LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2014

(AUDITED)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5225913/5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 460 / PJ.01 / 2015 — 16 Juni 2015
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Laporan Keuangan BA 015 Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 - *Audited*

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Gedung Juanda I Lantai 8 - 10
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bersama ini disampaikan Arsip Data Komputer (ADK) dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 Kementerian Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 - *Audited.* Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2014 - *Audited* tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
Kp. : PJ.013/PJ.0134

LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2014

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 (*Audited*)



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Eselon I dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I:

1. Sampul Luar

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. Sampul Dalam

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. Kata Pengantar

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

   Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

   Merupakan daftar grafik yang terdapat Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

   Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

   Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Eselon I setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP, dan;
- pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan
b. Ringkasan Neraca
c. Ringkasan CaLK.

11. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan .
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 30 Juni 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013.
b. Untuk periode tahunan, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon I adalah Laporan neraca per 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA triwulan yang berakhir 30 Juni 2014 dibandingkan dengan 30 Juni 2013.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan Eselon I yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Dasar Hukum
- Kebijakan Teknis
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja semester dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2014 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2013.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2014 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2013.

c. Penjelasan pos-pos neraca.

- Untuk penjelasan neraca semester dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni 2014 dengan laporan neraca per 31 Desember 2013.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2014 dengan laporan neraca per 31 Desember 2013.

d. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
- Penjelasan atas Rekening Pemerintah.
- Penjelasan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran:
    i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan,
    ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja,
    iii) Neraca Percobaan.
b. Laporan barang pengguna
    i) Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan,
    ii) Laporan Kondisi Barang,
    iii) Rincian Saldo Awal.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
d. Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, dan Sengketa)
e. Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
f. Daftar Barang Milik Negara (BMN)
g. Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP
h. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP
i. Matriks Temuan dan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK
j. Daftar Rekening Dipertahankan
k. Daftar Rekening Ditutup
l. Daftar Tindaklanjut Rekening TP PBB

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagamaina telah diubah dengan Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan negara dan hibah neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp985.145.351.336.011,00 atau sebesar 91,87 persen dari yang ditetapkan dalam APBN TA 2014. Sementara itu, realisasi belanja negara neto adalah sebesar Rp4.929.297.725.166,00 atau 93,70 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2014.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp34.970.592.344.496,00 dan kewajiban sebesar Rp1.359.244.344.927,00 sehingga ekuitas dana (kekayaan bersih) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.611.347.999.569,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 – *(Audited)* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan seakurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 16 Juni 2015

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik dan Gambar	xii
Daftar Singkatan	xiii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xiv
Pernyataan Tanggung Jawab	xvii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013)	1
III. Neraca (perbandingan 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013)	2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Pajak	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Kebijakan Akuntansi	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	24
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.3. Catatan Penting Lainnya	57
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	59
C.1. Penjelasan Umum Neraca	59
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	60
C.3. Catatan Penting Lainnya	116
C.3.1. Sengketa Pajak	116
C.3.2. Pengungkapan terkait Penagihan Piutang Pajak	120
C.3.3. PBB Pertambangan Migas	128
C.3.4. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	132
C.3.5. Penatausahaan Aset	149
C.3.6. Hibah	153
C.3.7. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)	153
C.3.8. Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas TA 2014	154
C.3.9. Perlakuan PPN atas Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	155
C.3.10 Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral	155
D Pengungkapan Penting Lainnya	155
D.1. Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK	155
D.2. Rekening Pemerintah Tahun Anggaran 2014	156
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	156

Lampiran

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas Lainnya dan Setara Kas
- Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, dan Sengketa)
- Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
- Daftar Barang Milik Negara (BMN)
- Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP
- Matriks Temuan dan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK
- Daftar Rekening Dipertahankan
- Daftar Rekening Ditutup

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1.	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	1
Tabel I.2.	Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	2
Tabel II	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 31 Desember 2014 dan 2013	3
Tabel III	Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	4
Tabel IV.A.2.	Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak	7
Tabel IV.A.3.a.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK	11
Tabel IV.A.3.b.	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - BMN	13
Tabel IV.B.2.1.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2014	24
Tabel IV.B.2.1.1.	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	26
Tabel IV.B.2.1.2.	Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	28
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	38
Tabel IV.B.2.1.4.	Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	41
Tabel IV.B.2.2.1.	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Per Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	44
Tabel IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah yang berakhir 31 Desember 2014	44
Tabel IV.B.2.2.3.	Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	47
Tabel IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Pegawai Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	48
Tabel IV.B.2.2.5.	Realisasi Belanja Barang Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	50
Tabel IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Modal Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	52
Tabel IV.B.2.2.7.	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	54
Tabel IV.B.2.2.8.	Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	55
Tabel IV.B.3.1.	Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir 31 Des, Periode 2010-2014	57
Tabel IV.B.3.2.	Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir 31 Des, Periode 2010-2014	59
Tabel IV.C.1.	Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	59
Tabel IV.C.2.1.	Perbandingan Rincian Aset lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	60
Tabel IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	62
Tabel IV.C.2.1.2.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	63
Tabel IV.C.2.1.3.	Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	65
Tabel IV.C.2.1.4.a.	Piutang Pajak Per Jenis Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	66
Tabel IV.C.2.1.4.b.	Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP Per 31 Desember 2014	68
Tabel IV.C.2.1.4.c.	Rincian Piutang Pajak Per Umur Per 31 Desember 2014	69
Tabel IV.C.2.1.4.d.	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Per 31 Desember 2014	70
Tabel IV.C.2.1.4.e.	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Per 31 Desember 2014	70
Tabel IV.C.2.1.4.f.	Rincian SP3DRI Per 31 Desember 2014	71
Tabel IV.C.2.1.5.a.	Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2014	73
Tabel IV.C.2.1.5.b.	Perbandingan Piutang PNBP Menurut Satker Per 31 Desember 2014 dan 2013	73

Tabel IV.C.2.1.6.	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	74
Tabel IV.C.2.1.7.	Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	74
Tabel IV.C.2.1.8.	Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR 31 Desember 2014	75
Tabel IV.C.2.1.9.	Jenis Persediaan Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	77
Tabel IV.C.2.2.	Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	79
Tabel IV.C.2.2.1.a.	Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	81
Tabel IV.C.2.2.1.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2014	83
Tabel IV.C.2.2.2.a.	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	83
Tabel IV.C.2.2.2.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin Per 31 Desember 2014	85
Tabel IV.C.2.2.3.a.	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	86
Tabel IV.C.2.2.3.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung Bangunan Per 31 Desember 2014	87
Tabel IV.C.2.2.4.a.	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	88
Tabel IV.C.2.2.4.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2014	89
Tabel IV.C.2.2.5.a.	Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	90
Tabel IV.C.2.2.5.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per 31 Desember 2014	91
Tabel IV.C.2.2.6.a.	Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	91
Tabel IV.C.2.2.6.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan Per 31 Desember 2014	93
Tabel IV.C.2.2.7.a.	Rincian Aset Tetap – Dalam Renovasi Menurut Kanwil Per 31 Desember 2014	93
Tabel IV.C.2.2.7.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Dalam Renovasi Per 31 Desember 2014	94
Tabel IV.C.2.2.8.a.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	95
Tabel IV.C.2.2.8.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014	96
Tabel IV.C.2.2.9.a.	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	97
Tabel IV.C.2.2.9.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014	98
Tabel IV.C.2.3.1.	Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2014	99
Tabel IV.C.2.4.	Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2014	100
Tabel IV.C.2.4.1.1.	Rincian Aset Lainnya – *Software* Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	100
Tabel IV.C.2.4.1.2.	Rincian Aset Lainnya – *Lisensi* Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	102
Tabel IV.C.2.4.1.3.	Rincian Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Lainnya Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	103
Tabel IV.C.2.4.2.a.	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Menurut Kantor Wilayah Per 31 Desember 2014	105
Tabel IV.C.2.4.2.b.	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) Per 31 Desember 2014	106
Tabel IV.C.2.5.	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	107
Tabel IV.C.2.5.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	108
Tabel IV.C.2.5.2.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	109
Tabel IV.C.2.5.3.	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	110
Tabel IV.C.2.5.4.	Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	111
Tabel IV.C.2.5.5.	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	112
Tabel IV.C.2.5.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	112

Tabel IV.C.2.6.	Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	113
Tabel IV.C.3.1.a.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Ketetapan Pajak	117
Tabel IV.C.3.1.b.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Sengketa	117
Tabel IV.C.3.1.c.	Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Pajak	118
Tabel IV.C.3.1.d.	Tunggakan Sengketa Pajak Menurut Kantor Wilayah	119
Tabel IV.C.3.4.a.	Perbandingan UU PBB dengan UU PDRD	132
Tabel IV.C.3.4.b.	Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD	133
Tabel IV.D.2.	Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran dan Tindaklanjut Rekening Tempat Pembayaran PBB Per 31 Desember 2014	156

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Halaman

Gambar IV.A.2.a.	Struktur Organisasi DJP	6
Gambar IV.A.2.b.	Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014	8
Gambar IV.A.2.c.	Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014	9
Grafik IV.B.2.1.a.	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	25
Grafik IV.B.2.1.b.	Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak yang berakhir 31 Desember 2014	26
Grafik IV.B.2.1.1.	Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah per 31 Desember 2014 dan 2013	28
Grafik IV.B.2.1.2.	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	31
Grafik IV.B.2.1.3.	Realisasi Penerimaan PNBP Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	40
Grafik IV.B.2.1.4.	Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	42
Grafik IV.B.2.2.1.	Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	43
Grafik IV.B.2.2.2.	Realisasi Belanja Neto Per Kanwil yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	46
Grafik IV.B.2.2.3.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	47
Grafik IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Pegawai Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	49
Grafik IV.B.2.2.5.	Realisasi Belanja Barang Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	52
Grafik IV.B.2.2.6.	Realisasi Belanja Modal Neto yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	54
Grafik IV.B.2.2.7.	Realisasi Belanja Imbalan Bunga Per Bulan yang berakhir 31 Desember 2014	55
Grafik IV.B.2.2.8.	Realisasi Pengembalian Belanja yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	56
Grafik IV.B.3.1.	Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun yang berakhir 31 Desember, Periode 2010-2014	57
Grafik IV.B.3.2.a.	Persebaran Penyerapan Belanja Satuan Kerja di lingkungan DJP TA 2014	58
Grafik IV.B.3.2.b.	Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun yang berakhir 31 Desember, Periode 2010-2014	58
Grafik IV.C.1.	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	60
Grafik IV.C.2.1.	Perbandingan Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013	61
Grafik IV.C.2.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2014 dan 2013	63
Grafik IV.C.2.1.2.	Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014 dan 2013	64
Grafik IV.C.2.1.3.	Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2014 dan 2013	66
Grafik IV.C.2.1.4.a.	Perbandingan Piutang Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2014 dan 2013	67
Grafik IV.C.2.1.4.b.	Perbandingan Piutang Per Kanwil DJP Per 31 Desember 2014 dan 2013	69
Grafik IV.C.2.1.5.	Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto Per 31 Desember 2014 dan 2013	74
Grafik IV.C.2.1.8.	Bagian Lancar TP/TGR Netto Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	75
Grafik IV.C.2.1.9.	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	77
Grafik IV.C.2.2.a.	Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	79
Grafik IV.C.2.2.b.	Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2014	80
Grafik IV.C.2.3.1	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2014 dan 2013	99
Grafik IV.C.2.5.	Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang Per 31 Desember 2014 dan 2013	107
Grafik IV.C.2.5.1.	Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2014 dan 2013	108
Grafik IV.C.2.5.2.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2014 dan 2013	109
Grafik IV.C.2.5.3.	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014 dan 2013	110
Grafik IV.C.2.5.4.	Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2014 dan 2013	111
Grafik IV.C.2.5.5.	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2014 dan 2013	112
Grafik IV.C.2.5.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 2013	113
Grafik IV.C.2.6.	Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	114

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
FIS	:	Formulir Isian Sensus
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAP (MAK)	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PINTAR	:	*Project for Indonesian Tax Adminstration Reform*
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	:	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPN	:	Sensus Pajak Nasional
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

			Hal.
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	24
Catatan	B.2.1.1	Pendapatan DJP Menurut Kantor Wilayah	26
Catatan	B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	28
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	38
Catatan	B.2.1.4	Pengembalian Pendapatan Negara	40

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	43
Catatan	B.2.2.1	Belanja	43
Catatan	B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kantor Wilayah	44
Catatan	B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	46
Catatan	B.2.2.4	Belanja Pegawai	48
Catatan	B.2.2.5	Belanja Barang	50
Catatan	B.2.2.6	Belanja Modal	52
Catatan	B.2.2.7	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga	54
Catatan	B.2.2.8	Pengembalian Belanja	55
Catatan	B.3.1	Catatan Penting Lainnya atas Penerimaan Dalam Negeri	57
Catatan	B.3.2	Catatan Penting Lainnya atas Belanja Negara	58

NERACA

ASET

Catatan	C.2.1	Aset Lancar	60
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	61
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	63
Catatan	C.2.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	65
Catatan	C.2.1.4	Piutang Pajak	66
Catatan	C.2.1.5	Piutang Negara Bukan Pajak	73
Catatan	C.2.1.6	Penyisihan Piutang Negara Bukan Pajak	74
Catatan	C.2.1.7	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	74
Catatan	C.2.1.8	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	75
Catatan	C.2.1.9	Persediaan	76
Catatan	C.2.2	Aset Tetap	78
Catatan	C.2.2.1	Tanah	81
Catatan	C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	83

Catatan	C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	86
Catatan	C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	88
Catatan	C.2.2.5	Irigasi	89
Catatan	C.2.2.6	Jaringan	91
Catatan	C.2.2.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	93
Catatan	C.2.2.8	Aset Tetap Lainnya	95
Catatan	C.2.2.9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97
Catatan	C.2.3	Piutang Jangka Panjang	99
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	99
Catatan	C.2.3.2	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	99
Catatan	C.2.4	Aset Lainnya	100
Catatan	C.2.4.1	Aset Tak Berwujud	100
Catatan	C.2.4.1.1.	*Software*	100
Catatan	C.2.4.1.2.	Lisensi	101
Catatan	C.2.4.1.3	Aset Tak Berwujud Lainnya	103
Catatan	C.2.4.2.	Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)	104

KEWAJIBAN

Catatan	C.2.5	Kewajiban Jangka Pendek	107
Catatan	C.2.5.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	108
Catatan	C.2.5.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	109
Catatan	C.2.5.3	Pendapatan Diterima Dimuka	110
Catatan	C.2.5.4	Uang Muka dari KPPN	110
Catatan	C.2.5.5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	111
Catatan	C.2.5.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	112

EKUITAS

Catatan	C.2.6	Ekuitas Dana Lancar	113
Catatan	C.2.6.1	Cadangan Piutang	114
Catatan	C.2.6.2	Cadangan Persediaan	114
Catatan	C.2.6.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	115
Catatan	C.2.6.4	Barang / Jasa Yang Harus Diterima	115
Catatan	C.2.6.5	Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan	115
Catatan	C.2.7	Ekuitas Dana Investasi	115
Catatan	C.2.7.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	115
Catatan	C.2.7.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	115

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3.1.	Sengketa Pajak	116
Catatan	C.3.2.	Pengungkapan Terkait Penagihan Piutang Pajak	120
Catatan	C.3.3.	PBB Pertambangan Migas	128
Catatan	C.3.4.	Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	132
Catatan	C.3.5.	Penatausahaan Aset	149
Catatan	C.3.6.	Hibah	153
Catatan	C.3.7.	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)	153
Catatan	C.3.8.	Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasilnya	154
Catatan	C.3.9.	PPN Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)	155
Catatan	C.3.10.	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral Batubara	155

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Catatan	D.1.	Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK-RI	155
Catatan	D.2	Rekening Pemerintah Tahun Anggaran 2014	156
Catatan	D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	156

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190 , KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 – (*Audited)* Tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Juni 2015
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Awan Nurmawan Nuh
NIP.196809261993101001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINGKASAN



Executive Summary

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp985.145.351.336.011,00 atau sebesar 91,87 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.072.381.199.367.840,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp985.129.791.782.358,00 atau mencapai 91,86 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp15.559.553.653,00 atau mencapai 321,37 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp4.929.297.725.166,00 atau 93,70 persen dari anggarannya sebesar Rp5.260.888.710.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		31 Desember 2013		% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.072.381.199.367.840	985.145.351.336.011	995.218.138.097.775	921.415.518.583.673	6,92
Belanja	5.260.888.710.000	4.929.297.725.166	5.203.784.920.000	5.108.378.387.329	(3,51)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp34.970.592.344.496,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp22.860.195.775.861,00, Aset Tetap sebesar Rp11.807.675.592.433,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp74.314.560,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp302.646.661.642,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.359.244.344.927,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.611.347.999.569,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp21.500.951.430.934,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp12.110.396.568.635,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2.berikut:

Tabel I.2.
Neraca
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	% Naik / (Turun)
Aset	**34.970.592.344.496**	**40.364.581.499.917**	**(13,36)**
Aset Lancar	22.860.195.775.861	28.762.395.345.959	(20,52)
Aset Tetap	11.807.675.592.433	11.304.866.628.274	4,44
Piutang Jangka Panjang	74.314.560	0	0,00
Aset Lainnya	302.646.661.642	297.319.525.684	1,79
Kewajiban	**1.359.244.344.927**	**145.274.404.009**	**835,63**
Kewajiban Jangka Pendek	1.359.244.344.927	145.274.404.009	835,63
Ekuitas Dana	**33.611.347.999.569**	**40.219.307.095.908**	**(16,42)**
Ekuitas Dana Lancar	21.500.951.430.934	28.617.120.941.950	(24,86)
Ekuitas Dana Investasi	12.110.396.568.635	11.602.186.153.958	4,38

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN S/D 31 DESEMBER 2014

AUDITED



II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2014			31 Desember 2013
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	B.2.1.				
A.1.	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.072.376.357.700.000	985.129.791.782.358	91,86	921.398.110.900.770
A.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	4.841.667.844	15.559.553.653	321,37	17.407.682.903
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.072.381.199.367.840**	**985.145.351.336.011**	**91,87**	**921.415.518.583.673**
B	**BELANJA NEGARA**	B.2.2.				
B.1.	**Rupiah Murni**		**5.260.888.710.000**	**4.929.297.725.166**	**93,70**	**5.108.378.387.329**
B.1.a	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	1.783.146.425.000	1.724.105.579.635	96.69	1.567.925.625.726
B.1.b	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.019.194.839.000	2.803.356.894.423	92.85	2.810.519.258.069
B.1.c	Belanja Modal	B.2.2.6.	458.547.446.000	401.835.251.108	87.63	332.389.023.096
B.1.d	Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.7.	-	-	-	397.544.480.438
B.2.	**Pinjaman dan Hibah**					
B.2.a	Belanja Pegawai	-				
B.2.b	Belanja Barang	-				
B.2.c	Belanja Modal	-				
B.2.d	Pembayaran Bunga Utang	-				
	JUMLAH BELANJA		**5.260.888.710.000**	**4.929.297.725.166**	**93,70**	**5.108.378.387.329**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014
AUDITED



III. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

Nama Perkiraan	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	2.172.341.615	2.721.906.425
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	753.489.575	6.058.323.687
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	20.128.471.340	23.711.631.982
Piutang Perpajakan	C.2.1.4.	67.750.716.880.930	77.366.561.749.071
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.4.	(45.161.401.732.445)	(48.785.110.550.899)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.4.	*22.589.315.148.485*	*28.581.451.198.172*
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5.	64.054.027.554	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	(320.270.138)	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.1.6.	*63.733.757.416*	0
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.7.	679.407.174	841.378.808
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(645.352.425)	(505.322.117)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.1.8.	*34.054.749*	336.056.691
Persediaan	C.2.1.9.	184.058.512.681	148.116.229.002
JUMLAH ASET LANCAR		**22.860.195.775.861**	**28.762.395.345.959**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	6.806.824.265.943	6.702.039.392.919
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	3.860.412.444.437	3.866.745.634.724
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	4.983.440.997.688	4.881.577.221.808
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.5.6	47.580.966.395	46.818.717.982
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.7.8.	4.697.627.505	5.496.513.815
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.9.	230.063.174.463	134.703.268.466
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.10.	(4.125.343.883.998)	(4.332.514.121.440)
JUMLAH ASET TETAP		**11.807.675.592.433**	**11.304.866.628.274**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	74.688.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.2.	(373.440)	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	74.314.560	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**74.314.560**	**0**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	248.403.465.870	242.032.654.335
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	333.157.860.090	240.763.749.172
Akumulasi Penyusutan	C.2.4.2.	(278.914.664.318)	(185.476.877.823)
JUMLAH ASET LAINNYA		**302.646.661.642**	**297.319.525.684**
JUMLAH ASET		**34.970.592.344.496**	**40.364.581.499.917**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	3.922.448.021	9.800.483.821
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	1.352.405.622.270	131.977.337.642
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	188.295.523	255.142.667
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	2.172.341.615	2.721.906.425
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.2.5.5.	486.904.101	519.533.454
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.6.	68.733.397	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**1.359.244.344.927**	**145.274.404.009**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.359.244.344.927**	**145.274.404.009**
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Cadangan Piutang	C.2.6.1.	22.653.425.851.808	28.581.857.584.993
Cadangan Persediaan	C.2.6.2.	184.058.512.681	148.116.229.002
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.6.3.	(1.356.130.218.214)	(136.239.031.230)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	C.2.6.4.	19.785.580.182	23.641.301.852
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	C.2.6.5.	(188.295.523)	(255.142.667)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		**21.500.951.430.934**	**28.617.120.941.950**
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.7.1.	11.807.675.592.433	11.304.866.628.274
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.7.2.	302.720.976.202	297.319.525.684
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		**12.110.396.568.635**	**11.602.186.153.958**
JUMLAH EKUITAS DANA		**33.611.347.999.569**	**40.219.307.095.908**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**34.970.592.344.496**	**40.364.581.499.917**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

AUDITED



IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A. 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Profil, Tugas dan Fungsi DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan

e. pelaksanaan administrasi DJP.

Struktur Organisasi di Direktorat Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi DJP di tingkat kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 12 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Secara umum kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator, seperti masalah kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Fungsi operasional, seperti pemeriksaan dan keberatan, dilaksanakan secara sangat terbatas. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, dibentuk instansi vertikal di lingkungan DJP, yaitu: Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

2. Kantor Wilayah DJP

Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;

b. KPP Madya dan Khusus, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan

c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak/masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terjangkau oleh KPP.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.

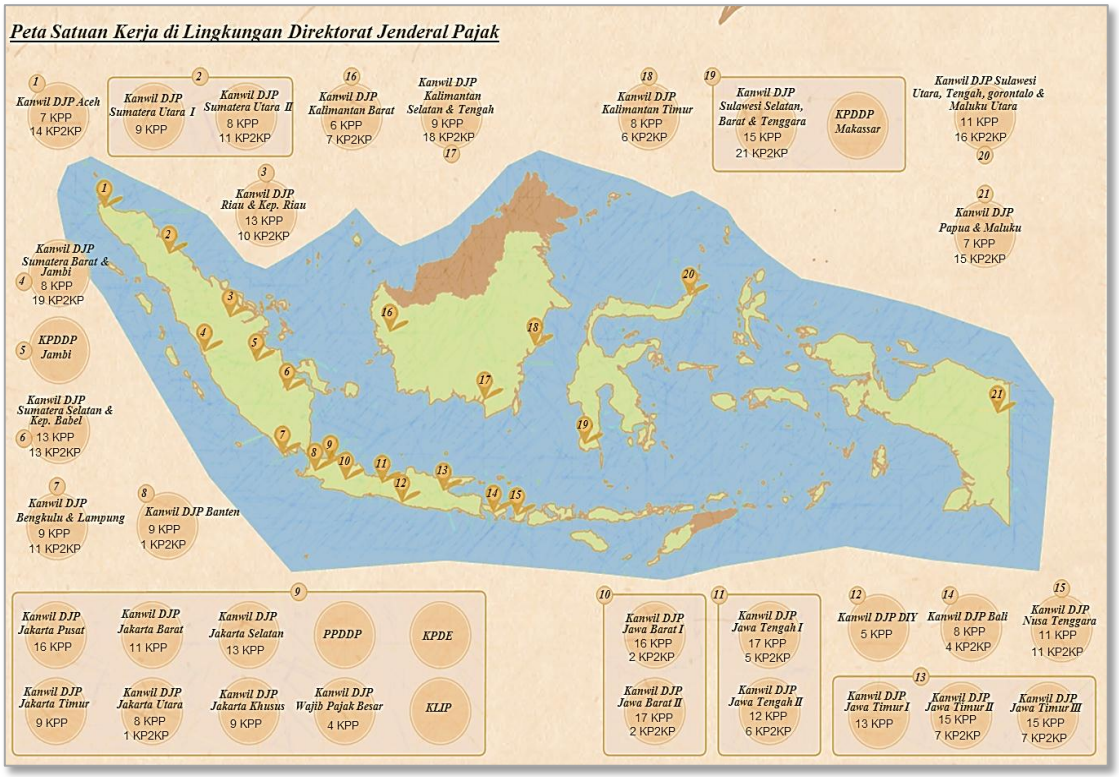
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak.

Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2014

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar & Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	31	13	19	299	207	6	575

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2014



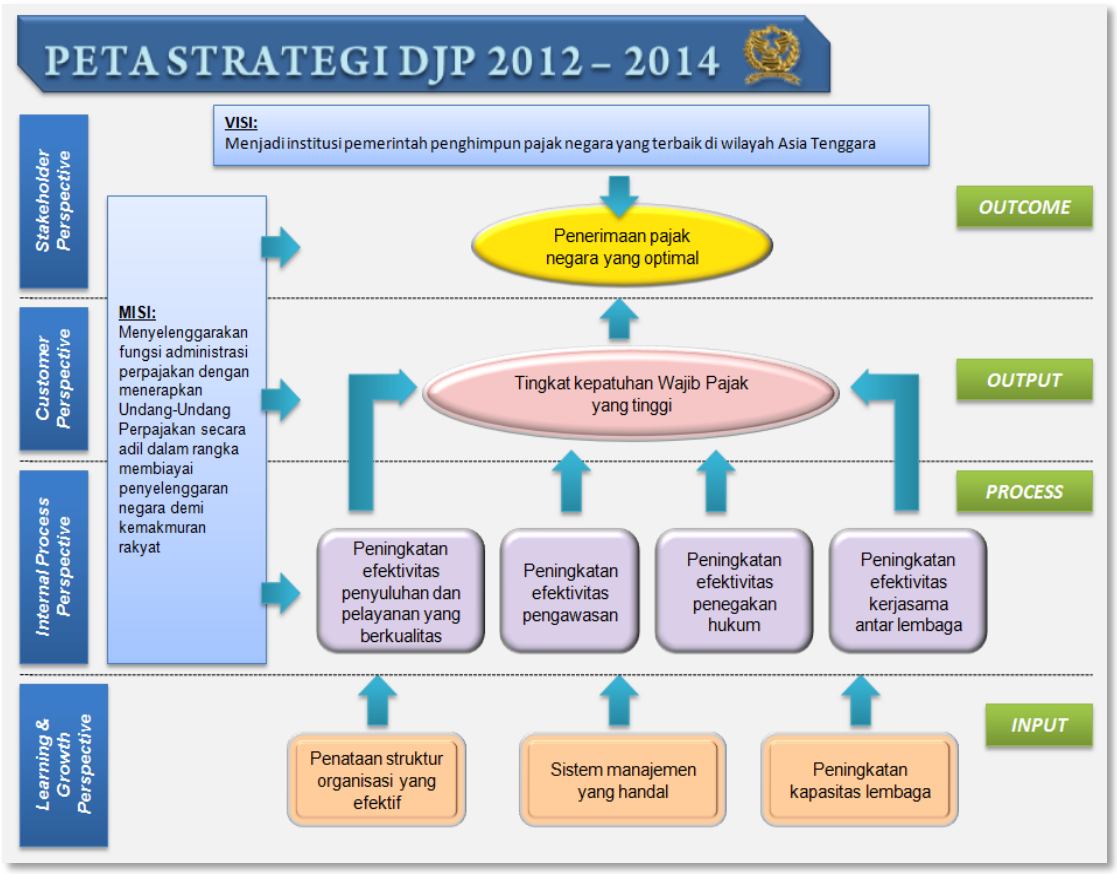
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2014 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2012-2014 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar IV.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2014



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: penataan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen yang handal dan peningkatan kapasitas lembaga yang masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: peningkatan efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang berkualitas, peningkatan efektivitas pengawasan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan efektivitas kerjasama antar lembaga. Selanjutnya dari proses tersebut diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **'Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara'.**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat'.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth.* Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Jumlah Penerimaan Pajak;
2. Indeks kepuasan pengguna layanan (Tahunan);
3. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
4. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP (Tahunan);
5. Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas (Tahunan);
6. Persentase tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh *Account Representative;*
7. Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh;
8. Tingkat efektivitas Pemeriksaan Pajak;
9. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit;*
10. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);
11. Persentase pencairan piutang pajak;
12. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden;
13. Persentase pertukaran data oleh unit eselon I yang tepat waktu;

14. Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi;
15. Nilai Reformasi Birokrasi;
16. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko;
17. Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
18. Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP;
19. Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Renstra DJP 2012-2014;
20. Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis utama;
21. Persentase Akurasi data SIKKA (SIMPEG);
22. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat;
23. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
24. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja Pegawai);
25. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2014 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar 5.260.888.710.000 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.836.217.164.000,00
Satuan kerja daerah (KD)	Rp3.424.671.546.000,00

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 575 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.A.3.a. berikut:

Tabel IV.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28

060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		**575**

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 575 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.b. berikut:

Tabel IV.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	20
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23

230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
Jumlah		**575**

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta PBB yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar pembayaran pajak pada MPN dan Potongan SPM yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember;

b. Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;

c. Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibukukan berdasarkan SSBP dan Bukti Penerimaan Negara atas PNBP tersebut;

e. Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
   f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
   h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui saat:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   i) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   j) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   k) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
   l) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak

berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

(iii) Penilaian

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 "Akuntansi Piutang", aset berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

(iv) Penyisihan Piutang Pajak

Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

1. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
2. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
   c) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
   d) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
   e) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
3. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;

b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
c) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
d) sedang diajukan upaya hukum;
e) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   a) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   b) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
   c) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
   d) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
   e) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
   f) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
   g) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
5. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 tahun
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   a) Mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
   b) Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   c) Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar belum diterbitkan.

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
13. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
14. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

a) 5‰ (lima permil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
c) 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
d) 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada

neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa pengakuan aset tetap renovasi yang telah selesai pada akhir periode pelaporan harus segera diserahterimakan kepada satker kuasa pengguna barang. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan atau aset renovasi belum diserahkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Aset Tetap Renovasi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan maka Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap terkait.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Selain itu kebijakan mengenai aset lain diatur dalam PMK Nomor: 201/ PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih, antara lain:

a. Pasal 5 ayat (1) poin d. Angka 2 menyatakan Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digolongkan dalam kualitas macet.

b. Pasal 6 ayat (3) poin c. PMK tersebut menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang macet dibentuk "Penyisihan Piutang Tidak Tertagih" sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

c. Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

(6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel A.4
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto sebesar Rp985.145.351.336.011,00

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.070.168.240.281.000,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp85.022.888.944.991,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp985.145.351.336.011,00 atau mencapai 91,87 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.072.381.199.367.840,00. Dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp921.415.518.583.673,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp63.729.832.752.338,00 atau 6,92 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp63.731.680.881.588,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.848.129.250,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2014 dan 2013 sebagaimana Tabel IV.B.2.1. dan Grafik IV.B.2.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.072.376.357.700.000	985.129.791.782.358	91,86	921.398.110.900.770	6,92
Pendapatan PNBP	4.841.667.844	15.559.553.653	321,37	17.407.682.903	(10,62)
Jumlah	**1.072.381.199.367.840**	**985.145.351.336.011**	**91,87**	**921.415.518.583.673**	**6,92**

Grafik IV.B.2.1.a.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



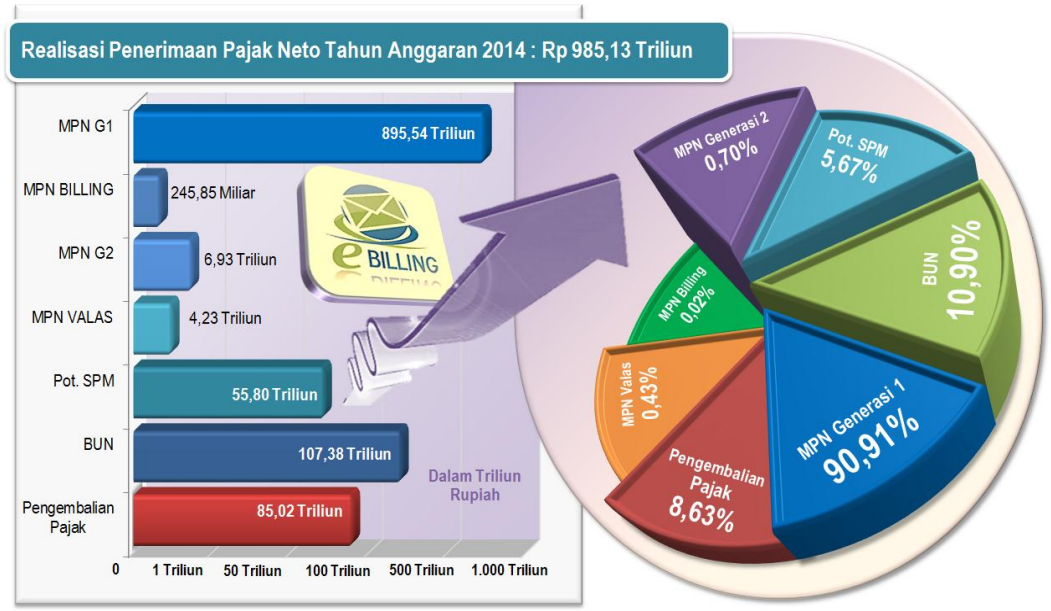
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak sedang diselenggarakan rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2014, antara Kementerian Keuangan (BA. 015), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara sesuai dengan BAR-006/PN/12/PB.64/2015 tanggal 30 April 2015. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak neto yang disajikan Rp985.129.791.782.358,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Hasil rekonsiliasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI	Selisih
	Rupiah	Rupiah	Rupiah
MPN G1	895.549.798.344.454	895.549.687.108.293	111.236.161
MPN BILLING	245.891.760.574	245.849.979.624	41.780.950
MPN G2	6.932.551.501.859	6.932.551.501.859	0
MPN VALAS	4.228.074.730.243	4.228.074.730.243	0
Pemotongan SPM	55.190.572.457.848	55.808.670.538.074	(618.098.080.226)
BUN	107.387.843.222.456	107.387.843.222.456	0
Pengembalian Pajak	(84.402.646.680.287)	(85.022.885.298.191)	620.238.617.904
Total Penerimaan Bruto	**1.069.534.732.017.430**	**1.070.152.677.080.550**	**(617.945.063.115)**
Total Penerimaan Netto	**985.132.085.337.147**	**985.129.791.782.358**	**2.293.554.789**

Grafik IV.B.2.1.b.
Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2014



Pemindahbukuan (Pbk) Penerimaan Pajak sebesar Rp828.005.244.271,00

Dalam Tahun 2014 terdapat pemindahbukuan sebesar Rp828.005.244.271,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan perpajakan dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Atas nilai Pemidahbukuan tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara Neto Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

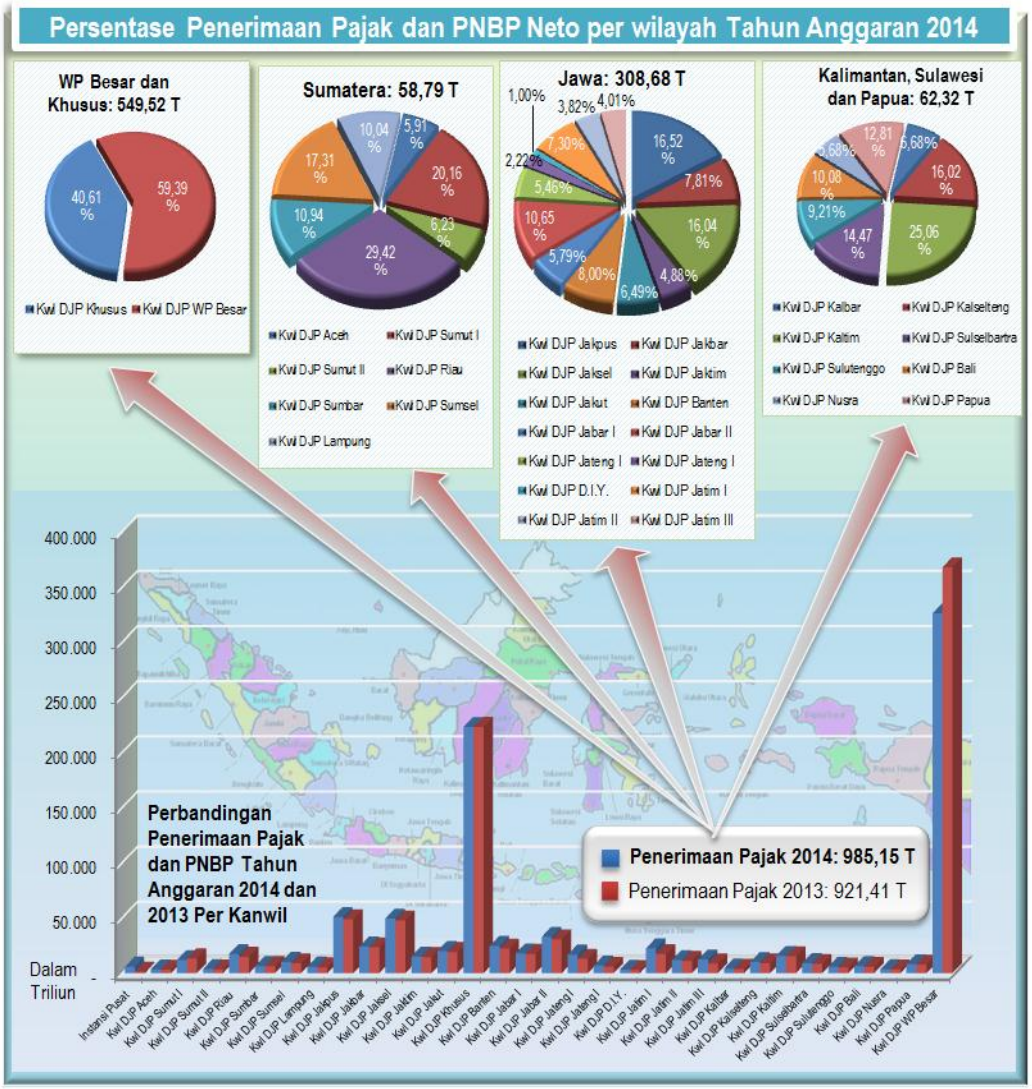
Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	696.774.783	5.833.309.099.479	0,00	1.322.979.914.517	340,92
Kanwil DJP Aceh	3.480.961.498.004	3.549.848.562.675	101,98	3.163.581.103.453	12,21
Kanwil DJP Sumatera Utara I	13.808.575.111.954	14.420.048.287.024	104,43	13.398.163.710.246	7,63
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.603.084.412.000	3.711.532.071.999	103,01	3.334.447.961.571	11,31
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	17.095.144.560.026	17.994.582.072.605	105,26	14.867.875.357.206	21,03
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	6.967.030.352.088	6.694.051.400.902	96,08	6.474.985.562.543	3,38

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	10.024.747.504.690	10.516.018.220.529	104,90	8.889.550.976.743	18,30
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	5.931.253.438.046	6.049.260.538.182	101,99	5.287.934.433.704	14,40
Kanwil DJP Jakarta Pusat	55.022.827.011.514	53.949.388.181.211	98,05	48.842.690.067.611	10,46
Kanwil DJP Jakarta Barat	27.471.173.161.847	25.180.893.952.422	91,66	23.423.666.264.493	7,50
Kanwil DJP Jakarta Selatan	52.648.113.441.392	52.369.079.626.501	99,47	47.804.925.143.543	9,55
Kanwil DJP Jakarta Timur	17.157.965.553.915	15.659.243.027.388	91,27	14.557.070.129.893	7,57
Kanwil DJP Jakarta Utara	23.010.020.994.838	20.792.069.310.720	90,36	19.230.880.402.287	8,12
Kanwil DJP Jakarta Khusus	230.007.569.528.293	237.175.554.848.822	103,12	223.347.418.935.811	6,19
Kanwil DJP Banten	25.355.842.833.179	26.336.426.661.225	103,87	22.315.333.056.642	18,02
Kanwil DJP Jawa Barat I	19.826.775.658.625	18.850.328.443.615	95,08	17.472.330.277.587	7,89
Kanwil DJP Jawa Barat II	36.099.392.207.808	35.473.343.033.609	98,27	30.687.089.455.456	15,60
Kanwil DJP Jawa Tengah I	17.727.252.830.510	17.374.105.557.895	98,01	12.916.029.969.140	34,52
Kanwil DJP Jawa Tengah II	6.615.200.429.768	7.026.234.427.505	106,21	5.714.490.467.296	22,95
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	3.403.269.311.551	3.146.631.962.498	92,46	2.862.928.615.399	9,91
Kanwil DJP Jawa Timur I	24.694.697.601.994	23.262.293.227.617	94,20	17.293.831.955.603	34,51
Kanwil DJP Jawa Timur II	12.350.643.324.743	12.812.332.545.971	103,74	11.059.350.662.910	15,85
Kanwil DJP Jawa Timur III	13.739.431.146.283	12.739.881.906.585	92,72	8.724.867.773.602	46,02
Kanwil DJP Kalimantan Barat	4.380.845.923.436	4.299.158.645.109	98,14	3.797.801.054.858	13,20
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	9.802.368.013.075	10.500.037.095.622	107,12	8.947.939.085.945	17,35
Kanwil DJP Kalimantan Timur	17.506.492.374.053	16.442.397.781.245	93,92	15.239.648.742.548	7,89
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	9.471.800.544.708	9.323.023.712.603	98,43	8.361.926.223.270	11,59
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	5.862.649.378.320	5.838.125.955.851	99,58	5.097.642.920.931	14,53
Kanwil DJP Bali	6.804.447.161.171	6.486.418.023.449	95,33	5.715.448.555.812	13,49
Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.961.803.568.382	3.609.610.411.336	91,11	3.450.493.067.885	4,61
Kanwil DJP Papua dan Maluku	8.727.486.891.280	8.350.223.723.069	95,68	7.845.026.222.835	6,44

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	379.821.636.825.568	374.402.787.965.739	98,62	368.075.440.410.623	1,72
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.072.381.199.367.840**	**1.070.168.240.281.000**	**99,79**	**989.516.911.509.133**	**8,15**
Jumlah Pengembalian Pajak		**(85.022.888.944.991)**	**0,00**	**(68.101.392.925.460)**	**24,85**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.072.381.199.367.840**	**985.145.351.336.011**	**91,87**	**921.415.518.583.673**	**6,92**

Grafik IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam triliun rupiah)



B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto sebesar Rp985.129.791.782.358,00

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2. berikut:

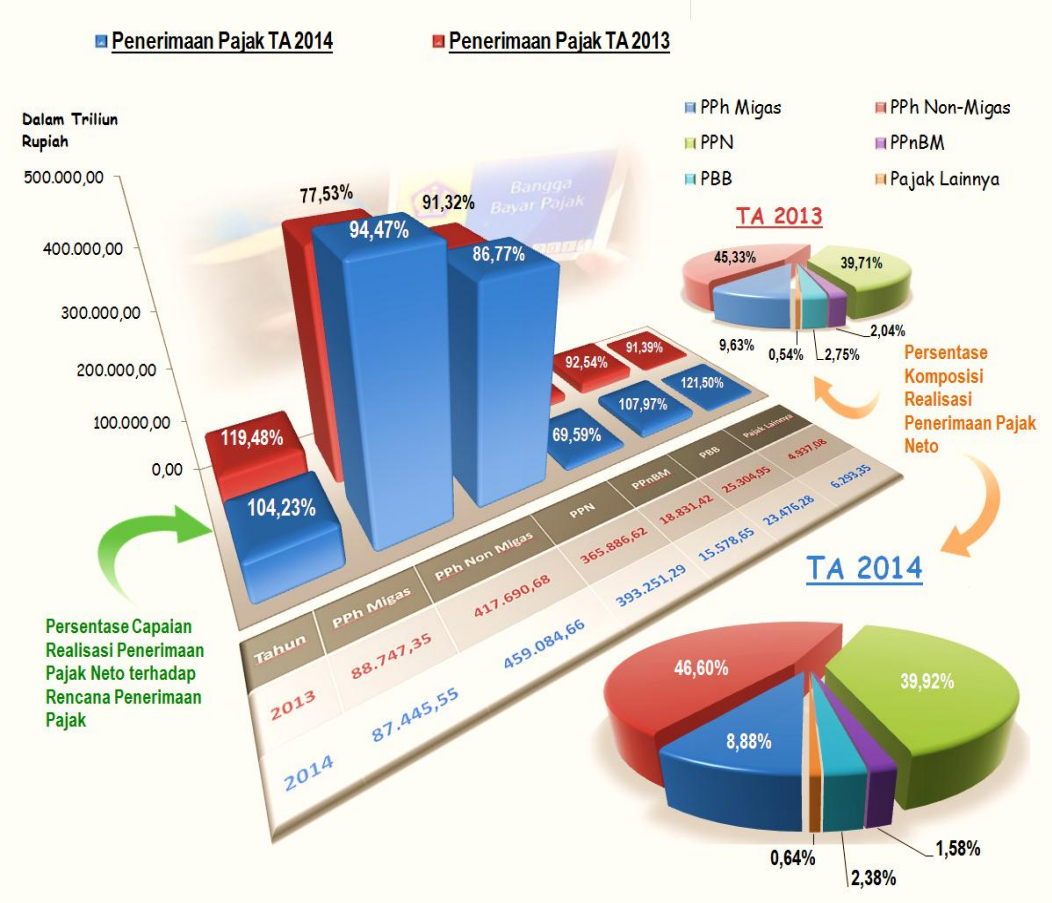
Tabel IV.B.2.1.2.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**83.889.790.000.000**	**87.445.694.207.729**	**104,24**	**88.747.448.602.804**	**(1,47)**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	31.834.070.000.000	30.327.542.955.518	95,27	32.363.301.224.444	(6,29)
Pendapatan PPh Gas Alam	52.055.720.000.000	57.118.136.338.431	109,72	56.384.134.954.760	1,30
Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	14.913.780	0,00	12.423.600	20,04
Pendapatan PPh Non-Migas	**485.974.188.723.427**	**487.778.549.962.252**	**100,37**	**443.797.383.533.435**	**9,91**
Pendapatan PPh Pasal 21	105.675.728.999.821	105.955.496.310.472	100,26	90.252.327.054.468	17,40
Pendapatan PPh Pasal 22	14.480.030.536.497	7.260.899.934.683	50,14	6.843.598.745.310	6,10
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	44.293.944.946.200	39.462.467.969.208	89,09	36.336.952.771.111	8,60
Pendapatan PPh Pasal 23	28.003.081.496.129	25.911.940.499.270	92,53	22.779.803.279.143	13,75
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.147.364.999.866	4.727.902.931.091	91,85	4.396.536.227.623	7,54
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	169.819.130.035.679	181.568.276.079.875	106,92	182.252.032.831.035	(0,38)
Pendapatan PPh Pasal 26	33.804.100.009.319	35.298.566.916.285	104,42	29.137.545.409.883	21,14
Pendapatan PPh Final	83.095.848.427.476	87.504.174.926.693	105,31	71.761.669.342.072	21,94
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	1.654.959.272.440	88.824.394.675	5,30	36.917.872.790	137,47
Pendapatan PPh Fiskal	-	-	**0,00**	**977.280.605**	**(100,00)**
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	0,00	977.280.605	(100,00)
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	-	**5.655.296.592.171**	**0,00**	**3.886.199.355.937**	**45,52**
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	-	60.148.360	0,00	699.355.937	(91,40)
Pend. PPh Pasal 25/29 Badan DTP	-	937.969.998.811	0,00	770.600.000.000	21,72

Pend. PPh Pasal 26 DTP	-	4.717.266.445.000	0,00	3.114.900.000.000	51,44
Pendapatan PPN	**453.204.850.231.176**	**443.560.662.335.338**	**97,87**	**403.592.575.436.520**	**9,90**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	285.328.039.320.519	291.070.454.650.267	102,01	264.443.594.713.756	10,07
Pendapatan PPN Impor	167.683.291.166.443	152.328.456.476.919	90,84	139.017.234.368.618	9,58
Pendapatan PPN Lainnya	193.519.744.214	151.751.208.152	78,42	131.746.354.146	15,18
Pendapatan PPnBM	**22.385.009.744.643**	**15.914.079.373.773**	**71,09**	**19.170.014.230.205**	**(16,98)**
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.914.702.987.331	10.501.011.482.781	75,47	11.871.900.202.217	(11,55)
Pendapatan PPnBM Impor	8.468.516.073.766	5.409.285.939.691	63,88	7.296.146.655.897	(25,86)
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.790.683.546	3.781.951.301	211,20	1.967.372.091	92,23
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	**21.742.909.001.000**	**23.483.060.309.917**	**108,00**	**25.318.793.399.087**	**(7,25)**
Pendapatan PBB Pedesaan	-	-	-	751.966.858.710	(100,00)
Pendapatan PBB Perkotaan	-	-	-	1.369.225.005.383	(100,00)
Pendapatan PBB Perkebunan	1.398.790.764.200	1.486.813.904.122	106,29	1.330.037.746.825	11,79
Pendapatan PBB Kehutanan	283.868.110.000	366.152.485.934	128,99	293.969.972.074	24,55
Pendapatan PBB Pertamb Minerba	839.295.117.000	1.023.293.730.143	121,92	632.933.263.784	61,67
Pendapatan PBB Pertamb Migas	19.220.955.009.800	20.604.215.952.849	107,20	20.940.660.552.311	(1,61)
Pendapatan PBB Pertamb Panas Bumi	-	2.584.236.869	0,00	0	100,00
Pendapatan Pajak Lainnya	**5.179.609.999.754**	**5.325.618.134.484**	**102,82**	**4.615.962.800.412**	**15,37**
Pendapatan Bea Meterai	-	1.277.135.781.799	0,00	1.204.894.943.137	6,00
Pendapatan Penjualan Benda Materai	-	3.659.148.605.335	0,00	3.064.692.069.920	19,40
Pendapatan PPn Batubara	-	388.251.982.792	0,00	345.029.515.313	12,53
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	5.179.609.999.754	1.081.764.558	0,02	1.346.272.042	(19,65)

Bunga Penagihan Pajak	-	**999.716.164.885**	**0,00**	**370.149.113.705**	**170,08**
Bunga Penagihan PPh	-	795.474.357.424	0,00	152.729.645.657	420,84
Bunga Penagihan PPN	-	201.487.411.284	0,00	213.351.186.276	(5,56)
Bunga Penagihan PPnBM	-	2.561.855.293	0,00	3.988.555.918	(35,77)
Bunga Penagihan PTLL	-	192.540.884	0,00	79.725.854	141,50
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.072.376.357.700.000**	**1.070.152.677.080.550**	**99,79**	**989.499.503.752.710**	**8,15**
Jumlah Pengembalian Pajak	**0**	**(85.022.885.298.191)**	**0,00**	**(68.101.392.851.940)**	**24,85**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.072.376.357.700.000**	**985.129.791.782.358**	**91,86**	**921.398.110.900.770**	**6,92**

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.1.2. Penjelasan atas Capaian Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2014

Pada Tahun 2014, total realisasi penerimaan DJP sebesar Rp985,12 triliun atau mencapai 91,87 persen dari target APBN-P 2014. Secara rinci, penjelasan penerimaan tersebut terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Non Migas

   Pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas mencapai 9,58%, jauh di bawah target pertumbuhan sebesar 16,36%. Dari beberapa jenis pajak yang dominan hanya PPh Final yang mencapai target dengan pertumbuhan sebesar 22,00%. Sedangkan untuk jenis PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh negatif sebesar -3,61% yang lebih disebabkan masih menurunnya kinerja beberapa WP penentu penerimaan khususnya WP di sektor Pertambangan dan Penggalian.

   Nilai restitusi PPh Non Migas tahun 2014 sebesar Rp 34,34 triliun, naik 14,52% dari nilai restitusi tahun 2013 sebagai dampak dari belum membaiknya kinerja perusahaan-perusahaan besar di tahun 2013 khususnya di sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

   Penerimaan PPh Pasal 21 s.d 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp15.462,48 miliar atau sebesar 17,40%, setelah sebelumnya mencatat perlambatan pertumbuhan pada tahun 2013 yang terutama disebabkan oleh kenaikan batas PTKP pada bulan Januari 2013. Sampai dengan 31 Desember 2014 pencapaian PPh Pasal 21 secara keseluruhan hampir mencapai target APBN-P 2014 yaitu sebesar 99,95% atau hanya kurang Rp50,28 miliar dari target. Beberapa faktor yang menjadi penopang pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2014 adalah:

   a. Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 Terdapat 11 kota/kabupaten yang UMR-nya menjadi diatas PTKP. Kenaikan UMP tertinggi terjadi di Sumatera Selatan yaitu sebesar 33%.
   b. Pemberian remunerasi pada 9 kementerian dan lembaga serta peningkatan pembayaran gaji pokok PNS, TNI, dan Pejabat Negara pada bulan Juli 2014.
   c. Laju Inflasi mempengaruhi kenaikan gaji di beberapa perusahaan. Inflasi bulan Desember 2014 sebesar 8,36% hampir sama dengan periode sebelumnya sebesar 8,38% sedangkan 2 tahun sebelumnya sebesar 4,3%.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

   Penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp14,48 triliun, tumbuh 6,13% dari realisasi Tahun 2013. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Tahun 2014 mencapai Rp 7,26 triliun dengan pertumbuhan sebesar 6,13%. Faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 22 salah satunya adalah penyerapan anggaran Tahun 2014 yang belum optimal. Berdasarkan data s.d. 31 Desember 2014 belanja pemerintah pusat (belanja K/L) adalah sebesar Rp 562,5 triliun atau mencapai 93,4% dari rencana belanja dalam APBN-P 2014. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan belanja K/L Tahun 2013 yang mencapai Rp 582,9 triliun (93,7% dari APBN-P 2013).

   Rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L Tahun 2014 antara lain disebabkan oleh upaya efisiensi belanja, terutama penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket rapat pada akhir Tahun 2014, serta beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran (anggaran tidak dapat dicairkan, proses pengadaan, serta kendala teknis di lapangan, seperti perizinan dan pembebasan lahan).

   Selain itu, penyerapan belanja daerah yang belum optimal turut menjadi faktor penyebab rendahnya penerimaan PPh Pasal 22, dimana untuk Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran belanja daerah terbesar (Rp 64,88 triliun) pada periode s.d. triwulan III 2014 penyerapan anggaran belanjanya hanya mencapai Rp 17,90 triliun atau 27,59% dari total anggaran.

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Penerimaan PPh Pasal 22 Impor Tahun 2014 sebesar Rp 39,46 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,59 % atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Tahun 2013 yang mencapai 14,94%. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh realisasi impor Tahun 2014 yang mencapai US$178,2 miliar dengan pertumbuhan 4,53% dibanding periode yang sama Tahun 2013. Pertumbuhan realisasi PPh Pasal 22 Impor lebih banyak ditopang oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS di Tahun 2013 Depresiasi nilai tukar di Tahun 2014 terjadi sepanjang tahun sehingga masih menopang pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor (*growth* PPh Pasal 22 Impor tidak negatif). Kenaikan tarif impor 2,5% menjadi 7,5% untuk beberapa kelompok barang berpengaruh dalam menjaga *growth* tetapi dampaknya belum signifikan (*growth* WP tertentu sangat tinggi tetapi nilainya belum signifikan).

5. Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerimaan PPh Pasal 23 tumbuh sebesar 14,99% yaitu dari Rp 22,20 triliun di Tahun 2013 menjadi Rp 25,53 triliun di Tahun 2014. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9,41%. Realisasi penerimaan sebagian besar dari obyek pemanfaatan jasa pihak ketiga yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 18,52% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan PPh Pasal 23 dari pembayaran bunga dan royalti juga mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu sebesar 46,58% dan 25,78%.

Secara keseluruhan terjadi penurunan pertumbuhan dari sisi sektoral penentu penerimaan. Dilihat dari 5 sektor terbesar penyumbang penerimaan PPh Pasal 23, sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi paling tinggi yaitu mencapai 18,88% meskipun masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 19,71%. Hal tersebut disebabkan oleh melambatnya laju pertumbuhan kredit turunnya pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK). Kredit KMK memiliki pangsa terbesar yaitu sebesar 48% bila dibandingkan dengan pangsa Kredit Investasi dan Kredit Kerja masing-masing sebesar 24,5% dan 27,5%. Melambatnya ekspansi kredit perbankan dikontribusi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar/eceran.

Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor berkontribusi terbesar di tahun sebelumnya (mencapai 120,75%), pada tahun ini mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam yaitu sebesar -15,76%. Hal ini disebabkan antara lain oleh melemahnya kinerja perusahaan-perusahaan yang berada di sektor Pertambangan yang masih belum pulih akibat dari menurunnya permintaan dunia terhadap barang komoditi yang berimbas pada penurunan harga komoditi memberikan dampak yang kurang baik terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 23. Imbas dari penurunan kinerja perusahaan di sektor Pertambangan selama Tahun 2013 mengakibatkan beberapa perusahaan besar tidak membagi dividen di Tahun 2014.

Selain itu, kondisi WP sektor pertambangan yang masih belum stabil juga mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan di sektor hilirnya, seperti jenis jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga di sektor pertambangan, antara lain persewaan alat berat, jasa pengangkutan, serta pemanfaatan jasa pihak ketiga lainnya oleh perusahaan tambang yang merupakan obyek PPh Pasal 23. Harga batubara menurun sebagai respon terhadap pasokan yang melimpah. Permintaan terhadap batubara juga terus menurun khususnya dari Tiongkok sebagai konsumen terbesar batubara yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Pelemahan ekonomi Tiongkok juga berdampak pada menurunnya harga komoditas nikel, timah, aluminium dan karet.

6. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Rendahnya Setoran Masa (Angsuran) PPh OP lebih dipengaruhi adanya jenis setoran baru, yaitu PPh Final 1% yang nilai pembayarannya (oleh WP OP) mencapai Rp 915,88 miliar. Sehingga apabila diperhitungkan dalam menghitung pertumbuhan (*growth*) akan mencapai 23,8%. Secara umum pertumbuhan setoran PPh 25/29 OP dan PPh Final 1% OP mengalami kenaikan yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Tahun 2013, namun hal itu tidak dapat diukur secara *apple-to-apple* dikarenakan pengenaan PPh Final 1% OP baru dimulai bulan

Juli 2013. Selain itu, penambahan penerimaan Pajak untuk PPh OP (baik 25/29 OP dan PPh 1% OP) lebih ditopang oleh menambahnya basis wajib pajak akibat adanya jenis setoran baru PPh Final 1% daripada meningkatnya pembayaran WP lama dikarenakan kondisi ekonomi dalam negeri yang mengalami perlambatan.

7. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Kinerja PPh Pasal 25/29 Badan mengalami penurunan sebesar 3,61%, padahal pada Tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 2,52%. Menurunnya kinerja PPh Badan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu penurunan pembayaran masa (PPh Pasal 25) dan peningkatan restitusi. Dua hal utama merupakan efek perlambatan ekonomi nasional yang terjadi pada Tahun 2013. Perlambatan ekonomi di Tahun 2013 terlihat dari pertumbuhan nasional Tahun 2013 yang hanya mencapai 5,78% dan bila dibandingkan Tahun 2012 yang mampu mencapai 6,23%. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan pertumbuhan PDB, kecuali Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Sektor lainya.

Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di Tahun 2014 memang belum memberikan hasil yang optimal, hal ini merupakan dampak dari kelesuan perekonomian global yang membuat aliran permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia tidak kunjung meningkat. Hal tersebut tercermin dari kinerja sektor yang berorientasi ekspor seperti sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor pertambangan dan penggalian juga terkena dampak negatif regulasi larangan ekspor mineral mentah sesuai Peraturan Pemerintah No. 1/2014 tentang kebijakan pelarangan ekspor tambang mentah yang mulai berlaku sejak 12 Januari 2014. Kondisi ini dipicu dengan menurunnya harga komoditas, terutama produk pertambangan, di pasar dunia. Seperti harga rata-rata batu bara acuan yang terus menurun sepanjang 2012 – 2014. Pada akhir 2014, harga rata-rata batu bara acuan Tahun 2014 tercatat sebesar US$ 72,62, turun dari US$ 82,92 di Tahun 2013, dan jauh lebih rendah dibandingkan harga rata-rata Tahun 2012 yang mencapai US$ 95,48. Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 juga memberikan berkontribusi pada menurunnya kinerja PPh Pasal 25/29 Badan. Hal tersebut terlihat dengan menurunnya jumlah penyetor PPh Pasal 25/29 yang cenderung beralih ke PPh 1%.

8. Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 di Tahun 2014 mencapai Rp 34,72 triliun dengan pertumbuhan 24,10% atau melebihi target APBN-P Tahun 2014 sebesar 102,73%. Beberapa hal yang menjadikan realisasi penerimaan PPh Pasal 26 Tahun 2014 lebih baik dari Tahun 2013 antar lain disebabkan adanya peningkatan pembayaran pembayaran dividen ke Wajib Pajak Luar Negeri dengan pertumbuhan sebesar 8,71%, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Penerimaan PPh Pasal 26 dari pembayaran bunga ke luar negeri juga mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu sebesar 37,94%, sedangkan pembayaran royalti meskipun mengalami kenaikan dalam penerimaan namun pertumbuhannya tahun ini sebesar 19,51% masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 20,63%.

Terjadi peningkatan pertumbuhan dari sisi sektoral penentu penerimaan. Dari 5 sektor terbesar penyumbang penerimaan PPh Pasal 26, sektor konstruksi mempunyai pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 131,26% diikuti dengan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 127,48%. Sektor industri pengolahan masih mendominasi penerimaan dari PPh Pasal 26 dengan kontribusi 34,80%.

9. Pajak Penghasilan Final

Penerimaan PPh Final selama Tahun 2014 sebesar Rp 87.318,12 miliar tumbuh 22,00% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama Tahun 2013, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kinerja penerimaan PPh Final sangat baik dibandingkan jenis pajak lainnya, pencapaian PPh Final secara keseluruhan mencapai 105,08% dari target APBN-P 2014, lebih baik dari pencapaian Tahun 2013 yang mencapai 103,20%. Kinerja PPh Final Semester I 2014 lebih baik dibandingkan performa pada semester II 2014, dengan pertumbuhan 21,79%

dibandingkan 20,01% pada semester II. Hal ini disebabkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dimulai pada Semester II 2013. Baiknya pertumbuhan penerimaan PPh Final Tahun 2014 ditopang oleh meningkatnya kinerja realisasi penerimaan dari Persewaan Tanah dan Bangunan, Bunga Deposito/Tabungan dan juga sektor Jasa Konstruksi yang mampu tumbuh diatas 20%. Bahkan untuk Bunga Deposito/Tabungan mengalami pertumbuhan mencapai 47,82%.

Melonjak kinerja Penerimaan dari Bunga Deposito/Tabungan disebabkan oleh dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan untuk menyerap uang beredar dan mengerem pertumbuhan kredit dikarenakan *Loan to Deposit Rasio* (LDR) bank umum yang sudah mencapai 90,47% di awal Tahun 2014 dan juga untuk menjaga tingkat laju inflasi. Sementara Itu, disisi lain Realisasi Pengalihan Hak Tanah/Bangunan mengalami koreksi akibat kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga, hal ini terlihat dari realisasi pengalihan Hak Tanah/Bangunan mengalami "*shock*" pada semester I, dan baru mulai membaik pada Semester II. Secara keseluruhan, baiknya kinerja PPh Final Tahun 2014 disebabkan oleh dampak positif yang lebih besar akibat kebijakan Bank Indonesia menaikkan Suku Bunga daripada dampak negatifnya, dan juga ditambah adanya penerimaan PPh Final 1% yang efektif dimulai pada Juli 2013.

Penerimaan PPh Final selama 2014 sebesar Rp 87.318,12 miliar tumbuh 22,00% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama Tahun 2013. Kinerja penerimaan PPh Final sangat baik dibandingkan jenis pajak lainnya, pencapaian PPh Final secara keseluruhan mencapai 105,08% dari target APBN-P 2014, lebih baik dari pencapaian Tahun 2013 yang mencapai 103,20%. Kinerja PPh Final Semester I Tahun 2014 lebih baik sedikit dibandingkan performa pada Semester II Tahun 2014, dengan pertumbuhan 21,79% dibandingkan 20,01% pada Semester II. Hal ini disebabkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dimulai pada pertengahan Semester II Tahun 2013.

Pertumbuhan (*Year-on-Year*) penerimaan PPh Final Semester I 2014 dibanding Tahun 2013 ditopang oleh baiknya kinerja realisasi penerimaan dari Persewaan Tanah dan Bangunan, Bunga Deposito/Tabungan dan juga sektor Jasa Konstruksi yang mampu tumbuh diatas 22%. Bahkan untuk Bunga Deposito/Tabungan mengalami pertumbuhan mencapai 46,54%. Sedangkan Pertumbuhan (*Year-on-Year*) penerimaan PPh Final Semester II Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 ditopang oleh membaiknya realisasi Diskonto / Bunga Obligasi, Persewaan Tanah dan Bangunan, Bunga Deposito / Tabungan, dan sektor Jasa Konstruksi. Melonjak kinerja Penerimaan dari Bunga Deposito / Tabungan disebabkan antara lain kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan untuk menyerap uang beredar dan mengerem pertumbuhan kredit dikarenakan *Loan to Deposit Rasio* (LDR) bank umum yang sudah mencapai 90,47% di awal Tahun 2014 dan juga untuk menjaga tingkat laju inflasi. Sementara Itu, Realisasi Pengalihan Hak Tanah / Bangunan mengalami koreksi akibat kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga, hal ini terlihat dari realisasi pengalihan Hak Tanah / Bangunan mengalami penurunan pada Semester I, serta mulai membaik pada Semester II.

Secara keseluruhan, baiknya kinerja PPh Final Tahun 2014 disebabkan oleh dampak positif yang lebih besar akibat kebijakan Bank Indonesia menaikkan Suku Bunga daripada dampak negatifnya, dan juga ditambah adanya penerimaan PPh Final 1% yang efektif dimulai pada Juli Tahun 2013. Secara umum pertumbuhan penerimaan Bunga Deposito disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, hal ini terlihat dari pertumbuhan kenaikan suku bunga rata-rata deposito 3 bulan untuk Bank Umum yang tumbuh antara 40%-57% dibanding bulan yang sama ditahun sebelumnya. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum tidak mengalami kenaikan yang tajam, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor utama penggerak kenaikan penerimaan pajak atas Bunga Deposito/Tabungan adalah akibat kenaikan suku bunga pinjaman yang dimulai pada Agustus Tahun 2013, yang disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat ekspektasi Inflasi karena kenaikan BBM pada Juni Tahun 2013, dan tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Indonesia yang sudah mencapai 88,88% yang mengalami kenaikan dari 83,47% Januari Tahun 2013.

10. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Kinerja Penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) periode selama Tahun 2014 tumbuh sebesar 6,18% dibandingkan periode yang sama Tahun 2013, terendah dibandingkan pertumbuhan PPN DN dalam empat tahun terakhir. Secara umum, melambatnya pertumbuhan PPN DN Tahun 2014 disebabkan oleh kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekomomian di AS sepanjang Tahun 2014 sehingga mendorong arus kas keluar (*capital outflow*) yang cukup besar dari Indonesia.

Besarnya c*apital outflow* dari Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi dengan menaikkan tingkat suku bunga secara signifikan untuk meredam laju *capital outflow* yang lebih besar sehingga menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Kebijakan tersebut dapat terlihat dari kenaikan Rata-rata Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) Tahun 2014 ke level 7,54% dari level 6,46% pada Tahun 2013 (tumbuh 16,7%), bahkan pada Rata-rata Suku Bunga Berjangka 3 Bulan Bank Umum berada di level 9,07% di Tahun 2014 dari level 6,44% di Tahun 2013 (tumbuh 40,8%). Dengan tingginya kenaikan tingkat Suku Bunga baik acuan maupun deposito menyebabkan jumlah uang yang beredar di pasar berkurang dan terserap ke tabungan/deposito, sehingga makin menekan tingkat konsumsi sepanjang Tahun 2014, hal ini terlihat dari kenaikan signifikan penerimaan PPh Final dari tabungan /deposito di Tahun 2014, dan juga menurunnya tingkat Pertumbuhan Ekonomi dari Triwulan III Tahun 2013 sampai dengan triwulan III Tahun 2014 (lihat grafik selanjutnya).

Kondisi perekonomian di Indonesia terus mengalami tekanan mulai Triwulan III Tahun 2013, dimana Kurs Rupiah mulai melemah secara signifikan terhadap USD akibat mulai membaiknya kondisi perekonomian di AS yang berdampak negatif hampir ke semua mata uang di dunia termasuk Rupiah. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah terus menaikkan Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) yang berdampak pada naiknya suku bunga tabungan/deposito secara signifikan yang menggerus tingkat pertumbuhan konsumsi di masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat suku bunga juga berdampak pada tingginya suku bunga kredit yang mengakibatkan roda ekonomi dalam negeri menjadi melambat, hal tersebut menjadikan minimnya kredit produktif yang disalurkan ke masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan juga minimnya kredit produktif yang tersalurkan guna menggerakkan roda perekonomian domestik menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat yang berdampak pada penerimaan PPN Dalam Negeri yang basis pajaknya dari Konsumsi pun mengalami perlambatan. Hal itu dapat terlihat dari perlambatan penerimaan PPN DN Masa di Semester II Tahun 2014, baik dari setoran MPN (konsumsi Rumah Tangga), maupun dari setoran SPM (belanja pemerintah).

Secara Umum kinerja PPN Dalam Negeri Masa (netto) Tahun 2014 tumbuh cukup rendah dibandingkan empat tahun terakhir. Hal ini disebabkan kinerja dari realisasi SPM Tahun 2014 yang tidak sebaik pada kondisi Tahun 2013. Untuk Kinerja PPN DN Masa (MPN) Tahun 2014 dapat dikatakan relatif stabil dibandingkan periode empat tahun yang lalu, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Tahun 2013. Meskipun ada perlambatan tingkat konsumsi masyarakat karena tingginya Inflasi dan naiknya suku bunga Acuan Bank Indonesia sepanjang Tahun 2014. Perlambatan kinerja PPN DN Masa (SPM) Tahun 2014 juga dikarenakan oleh besaran subsidi BBM di Tahun 2014 tidak sebesar subsidi BBM yang dibayarkan pada Tahun 2013, bahkan konsumsi BBM Tahun 2014 pun tidak melebihi konsumsi BBM Tahun 2013.

11. Pajak Pertambahan Nilai Impor

Penerimaan PPN Impor Tahun 2014 sebesar Rp 152,32 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,59% atau sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Tahun 2013 yang mencapai 9,78%. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh realisasi impor non migas Tahun 2014 yang mencapai US$ 134,7 miliar dengan pertumbuhan 4,70% dibanding Tahun 2013. Pertumbuhan realisasi PPh Pasal 22 Impor lebih banyak ditopang oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS di Tahun 2013. Depresiasi nilai tukar di Tahun 2014 terjadi

sepanjang tahun sehingga masih menopang pertumbuhan PPN Impor (*growth* PPN Impor tidak negatif).

12. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri

Menurunnya kinerja penerimaan PPnBM salah satunya disebabkan adanya Low Cost Green Car (LCGC), Penjualan mobil-mobil LCGC seperti Astra Toyota agya, Astra Daihatsu Ayla, Suzuki Karimun Wagon, Honda Brio Satya dan Datsun Go Panca dipatok dengan harga maksimal 95 juta rupiah berakibat pada turunnya kinerja penerimaan PPnBM Dalam Negeri karena mobil LCGC (980 -1200 cc) diberikan insentif dibebaskan dari pengenaan PPnBM. Pembebasan PPnBM pada mobil LCGC diatur dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang memberikan insentif pemotongan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) beberapa jenis mobil dengan konsumsi bahan bakar tertentu membuat selera konsumsi masyarakat yang semula membeli mobil mewah menjadi membeli mobil murah (LCGC) sehingga berimbas pada menurunnya atau hilangnya penerimaan PPnBM. Penjualan mobil nasional Tahun 2014 adalah 1.129.564 unit, dengan penjualan mobil LCGC Tahun 2014 mencapai 159.905 unit atau 14,16 % dari penjualan mobil nasional. Akibat dampak pembebasan PPnBM mobil LCGC , DJP tidak bisa memungut PPnBM-nya sebesar 15,19 Triliun (bila 1 unit LCGC dijual dengan harga 95 juta rupiah).

13. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor

Penurunan nilai impor dilakukan pemerintah untuk lebih menggalakkan pasar ekspor dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak semakin terdepresiasi. Dampak keberhasilan penurunan nilai impor nasional (Migas + non Migas) Tahun 2014 berimbas pada menurunnya penerimaan PPnBM Impor, total nilai Impor Tahun 2014 $ 178,2 miliar menurun 4,53% dari nilai impor Tahun 2013 dan bila dirata-rata penurunan nilai impor dari Tahun 2014 sebesar 4,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab lain kinerja penerimaan PPnBM Impor turun, sejak April Tahun 2014 diberlakukannya tarif baru PPnBM dari 75% menjadi 125% membuat konsumsi masyarakat terhadap mobil impor CBU seperti Porsche, Lexus dan Lamborghini turun karena naiknya tarif PPnBM berdampak pada naiknya harga jual *luxury car* sekitar 25 - 30%.

14. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target PBB di Tahun 2014 :

a. Penyusunan rencana penerimaan di Tahun Anggaran 2014 hanya berdasarkan data pokok ketetapan 2014. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan kombinasi data tunggakan, pertumbuhan, realisasi dan pokok ketetapan.
b. Perhitungan PBB Migas lebih akurat dengan menggunakan PER-45/PJ/2013, sehingga perhitungan bangunan, terutama sumur, menghasilkan ketetapan yang realistis.
c. Data pokok ketetapan Tahun 2014 sudah menggunakan aplikasi (non manual) sehingga lebih akurat.

15. Pajak Lainnya

Dampak penerapan PMK-194/PMK.03/2012 pada 1 Januari 2013 tentang pembayaran Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (Kontraktor PKP2B Generasi I) masih berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penjualan Batubara.

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Neto sebesar Rp15.559.553.653,00

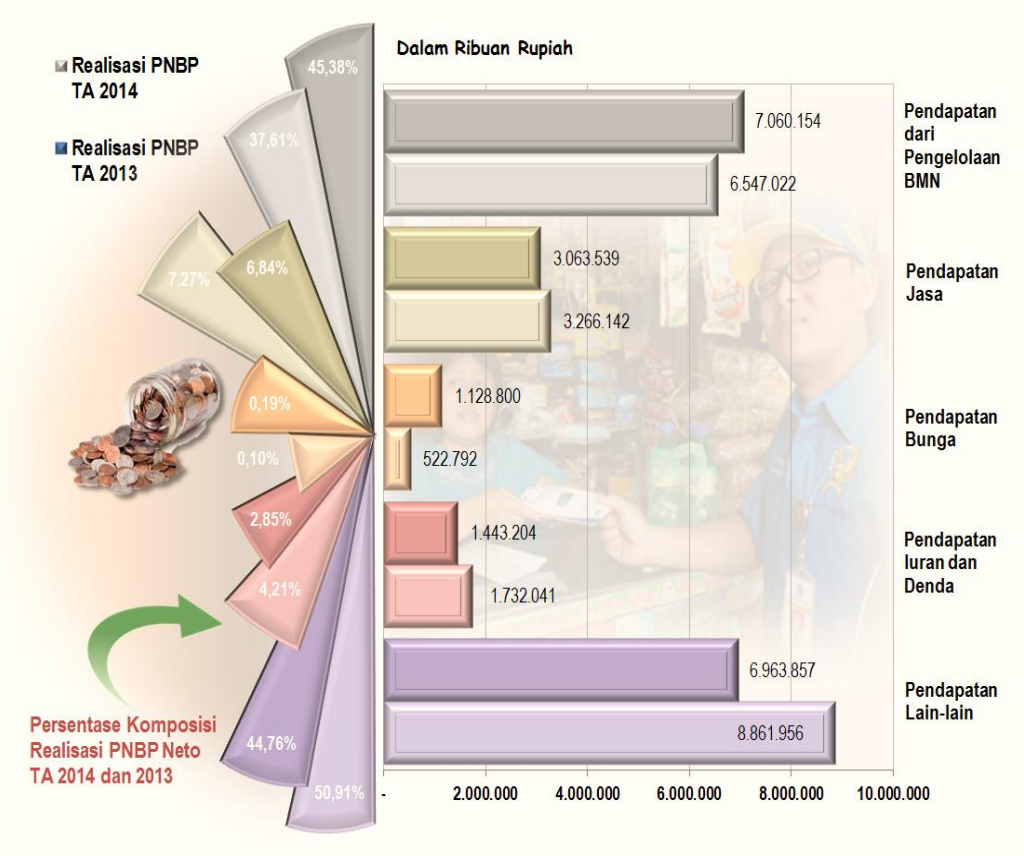
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp15.559.553.653,00 atau 321,37 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.841.667.844,00. Hal ini berarti PNBP Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar Rp1.848.129.250,00 atau 10,62 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2013. Besarnya realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. dan Grafik IV.B.2.1.3 berikut:

Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	**8.480.779**	**100.802.150**	**1.188,60**	**67.242.400**	**49,91**
Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	-	18.860.000	0,00	550.000	3.329,09
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	8.480.779	4.411.850	52,02	-	0,00
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	77.530.300	0,00	66.692.400	16,25
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	**115.707.071**	**5.115.781.615**	**4.421,32**	**4.371.417.824**	**17,03**
Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	-	0,00	30.800.000	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.468.926.500	0,00	583.555.000	151,72
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	115.707.071	3.646.855.115	3.151,80	3.757.062.824	(2,93)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	**318.279.829**	**1.843.570.172**	**579,23**	**2.108.434.924**	**(12,56)**
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	318.279.829	1.790.430.904	562,53	2.045.860.196	(12,49)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	33.041.818	0,00	58.169.728	(43,20)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	20.097.450	0,00	4.405.000	356,24
Pendapatan Jasa	**3.169.053.290**	**1.063.539.232**	**33,56**	**1.266.142.107**	**(16,00)**
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	115.478.290	24.984.902	21,64	63.345.242	(60,56)

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.053.575.000	1.038.554.330	34,01	1.202.646.865	(13,64)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0,00	150.000	(100,00)
Pendapatan Bunga	**-**	**28.800.000**	**0,00**	**522.792**	**5.408,88**
Pendapatan Bunga Lainnya	-	28.800.000	0,00	522.792	5.408,88
Pendapatan Denda	**7.073.843**	**443.321.369**	**6.267,05**	**732.040.625**	**(39,44)**
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.073.843	443.321.369	6.267,05	732.040.625	(39,44)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	**322.000**	**4.248.255.308**	**1.319,95**	**4.505.238.821**	**(5,70)**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	322.000	882.282.634	2.740,82	1.628.176.447	(45,81)
Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	-	-	0,00	97.931.400	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	3.365.972.674	0,00	2.779.070.386	21,12
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	-	-	0,00	60.588	(100,00)
Pendapatan Pelunasan Piutang	**117.897.385**	**256.956.100**	**217,95**	**453.845.231**	**(43,38)**
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	112.360.907	0,00	95.895.823	17,17
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk	117.897.385	144.595.193	122,64	357.949.408	(59,60)
Pendapatan dari Penutupan Rekening			0,00	**3.855.015**	**(100,00)**
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	0,00	3.855.015	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	**1.104.853.647**	**2.462.174.507**	**222,85**	**3.899.016.684**	**(36,85)**
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	172.121.048	1.101.374.025	639,88	876.438.383	25,66
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang	-	-	0,00	122.600.000	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	932.732.599	1.360.800.482	145,89	2.899.978.301	(53,08)
Jumlah PNBP Bruto	**4.841.667.844**	**15.563.200.453**	**321,44**	**17.407.756.423**	**(10,60)**
Pengembalian PNPB	**0**	**(3.646.800)**	**0,00**	**(73.520)**	**4.860,28**
Jumlah PNBP Neto	**4.841.667.844**	**15.559.553.653**	**321,37**	**17.407.682.903**	**(10,62)**

Grafik IV.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



Tindaklanjut Rekonsiliasi PNBP

Dalam rangka menjaga validitas data estimasi dan realisasi PNBP telah dilakukan tindak lanjut rekonsiliasi data PNBP atas BAR-04/SJ./2014 tanggal 5 Maret 2015 antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta telah dilakukan klarifikasi atas dokumen sumber dan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Hasil koreksi estimasi PNBP:

Kode	Uraian	Rupiah *Unaudited*	Koreksi	Rupiah *Audited*
42	PNBP	4.905.982.861	(64.315.017)	4.841.667.844
	Total	**4.905.982.861**	**(64.315.017)**	**4.841.667.844**

Hasil koreksi realisasi PNBP :

Kode	Uraian	Rupiah *Unaudited*	Koreksi	Rupiah *Audited*
42	PNBP	15.290.161.555	273.038.898	15.563.200.453
	Total	**15.290.161.555**	**273.038.898**	**15.563.200.453**

B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Pengembalian Pendapatan sebesar Rp85.022.888.944.991,00

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2014 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp85.022.888.944.991,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp68.101.392.925.460,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.921.496.019.531,00 atau sebesar 24,85 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut

merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring),* maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNBP lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, ditetapkan bahwa Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak dan hal tersebut berlaku mulai 1 Januari 2014. Selain itu, terdapat pula pengurang pendapatan dari Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendara Umum Negara (BUN) yang diterbitkan ketika terjadi kesalahan perekaman oleh Bank/ Pos Persepsi (Koreksi Pembukuan atas Penerimaan Pajak) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

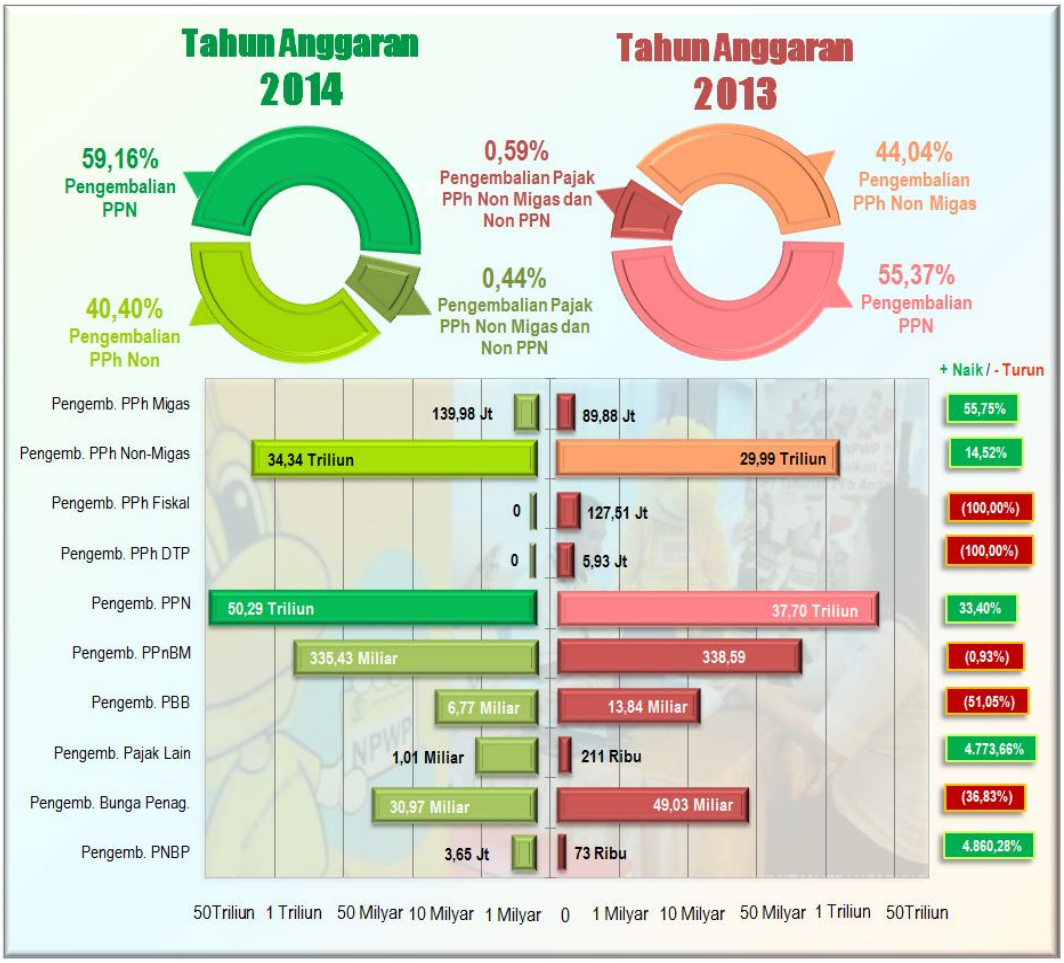
Sehubungan dengan hal tersebut maka pengembalian pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp85.022.888.944.991,00 terdiri dari Rp84.939.975.975.266,00 yang berasal dari SPMKP, sebesar Rp17.467.728.743,00 yang berasal dari SPM-PP, dan sebesar Rp65.441.594.182,00 berasal dari Imbalan Bunga. Untuk rincian pengembalian pendapatan dari SPM-PP dan Imbalan Bunga disajikan dalam lampiran terpisah dalam laporan keuangan ini. Rincian mengenai pengembalian pendapatan per jenis penerimaan dapat diuraikan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.4. berikut:

Tabel IV.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Pengembalian dari:	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Penerimaan Perpajakan	**85.022.885.298.191**	**68.101.392.851.940**	**16.921.492.446.251**	**24,85**
Pendapatan PPh Migas	139.989.727	89.882.300	50.107.427	55,75
Pendapatan PPh Non-Migas	34.349.183.141.110	29.993.878.863.547	4.355.304.277.563	14,52
Pendapatan PPN	50.299.370.783.443	37.705.953.033.027	12.593.417.750.416	33,40
Pendapatan PPnBM	335.426.513.032	338.592.335.360	-3.165.822.328	(0,93)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	6.778.357.841	13.847.146.414	-7.068.788.573	(51,05)
Pendapatan Pajak Lainnya	1.011.274.005	211.800	1.011.062.205	477.366,48
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	30.975.239.033	49.031.379.492	-18.056.140.459	(36,83)
Penerimaan PNBP	**3.646.800**	**73.520**	**3.573.280**	**4.860,28**
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	73.520	-73.520	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN			0	0,00

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			0	0,00
Pendapatan Jasa			0	0,00
Pendapatan Bunga			0	0,00
Pendapatan Denda	117.400	0	117.400	100,00
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu			0	0,00
Pendapatan Pelunasan Piutang			0	0,00
Pendapatan dari Penutupan Rekening			0	0,00
Pendapatan Lain-lain	3.529.400	0	3.529.400	100,00
Jumlah	**85.022.888.944.991**	**68.101.392.925.460**	**16.921.496.019.531**	**24,85**

Grafik IV.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak sedang dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp85.022.885.298.191,00 antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-006/PN/12/PB.64/2015 tanggal 30 April 2015.

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAI dengan data SAU. Dari hasil rekonsiliasi tersebut terdapat selisih yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pajak kepada satuan kerja di bawahnya dengan hasil rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana terlampir.

Sengketa atas Pengembalian Pendapatan Pajak sebesar Rp60.999.738.383.134,00

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2014 sebesar Rp85.022.888.944.991,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak (SKPLB)/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp60.999.738.383.134,00.

Belanja Negara

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Neto sebesar Rp4.929.297.725.166,00

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2014 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp4.929.297.725.166,00 atau 93,70 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp5.260.888.710.000,00,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar Rp179.080.662.163,00 atau 3,51 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.108.378.387.329,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2013 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.b. berikut:

Grafik IV.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel IV.B.2.2.1. berikut:

Tabel IV.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	Naik/ Turun%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	5.260.888.710.000	4.929.297.725.166	93,70	5.108.378.387.329	(3,51)
Pinjaman Luar Negeri					
Rupiah Murni Pendamping					
Hibah Luar Negeri					
Jumlah	**5.260.888.710.000**	**4.929.297.725.166**	**93,70**	**5.108.378.387.329**	**(3,51)**

Tindaklanjut Rekonsiliasi Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data pagu dan realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data pagu dan realisasi belanja atas BAR-04/SJ./2014 tanggal 5 Maret 2015 antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan telah dilakukan klarifikasi atas dokumen sumber dan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Realisasi Belanja:

Kode	Uraian	Rupiah *Unaudited*	Koreksi	Rupiah *Audited*
51	Belanja Pegawai	1.724.631.111.501	24.265.566	1.724.655.377.067
52	Belanja Barang	2.804.544.831.605	178.377.079	2.804.723.208.684
53	Belanja Modal	401.913.078.721	0	401.913.078.721
54	Belanja Imbalan Bunga	703.730.104	(703.730.104)	0
	Total	**4.931.792.751.931**	**(501.087.459)**	**4.931.291.664.472**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi belanja neto per Kantor Wilayah

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.2.2. berikut:

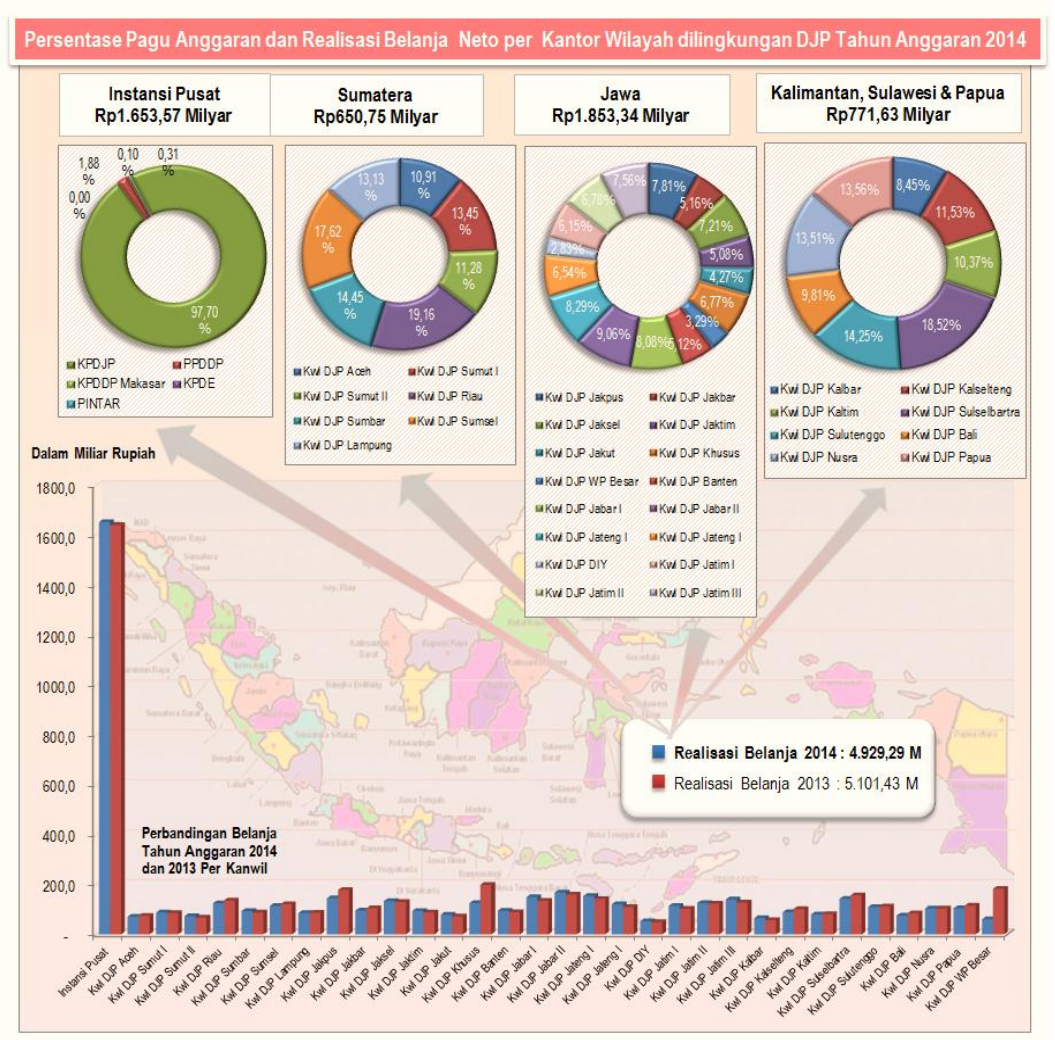
Tabel IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	Naik / Turun %
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	1.853.036.798.000	1.654.784.235.524	89,30	1.643.551.588.698	0,68
Kanwil DJP Aceh	74.216.807.000	70.978.239.351	95,64	74.067.658.277	(4,17)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	94.611.117.000	87.569.091.558	92,56	85.754.015.650	2,12
Kanwil DJP Sumatera Utara II	78.428.185.000	73.383.514.361	93,57	67.848.406.683	8,16

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	129.110.969.000	124.731.255.726	96,61	136.303.073.206	(8,49)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	98.480.846.000	94.089.903.594	95,54	87.854.776.187	7,10
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	118.773.210.000	114.664.680.842	96,54	121.154.922.811	(5,36)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	88.802.972.000	85.474.049.269	96,25	86.964.632.122	(1,71)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	147.313.040.000	144.850.228.723	98,33	177.561.346.625	(18,42)
Kanwil DJP Jakarta Barat	97.315.016.000	95.559.090.618	98,20	104.718.523.807	(8,75)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	135.651.421.000	133.595.996.482	98,48	130.263.313.770	2,56
Kanwil DJP Jakarta Timur	97.059.320.000	94.212.671.242	97,07	88.080.536.152	6,96
Kanwil DJP Jakarta Utara	82.178.859.000	79.215.497.677	96,39	72.375.766.197	9,45
Kanwil DJP Jakarta Khusus	126.440.685.000	125.559.692.832	99,30	199.018.459.056	(36,91)
Kanwil DJP Banten	98.147.628.000	94.816.480.397	96,61	89.445.252.428	6,01
Kanwil DJP Jawa Barat I	156.852.057.000	149.734.748.317	95,46	135.168.195.417	10,78
Kanwil DJP Jawa Barat II	171.518.592.000	167.967.461.032	97,93	159.338.527.055	5,42
Kanwil DJP Jawa Tengah I	155.433.945.000	153.752.956.848	98,92	142.100.473.729	8,20
Kanwil DJP Jawa Tengah II	125.176.034.000	121.250.211.753	96,86	110.144.510.327	10,08
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	53.029.978.000	52.439.285.174	98,89	49.641.669.669	5,64
Kanwil DJP Jawa Timur I	118.344.720.000	113.997.102.993	96,33	103.000.566.838	10,68
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	131.772.148.000	125.751.179.660	95,43	123.040.036.569	2,20
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	143.464.388.000	140.105.025.972	97,66	128.021.488.382	9,44
Kanwil DJP Kalimantan Barat	69.570.084.000	65.280.364.011	93,83	57.451.425.084	13,63
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	91.511.181.000	88.973.849.278	97,23	102.051.685.911	(12,81)
Kanwil DJP Kalimantan Timur	88.798.947.000	80.033.299.415	90,13	81.641.829.783	(1,97)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	149.973.405.000	142.989.075.013	95,34	156.840.214.296	(8,83)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	116.340.925.000	110.007.890.324	94,56	111.732.346.164	(1,54)
Kanwil DJP Bali	78.793.059.000	75.704.358.115	96,08	84.678.244.272	(10,60)

Kanwil DJP Nusa Tenggara	114.975.308.000	104.235.304.339	90,66	103.987.295.722	0,24
Kanwil DJP Papua dan Maluku	114.352.915.000	104.681.705.089	91,54	115.162.510.434	(9,10)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	61.414.151.000	60.903.218.943	99,17	182.950.072.130	(66,71)
Jumlah Belanja Bruto	**5.260.888.710.000**	**4.931.291.664.472**	**93,73**	**5.111.913.363.451**	**(3,53)**
Jumlah Pengemb. Belanja		**(1.993.939.306)**		**(3.534.976.122)**	**(43,59)**
Jumlah Belanja Neto	**5.260.888.710.000**	**4.929.297.725.166**	**93,70**	**5.108.378.387.329**	**(3,54)**

Grafik IV.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Dalam Miliar Rupiah)



B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja neto per jenis belanja

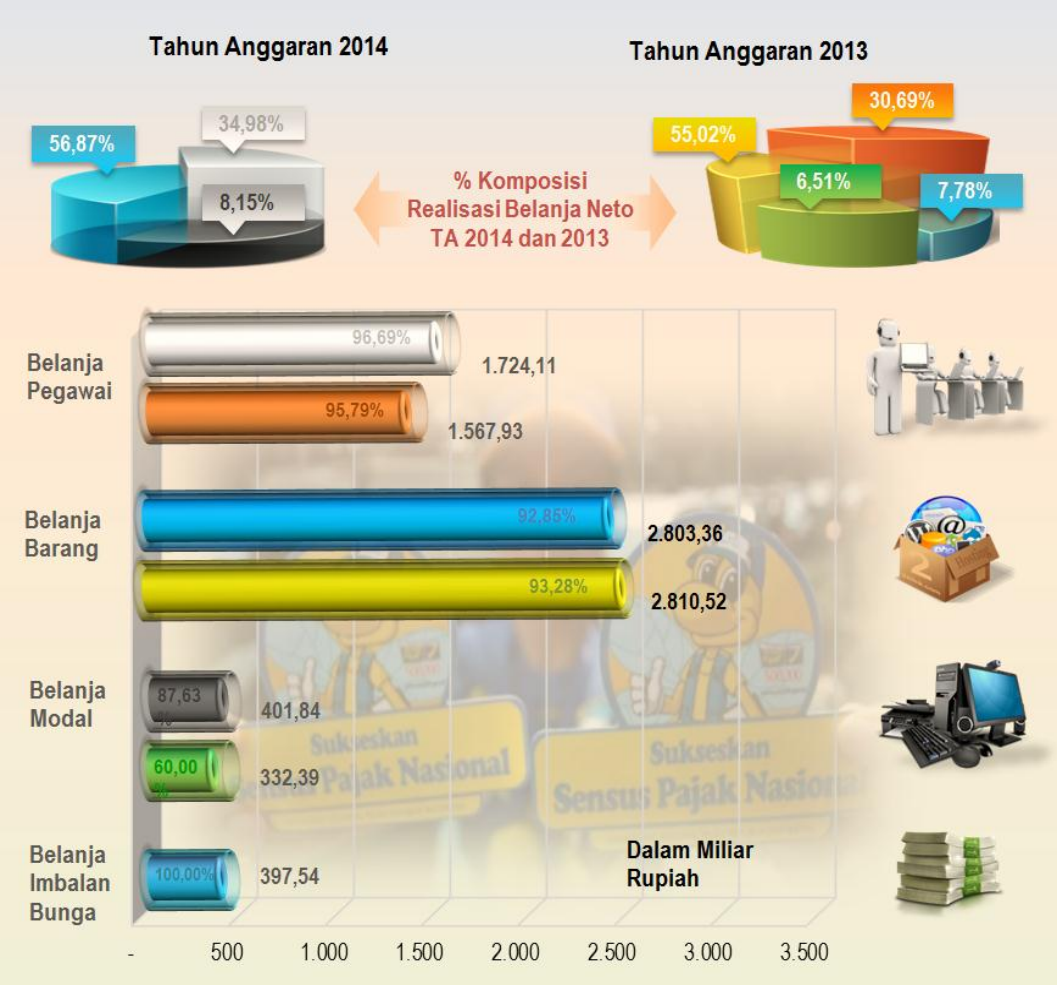
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja Neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.3. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	1.783.146.425.000	1.724.105.579.635	96,69	1.567.925.625.726	9,96
Belanja Barang	3.019.194.839.000	2.803.356.894.423	92,85	2.810.519.258.069	(0,25)
Belanja Modal	458.547.446.000	401.835.251.108	87,63	332.389.023.096	20,89
Belanja Imbalan Bunga Utang (SPMIB)	0	0	00,00	397.544.480.438	(100,00)
Jumlah	**5.260.888.710.000**	**4.929.297.725.166**	**93,70**	**5.108.378.387.329**	**(3,51)**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2014 dan 2013 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.3. berikut:

Grafik IV.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp1.724.105.579.635,00

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.724.105.579.635,00 yang berarti 96,69 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.783.146.425.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp156.179.953.909,00 atau 9,96 persen dari Tahun Anggaran 2013.

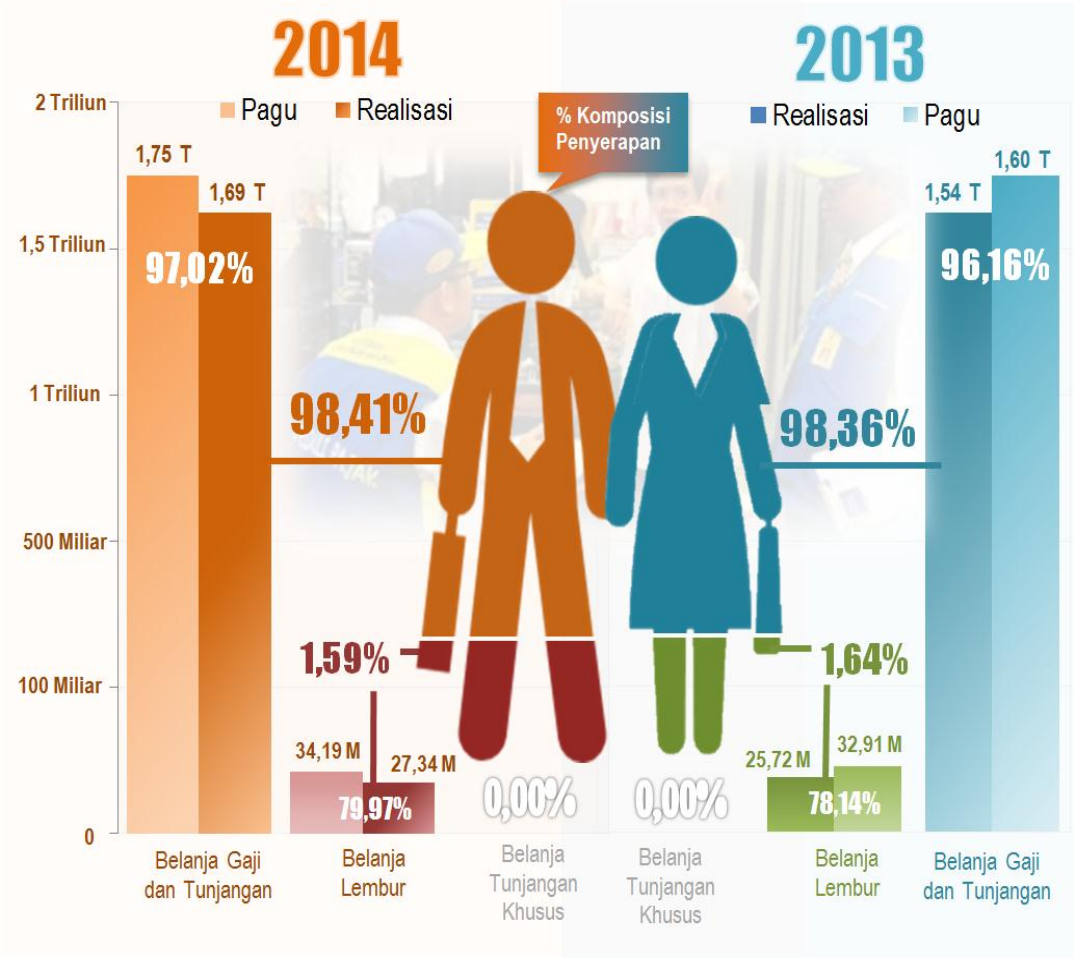
Kenaikan realisasi Belanja Pegawai ini antara lain disebabkan antara lain oleh Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**1.748.954.694.000**	**1.697.246.175.507**	**97,04**	**1.542.870.315.978**	**10,01**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.210.226.100.000	1.190.413.325.537	98,36	1.063.636.636.226	11,92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.226.000	24.775.400	91,00	35.867.717	(30,93)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	85.627.245.000	83.707.416.466	97,76	77.000.591.154	8,71
Belanja Tunj. Anak PNS	26.551.013.000	25.687.460.734	96,75	23.387.982.125	9,83
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.507.501.000	39.737.910.000	98,10	39.078.410.000	1,69
Belanja Tunj. Fungsional PNS	31.437.993.000	30.059.890.212	95,62	28.029.515.000	7,24
Belanja Tunj. PPh PNS	29.446.087.000	22.915.682.119	77,82	18.896.988.275	21,2
Belanja Tunj. Beras PNS	75.115.120.000	73.529.013.604	97,89	69.888.281.586	5,21
Belanja Uang Makan PNS	189.120.586.000	172.940.768.146	91,44	170.163.707.395	1,63
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	170.275.000	159.125.000	93,45	161.450.000	(1,44)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.351.975.000	2.221.292.600	94,44	2.201.695.000	0,89
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	768.421.000	391.908.089	51,00	365.791.500	7,14
Belanja Tunjangan Umum PNS	57.575.152.000	55.433.677.800	96,28	50.023.400.000	10,82

Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	30.000.000	23.929.800	79,77	-	0,00
Belanja Lembur	**34.191.731.000,00**	**27.409.201.560**	**80,16**	**25.773.117.050**	**6,35**
Belanja Uang Lembur	34.191.731.000	27.409.201.560	80,16	25.773.117.050	6,35
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	**0,00**	-	**0,00**
Belanja Pegawai Transito	-	-	0,00	-	0,00
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	**1.783.146.425.000**	**1.724.655.377.067**	**96,72**	**1.568.643.433.028**	**9,95**
Pengembalian Belanja Pegawai		**(549.797.432)**	**0,00**	**(717.807.302)**	**(23,41)**
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**1.783.146.425.000**	**1.724.105.579.635**	**96,69**	**1.567.925.625.726**	**9,96**

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp2.803.356.894.423,00

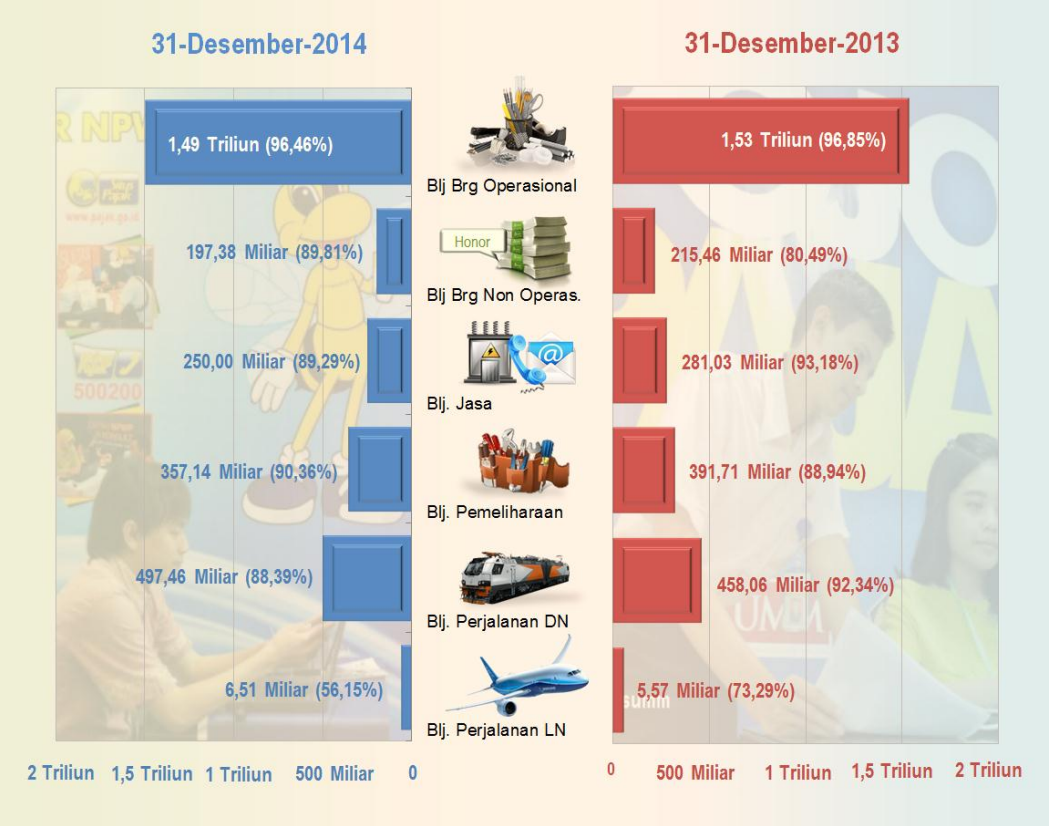
Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.803.356.894.423,00 atau 92,85 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.019.194.839.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar Rp7.162.363.646,00 atau (0,25) persen dari Tahun Anggaran 2013. Penurunan realisasi Belanja Barang ini antara lain disebabkan antara lain oleh Belanja Barang Operasional, Non Operasional, dan Jasa. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Barang Operasional	**1.549.734.866.902**	**1.494.926.558.812**	**96,46**	**1.530.906.470.984**	**(2,35)**
Belanja Keperluan Perkantoran	259.414.906.870	253.586.346.655	97,75	193.926.148.433	30,76
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	-	-	0,00	29.182.500	(100,00)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.399.092.500	6.081.715.831	95,04	7.255.433.830	(16,18)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	57.175.835.291	54.823.499.614	95,89	42.827.694.903	28,01
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.048.251.000	43.343.161.350	96,21	42.174.044.264	2,77
Belanja Barang Operasional Lainnya	1.181.696.781.241	1.137.091.835.362	96,23	1.244.693.967.054	(8,64)
Belanja Barang Non Operasional	**219.787.891.000**	**197.396.995.018**	**89,81**	**215.850.174.069**	**(8,55)**
Belanja Bahan	23.104.785.000	19.356.982.299	83,78	12.937.652.549	49,62
Belanja Honor Output Kegiatan	21.531.952.000	17.313.217.190	80,41	57.316.097.380	(69,79)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	175.151.154.000	160.726.795.529	91,76	145.596.424.140	10,39
Belanja Jasa	**279.996.914.403**	**250.025.521.217**	**89,30**	**281.068.653.049**	**(11,04)**
Belanja Langganan Listrik	148.842.087.406	146.380.667.664	98,35	124.957.942.708	17,14
Belanja Langganan Telepon	18.590.138.580	16.946.622.248	91,16	16.518.923.282	2,59
Belanja Langganan Air	5.971.787.075	5.459.407.613	91,42	5.326.788.172	2,49
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	276.774.000	271.824.563	98,21	284.478.749	(4,4)
Belanja Jasa Pos dan Giro	576.279.000	550.980.260	95,61	767.015.315	(28,17)

Belanja Jasa Konsultan	9.558.555.000	-	0,00	6.291.222.820	(100,00)
Belanja Sewa	43.953.580.342	42.539.938.304	96,78	46.568.272.955	(8,65)
Belanja Jasa Profesi	16.189.735.000	10.592.412.893	65,43	7.674.508.415	38,02
Belanja Jasa Lainnya	36.037.978.000	27.283.667.672	75,71	72.679.500.633	(62,46)
Belanja Pemeliharaan	**395.251.720.010**	**357.138.838.563**	**90,36**	**319.726.810.408**	**11,70**
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169.421.174.110	165.767.484.716	97,84	139.170.807.830	19,11
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	855.805.900	844.616.067	98,69	283.240.894	198,20
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.276.685.000	189.835.134.530	84,64	180.076.971.512	5,42
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000	4.200.000	84,00	4.735.500	(11,31)
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	681.396.000	676.744.250	99,32	191.054.672	254,21
Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	11.659.000	10.659.000	91,42	-	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**562.827.480.685**	**497.604.105.181**	**88,41**	**460.131.577.106**	**8,14**
Belanja Perjalanan Biasa	467.624.549.685	422.678.841.676	90,39	397.153.550.003	6,43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0,00	3.500.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	41.957.633.000	35.084.218.051	83,62	30.036.244.538	16,81
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.393.026.000	10.160.602.323	70,59	8.362.048.119	21,51
Belanja Perjalanan Lainnya	38.852.272.000	29.680.443.131	76,39	24.576.234.446	20,77
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**11.595.966.000**	**7.631.189.893**	**65,81**	**5.570.193.548**	**37,00**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11.595.966.000	7.631.189.893	65,81	5.570.193.548	37,00
Realisasi Belanja Barang Bruto	**3.019.194.839.000**	**2.804.723.208.684**	**92,90**	**2.813.253.879.164**	**(0,30)**
Pengembalian Belanja Barang		**(1.366.314.261)**	**0,00**	**(2.734.621.095)**	**(50,04)**
Realisasi Belanja Barang Neto	**3.019.194.839.000**	**2.803.356.894.423**	**92,85**	**2.810.519.258.069**	**(0,25)**

Grafik IV.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.2.6. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp401.835.251.108,00

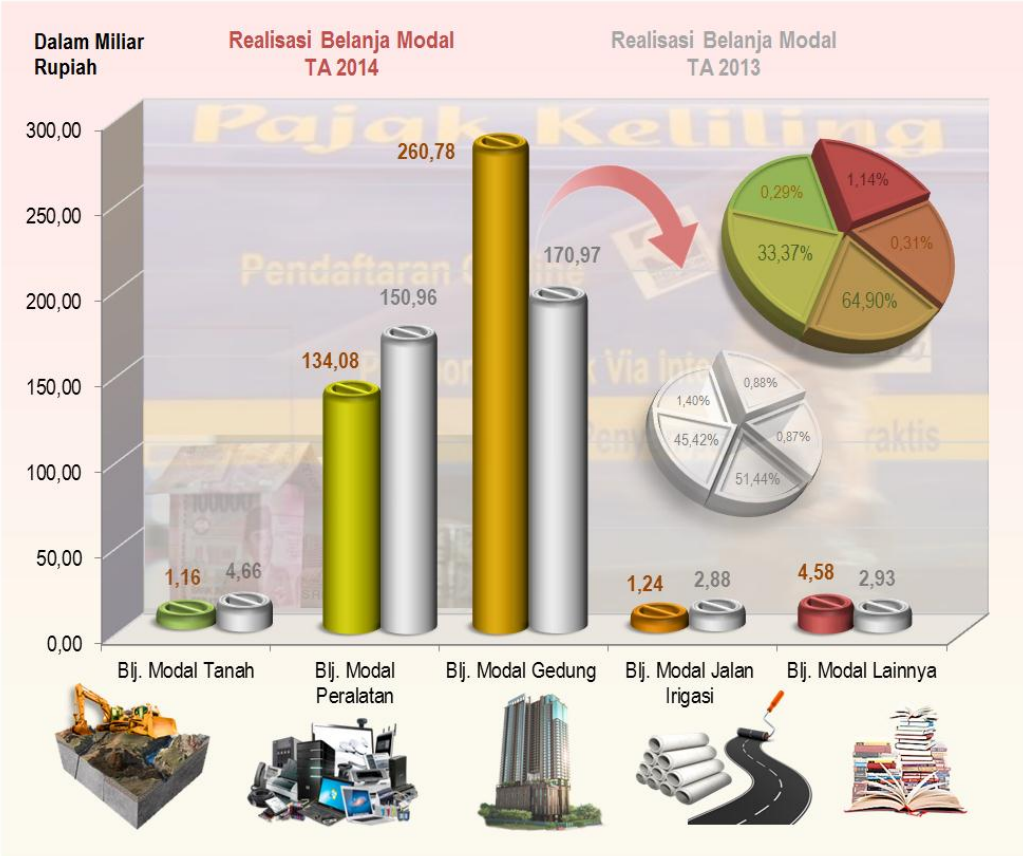
Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp401.835.251.108,00 yang berarti 87,63 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp458.547.446.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp69.446.228.012,00 atau 20,89 persen dari Tahun Anggaran 2013. Kenaikan realisasi Belanja Modal ini antara lain disebabkan antara lain oleh kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal lainnya. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014		%	31 Desember 2013	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Modal Tanah	**1.166.400.000**	**1.168.512.700**	**100,18**	**4.656.121.000**	**(74,90)**
Belanja Modal Tanah	72.100.000	68.434.000	94,92	4.002.857.200	(98,29)
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.094.300.000	1.100.078.700	100,53	653.263.800	68,40

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**173.949.130.000**	**134.078.581.720**	**77,08**	**150.978.110.999**	**(11,19)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.908.614.000	134.038.110.720	77,07	149.300.091.974	(10,22)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	0,00	84.865.000	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	-	0,00	3.060.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00	5.485.000	(100,00)
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00	1.448.373.025	(100,00)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	5.250.000	5.225.000	99,52	-	100,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	35.266.000	35.246.000	99,94	136.236.000	(74,13)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**271.217.832.000**	**260.848.441.152**	**96,18**	**171.029.170.635**	**52,52**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.073.080.000	249.400.189.712	96,27	152.535.118.754	63,50
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	6.818.491.000	6.394.754.300	93,79	402.322.400	1.489,46
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5.326.261.000	5.053.497.140	94,88	18.091.729.481	(72,07)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	**1.279.003.000**	**1.237.009.828**	**96,72**	**2.877.768.100**	**(57,01)**
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	-	-	0,00	464.323.000	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	29.865.000	27.600.000	92,42	-	0,00
Belanja Modal Jaringan	1.196.018.000	1.156.414.828	96,69	2.413.445.100	(52,08)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	31.120.000	31.000.000	99,61	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	22.000.000	21.995.000	99,98	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	**10.935.081.000**	**4.580.533.321**	**41,89**	**2.930.400.087**	**56,31**
Belanja Modal Lainnya	10.911.981.000	4.557.433.321	41,77	2.930.400.087	55,52
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	23.100.000	23.100.000	100,00	-	0,00
Realisasi Belanja Modal Bruto	**458.547.446.000**	**401.913.078.721**	**87,65**	**332.471.570.821**	**20,89**
Pengembalian Belanja Modal		**(77.827.613)**	**0,00**	**(82.547.725)**	**(5,72)**
Realisasi Belanja Modal Neto	**458.547.446.000**	**401.835.251.108**	**87,63**	**332.389.023.096**	**20,89**

Grafik IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.2.7. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

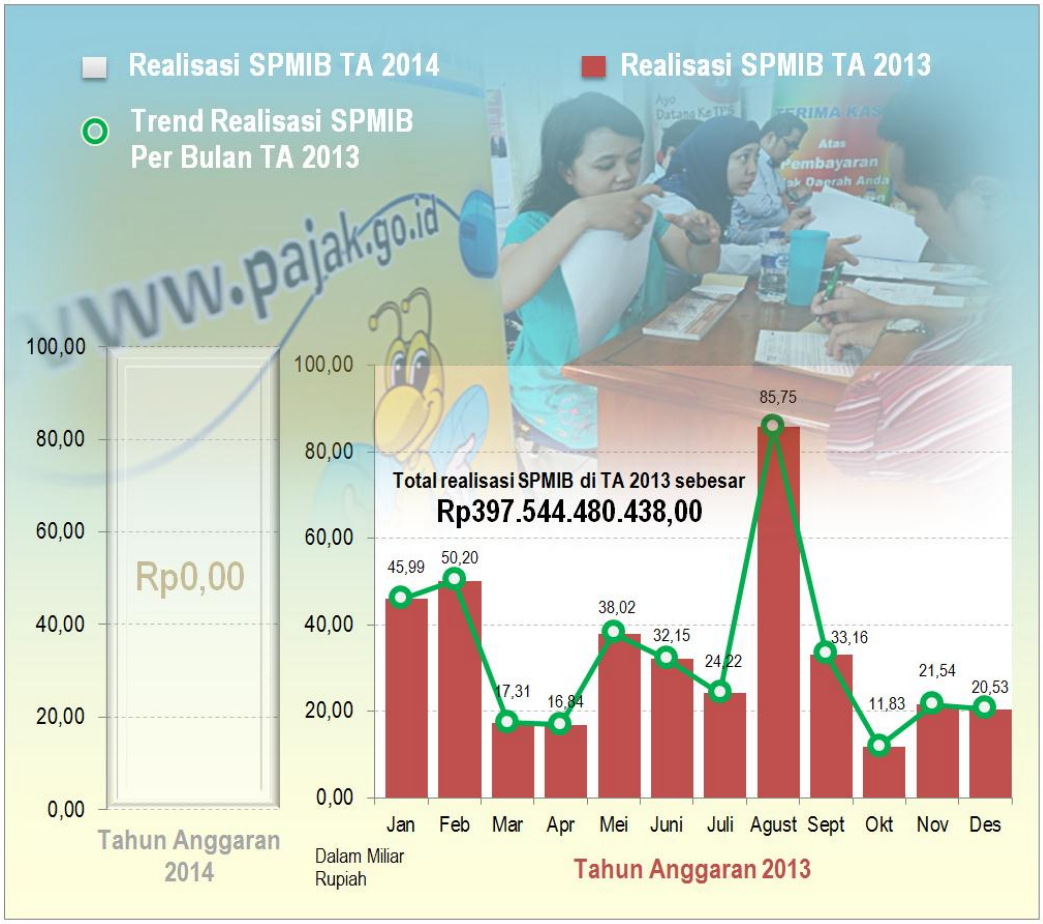
Realisasi Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp0,00

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar Rp397.544.480.438,00 atau 100,00 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, ditetapkan bahwa Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak dan hal tersebut berlaku mulai 1 Januari 2014. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut disajikan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	0	397.544.480.438	(397.544.480.438)	(100,00)

Grafik IV.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Imbalan Bunga
Per Bulan yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



B.2.2.8. Pengembalian Belanja

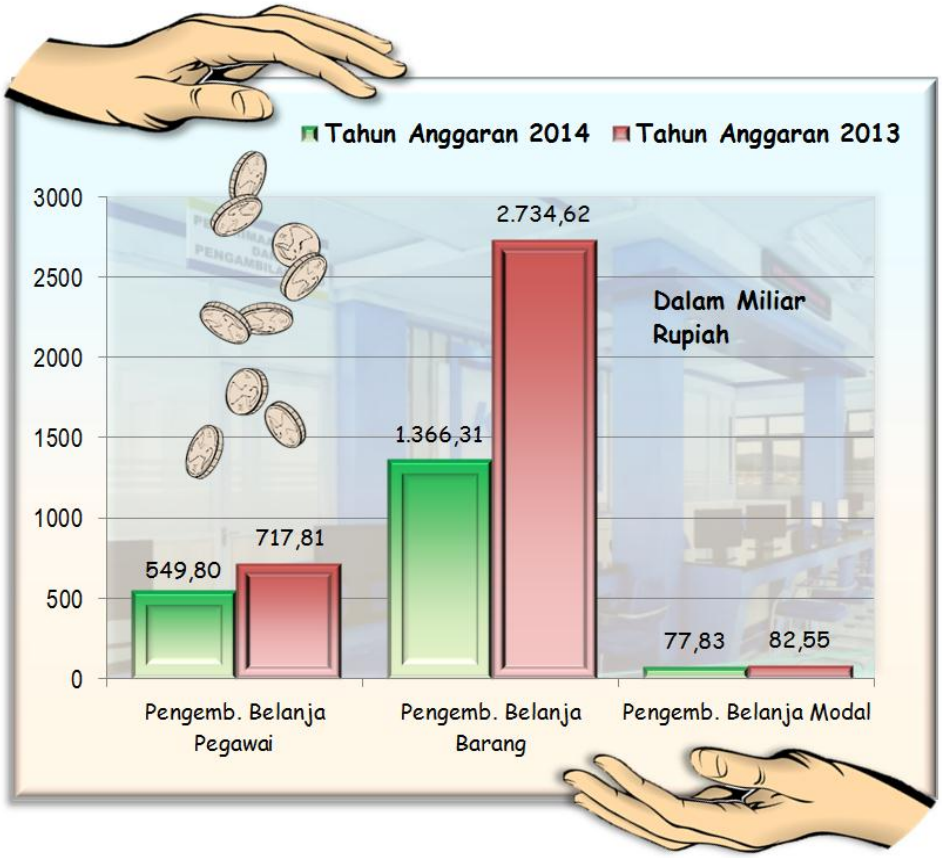
Pengembalian Belanja sebesar Rp1.993.939.306,00

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.993.939.306,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.541.036.816,00 atau 43,59 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.534.976.122,00. Penurunan realisasi pengembalian ini antara lain disebabkan antara lain oleh penurunan belanja pegawai, barang, modal dan imbalan bunga. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.8. berikut:

Tabel IV.B.2.2.8.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	549.797.432	717.807.302	(168.009.870)	(23,41)
Pengembalian Belanja Barang	1.366.314.261	2.734.621.095	(1.368.306.834)	(50,04)
Pengembalian Belanja Modal	77.827.613	82.547.725	(4.720.112)	(5,72)
Jumlah	**1.993.939.306**	**3.534.976.122**	**(1.541.036.816)**	**(43,59)**

Grafik IV.B.2.2.8.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013



Tindaklanjut Rekonsiliasi Pengembalian Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian belanja sedang dilakukan tindaklanjut rekonsiliasi data pengembalian belanjaatas BAR-04/SJ./2014 tanggal 5 Maret 2015 antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilakukan klarifikasi atas dokumen sumber dan koreksi dengan hasil sebagai berikut:

Koreksi Realisasi Pengembalian Belanja:

Kode	Uraian	Rupiah *Unaudited*	Koreksi	Rupiah *Audited*
51	Belanja Pegawai	492.943.145	56.854.287	549.797.432
52	Belanja Barang	218.178.401	1.148.135.860	1.366.314.261
53	Belanja Modal	47.670.700	30.156.913	77.827.613
54	Belanja Imbalan Bunga	0	0	0
	Total	**758.792.246**	**1.235.147.060**	**1.993.939.306**

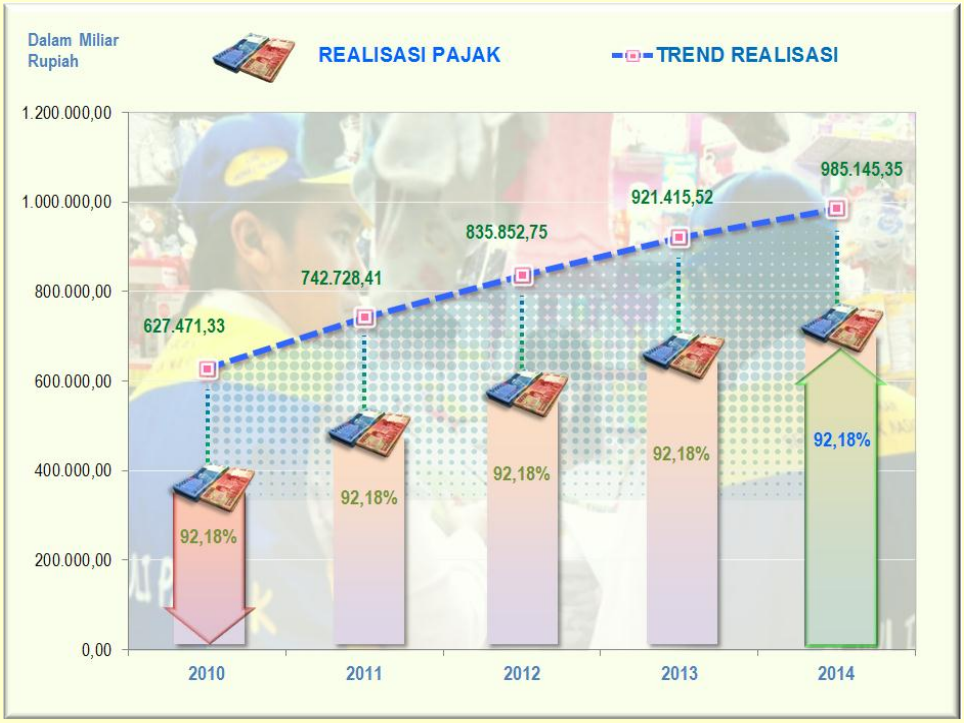
Catatan Penting atas Penerimaan

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI

Realisasi penerimaan pajak neto sejumlah Rp985.129.791.782.358,00 atau sebesar 91,86 persen di Tahun Anggaran 2014 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir baik dari segi nominal maupun persentase penerimaan. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Non-Migas, PPN, PPn-BM, Bunga Penagihan Pajak dan PNBP yang dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik IV.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2010 - 2014
(dalam miliar rupiah)



Tabel IV.B.3.1.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2010 - 2014
(Dalam Miliar Rupiah)

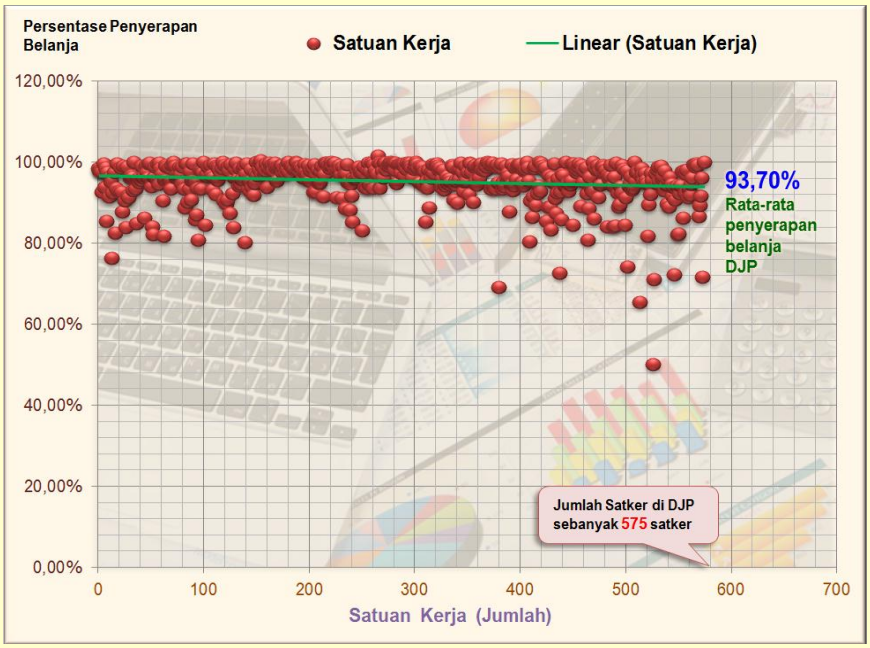
TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAN PNBP		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2010	661.498,611	627.463,42	94,85	5,54	7,90	142,55	661.504,15	627.471,33	94,86
2011	763.670,01	742.719,86	97,26	5,65	8,56	151,37	763.675,66	742.728,41	97,26
2012	885.026,62	835.827,93	94,44	5,31	24,82	467,46	885.031,93	835.852,75	94,44
2013	995.213,89	921.398,11	92,58	4,22	17,37	410,28	995.218,12	921.415,52	92,58
2014	1.072.376,35	985.129,79	91,86	4,8	15,55	321,37	1.072.381,26	985.145,35	91,87

B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Catatan Penting atas Belanja

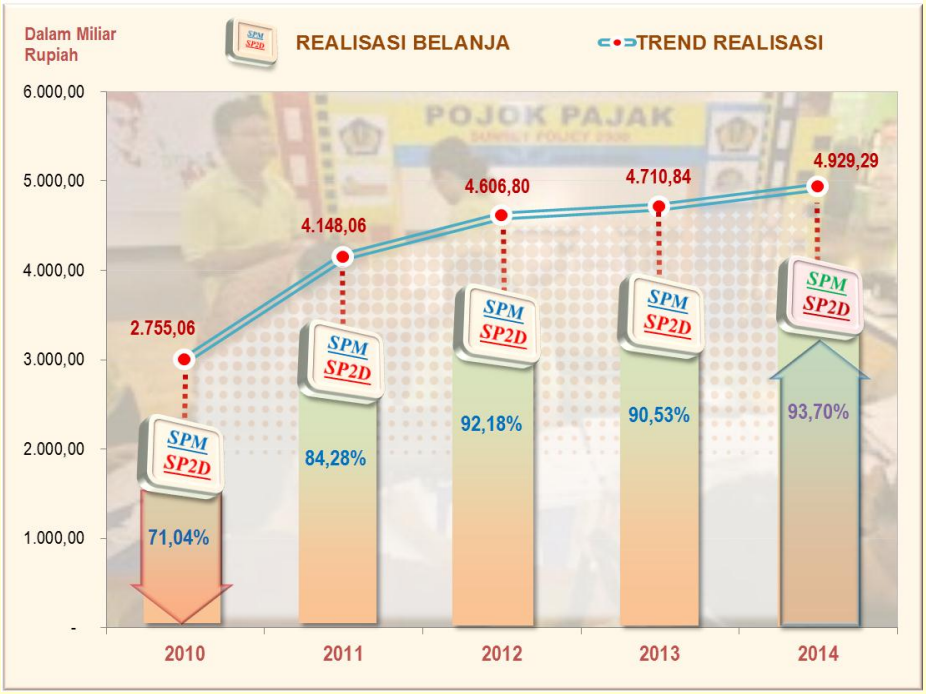
Selama Tahun Anggaran 2014 penyerapan anggaran belanja neto sebesar 93,70% dari 575 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:

Grafik IV.B.3.2.a.
Persebaran Penyerapan Belanja Satuan Kerja di lingkungan DJP TA 2014
(dalam miliar rupiah)



Selanjutnya realisasi belanja neto sejumlah Rp4.929.297.725.166,00 atau sebesar 93,70 persen di Tahun Anggaran 2014 yang digambarkan pada grafik dan tabel sebagai berikut:

Grafik IV.B.3.2.b.
Realisasi Belanja 5 Tahun Terakhir Per 31 Desember, Periode TA 2010 - 2014
(dalam miliar rupiah)



Tabel IV.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2010 - 2014
(Dalam Miliar Rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2010	1.230.96	1.226.82	99.66	1.958.31	1.427.22	72.88	688.78	342.26	49.69	3.878.05	2.996.30	76.26
2011	1.437.68	1.353.98	94.21	2.765.69	2.369.81	85.69	718.63	424.38	59.04	4.921.49	4.148.06	84.28
2012	1.552.00	1.487.95	95.87	3.068.30	2.825.24	92.08	377.14	293.62	77.85	4.997.44	4.606.80	92.18
2013	1.636.81	1.567.93	95.79	3.012.97	2.810.52	93.28	553.99	332.38	60.00	5.203.78	4.710.84	90.53
2014	1.783.14	1.724.10	96.69	3.019.19	2.803.35	92.85	458.55	401.83	87.63	5.260.88	4.929.29	93.70

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut:

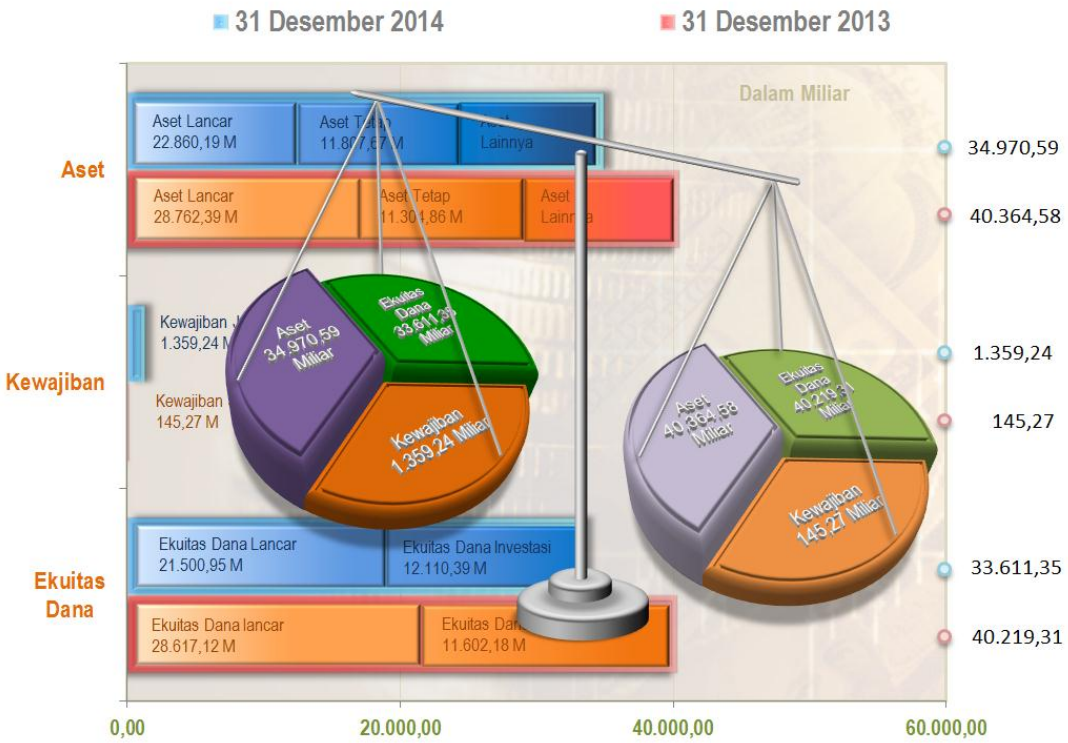
Tabel IV.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	34.970.592.344.496	40.364.581.499.917	(5.393.989.155.421)	(13,36)
Kewajiban	1.359.244.344.927	145.274.404.009	1.213.969.940.918	835,63
Ekuitas Dana	33.611.347.999.569	40.219.307.095.908	(6.607.959.096.339)	(16,42)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp34.970.592.344.496,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp22.860.195.775.861,00, Aset Tetap sebesar Rp11.807.675.592.433,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp74.314.560,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp302.646.661.642,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.359.244.344.927,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.611.347.999.569,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp21.500.951.430.934,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp12.110.396.568.635,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar Rp5.393.989.155.421,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp40.364.581.499.917,00. Penurunan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp1.213.969.940.918,00 dan penurunan Ekuitas Dana sebesar Rp6.607.959.096.339,00. Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

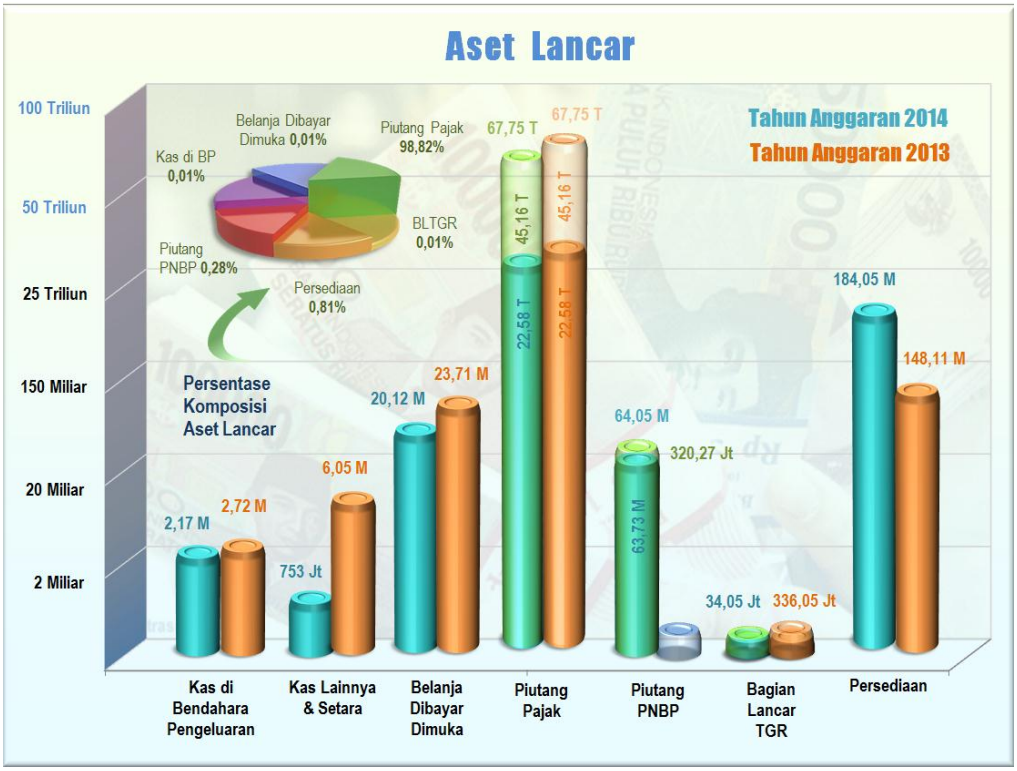
Aset Lancar sebesar Rp22.860.195.775.861,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp22.860.195.775.861,00 dan Rp28.762.395.345.959,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2. berikut:

Tabel IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.172.341.615	2.721.906.425	(549.564.810)	(20,19)
Kas Lainnya dan Setara Kas	753.489.575	6.058.323.687	(5.304.834.112)	(87,56)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	20.128.471.340	23.711.631.982	(3.583.160.642)	(15,11)
Piutang Perpajakan (neto)	22.589.315.148.485	28.581.451.198.172	(5.992.136.049.687)	(20,97)
Piutang Bukan Pajak (neto)	63.733.757.416	0	63.733.757.416	100,00
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	34.054.749	336.056.691	(302.001.942)	(89,87)
Persediaan	184.058.512.681	148.116.229.002	35.942.283.679	24,27
Jumlah	**22.860.195.775.861**	**28.762.395.345.959**	**(5.902.199.570.098)**	**(20,52)**

Grafik IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.172.341.615,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.172.341.615,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp549.564.810,00,00 atau mencapai 20,19 persen dari saldo per 31 Desember 2013 sebesar R2.721.906.425,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya sebesar Rp1.791.794.676,00 dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist* sebesar Rp380.546.939,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.172.341.615,00 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Telah disetor ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2014	1.791.794.676
2.	Saldo UP *VAT Refund For Tourist*	380.546.939
Total		**2.172.341.615**

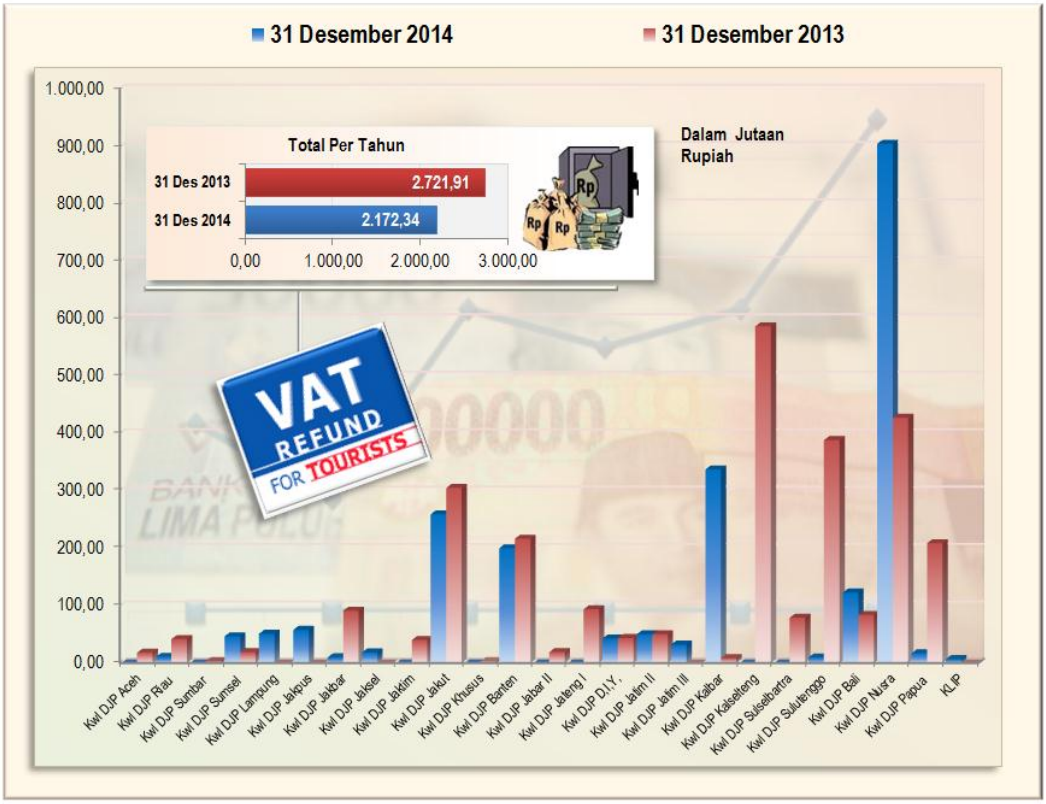
Dalam Tahun Anggaran 2014 saldo Uang Persediaan untuk *VAT Refund For Tourist* terdapat pada beberapa satuan kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Satker	Bandara	Jumlah (Rp)
1.	KPP Pratama Tangerang Barat	Bandara Internasional Soekarno – Hatta	200.000.000
2.	KPP Pratama Sleman	Bandara Internasional Adi Sucipto	42.291.609
3.	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Bandara Internasional Juanda	50.000.000
4.	KPP Pratama Badung Selatan	Bandara Internasional Ngurah Rai	88.255.330
Total			**380.546.939**

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	0	17.853.000	(17.853.000,00)	(100,00)
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	10.450.000	41.504.321	(31.054.867,00)	(74,82)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	3.316.898	(3.316.898,00)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	46.398.300	18.691.750	27.706.550,00	148,23
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	50.785.878	231.000	50.554.878,00	21.885,23
Kanwil DJP Jakarta Pusat	57.459.010	0	57.459.010,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	9.723.268	90.962.800	(81.239.532,00)	(89,31)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	18.247.800	0	18.247.800,00	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	0	39.955.470	(39.955.470,00)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara	258.817.474	304.773.512	(45.956.038,00)	(15,08)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	2.911.601	(2.911.601,00)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	200.000.000	216.249.111	(16.249.111,00)	(7,51)
Kanwil DJP Jawa Barat II	0	18.892.358	(18.892.358,00)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	93.407.124	(93.407.124,00)	(100,00)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	42.291.609	43.436.386	(1.144.777,00)	(2,64)
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	50.000.000	50.000.000	0,00	0,00
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	31.884.730	0	31.884.730,00	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	336.872.414	8.207.250	328.665.164,00	4,004,57
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	586.072.692	(586.072.692,00)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	0	78.813.230	(78.813.230,00)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	9.620.488	387.895.793	(378.275.305,00)	(97,52)
Kanwil DJP Bali	122.553.569	83.624.980	38.928.589,00	46,55
Kanwil DJP Nusa Tenggara	903.865.975	426.710.466	477.155.509,00	111,82
Kanwil DJP Papua dan Maluku	16.768.000	208.396.683	(191.628.683,00)	(91,95)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	6.603.100	0	6.603.100,00	100,00
Jumlah	**2.172.341.615**	**2.721.906.425**	**(549.564.810,00)**	**(20,19)**

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp753.489.575,00

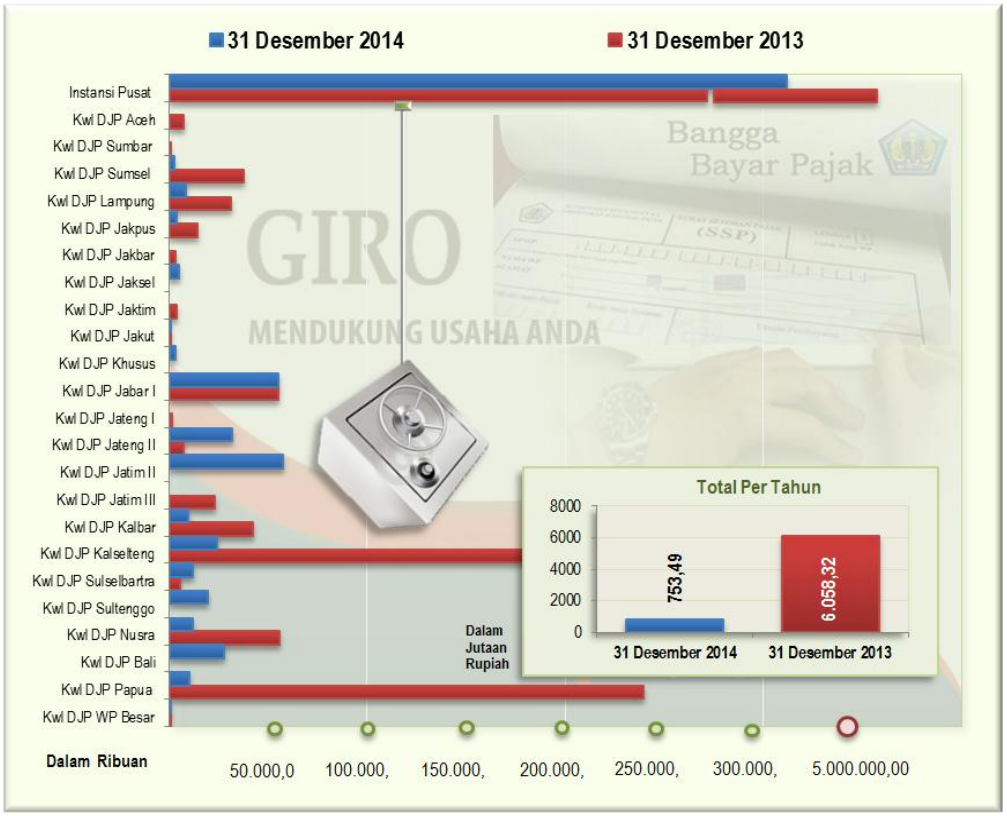
Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp753.489.575,00 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2014 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2014. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp6.058.323.687,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp5.304.834.112,00. atau mencapai 87,56 persen.

Tabel IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	-	7.308.213	(7.308.213)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	512.920	(512.920)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	2.357.000	37.281.236	(34.924.236)	(93,68)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.512.173	31.310.000	(22.797.827)	(72,81)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.723.200	13.974.700	(10.251.500)	(73,36)
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	3.184.300	(3.184.300)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	5.061.500	-	5.061.500	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	3.371.300	(3.371.300)	(100,00)

Kanwil DJP Jakarta Utara	873.550	80.000	793.550	991,94
Kanwil DJP Jakarta Khusus	3.184.962	-	3.184.962	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	55.000.000	55.000.000	-	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	1.077.291	(1.077.291)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	31.640.802	7.165.000	24.475.802	341,60
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	57.276.450	-	57.276.450	100,00
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	-	22.962.232	(22.962.232)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	9.575.005	42.155.700	(32.580.695)	(77,29)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	23.838.721	291.022.538	(267.183.817)	(91,81)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	11.922.750	5.282.750	6.640.000	125,69
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	19.485.695	-	19.485.695	100,00
Kanwil DJP Bali	11.710.702	-	11.710.702	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	27.449.804	55.715.498	(28.265.694)	(50,73)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	10.000.000	239.530.200	(229.530.200)	(95,83)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	221.811	525.074	(303.263)	(57,76)
KPDJP	437.765.300	5.217.334.585	(4.779.569.285)	(91,61)
KPDDP Makassar	33.890.150	23.530.150	10.360.000	44,03
Jumlah	**753.489.575**	**6.058.323.687**	**(5.304.834.112)**	**(87,56)**

Grafik IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

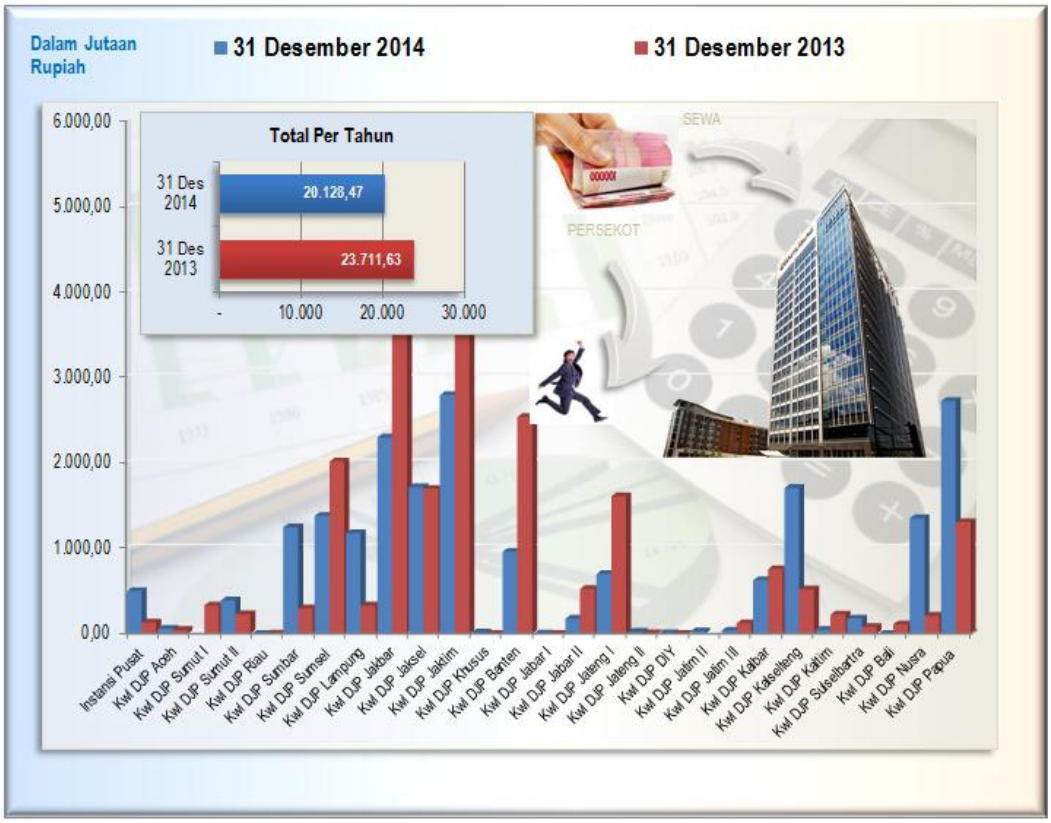
Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp20.128.471.340,00

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp20.128.471.340,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.711.631.982,00, sehingga terjadi penurunan sebesar 15,11 persen atau sebesar Rp3.583.160.642,00.

Tabel IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	56.666.667	43.173.880	13.492.787	31,25
Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	330.065.740	(330.065.740)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	388.582.068	226.527.500	162.054.568	71,54
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	929.010	4.645.050	(3.716.040)	(80,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.245.817.548	295.213.968	950.603.580	322,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	1.379.941.929	2.016.491.352	(636.549.423)	(31,57)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	1.176.166.667	329.608.333	846.558.334	256,84
Kanwil DJP Jakarta Barat	2.298.032.000	5.745.080.000	(3.447.048.000)	(60,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	1.714.908.195	1.696.507.450	18.400.745	1,08
Kanwil DJP Jakarta Timur	2.795.601.600	4.892.302.800	(2.096.701.200)	(42,86)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	12.472.710	0	12.472.710	100,00
Kanwil DJP Banten	960.833.334	2.668.016.667	(1.707.183.333)	(63,99)
Kanwil DJP Jawa Barat I	2.990.480	0	2.990.480	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	174.750.000	524.250.000	(349.500.000)	(66,67)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	699.689.447	1.609.525.487	(909.836.040)	(56,53)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	21.664.560	7.468.415	14.196.145	190,08
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	6.908.354	0	6.908.354	100,00
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	27.448.667	0	27.448.667	100,00
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	35.416.667	120.416.667	(85.000.000)	(70,59)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	625.625.000	754.250.000	(128.625.000)	(17,05)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.706.854.167	518.104.167	1.188.750.000	229,44
Kanwil DJP Kalimantan Timur	45.000.000	224.000.000	(179.000.000)	(79,91)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	176.550.000	79.200.000	97.350.000	122,92
Kanwil DJP Bali	1.375.950	109.358.355	(107.982.405)	(98,74)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	1.351.666.000	210.000.000	1.141.666.000	543,65
Kanwil DJP Papua dan Maluku	2.725.312.500	1.307.426.151	1.417.886.349	108,45
PPDDP	497.267.820	0	497.267.820	100,00
Jumlah	**20.128.471.340**	**23.711.631.982**	**(3.583.160.642)**	**(15,11)**

Grafik IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.4. Piutang Pajak

Piutang Pajak Bruto sebesar Rp67.750.716.880.930,00

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2014 sebesar Rp67.750.716.880.930,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2014 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak menurut KPP dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.5.a., IV.C.2.1.5.b., dan IV.C.2.1.5.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.4.a.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.262.751.459.769	1.196.082.304.338	66.669.155.431	5,57
Piutang PPh Pasal 22	484.054.200.127	474.859.038.112	9.195.162.015	1,94
Piutang PPh Pasal 23	1.853.477.515.538	2.073.653.402.146	(220.175.886.608)	(10,62)
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.801.582.088.599	1.464.443.087.320	337.139.001.279	23,02
Piutang PPh Pasal 25 Badan	23.120.464.180.370	26.484.631.354.502	(3.364.167.174.132)	(12,70)
Piutang PPh Pasal 26	2.694.578.193.984	2.654.047.893.334	40.530.300.650	1,53

Piutang PPh Final	1.240.386.830.335	847.587.668.063	392.799.162.272	46,34
Piutang PPN Dalam Negeri	21.445.463.144.668	19.086.728.575.262	2.358.734.569.406	12,36
Piutang PPnBM Dalam Negeri	654.153.825.309	385.509.016.104	268.644.809.205	69,69
Piutang PBB Pedesaan	0	1.992.878.656.086	(1.992.878.656.086)	(100,00)
Piutang PBB Perkotaan	0	3.894.949.763.751	(3.894.949.763.751)	(100,00)
Piutang PBB Perkebunan	639.432.586.408	607.271.063.282	32.161.523.126	5,30
Piutang PBB Kehutanan	497.966.425.046	442.641.257.932	55.325.167.114	12,50
Piutang PBB Pertambangan	9.004.253.586.793	12.217.284.060.116	(3.213.030.473.323)	(26,30)
Piutang PTLL	4.148.450	4.148.450	0	100,00
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.052.148.695.534	3.543.990.460.273	(491.841.764.739)	(13,88)
Jumlah	**67.750.716.880.930**	**77.366.561.749.071**	**(9.615.844.868.141)**	**(12,42)**

Grafik IV.C.2.1.4.a.
Perbandingan Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2014 dan 2013

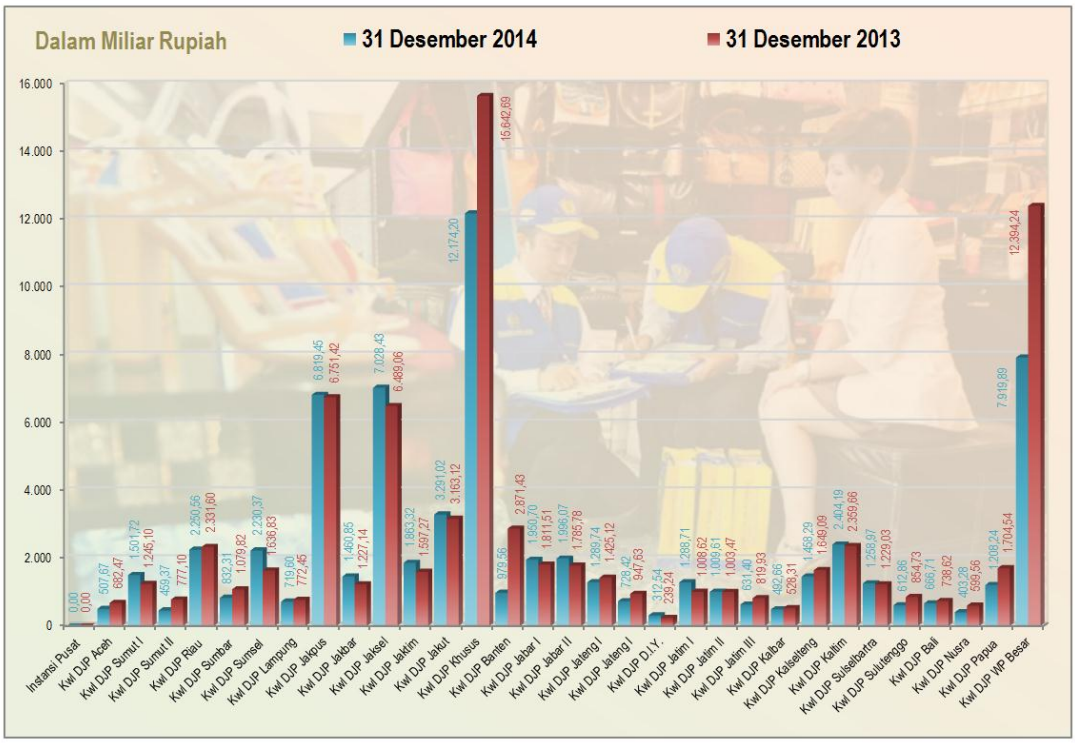


Tabel IV.C.2.1.4.b.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	507.666.260.986	682.465.288.935	(174.799.027.949)	(25,61)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.501.717.665.754	1.245.104.305.258	256.613.360.496	20,61
Kanwil DJP Sumatera Utara II	459.373.309.743	777.095.791.911	(317.722.482.168)	(40,89)
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	2.250.560.987.402	2.331.595.405.096	(81.034.417.694)	(3,48)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	832.309.067.950	1.079.817.433.358	(247.508.365.408)	(22,92)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	2.230.371.126.703	1.636.828.078.975	593.543.047.728	36,26
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	719.596.583.086	772.446.596.238	(52.850.013.152)	(6,84)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.819.450.610.455	6.751.415.768.796	68.034.841.659	1,01
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.460.854.432.884	1.227.137.450.653	233.716.982.231	19,05
Kanwil DJP Jakarta Selatan	7.028.426.307.286	6.489.058.163.890	539.368.143.396	8,31
Kanwil DJP Jakarta Timur	1.863.323.150.883	1.597.273.619.255	266.049.531.628	16,66
Kanwil DJP Jakarta Utara	3.291.018.858.411	3.163.117.433.932	127.901.424.479	4,04
Kanwil DJP Jakarta Khusus	12.174.204.465.334	15.642.689.269.291	(3.468.484.803.957)	(22,17)
Kanwil DJP Banten	979.556.013.855	2.871.432.162.153	(1.891.876.148.298)	(65,89)
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.950.702.244.893	1.811.509.624.959	139.192.619.934	7,68
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.996.070.622.212	1.785.784.853.384	210.285.768.828	11,78
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.289.740.991.495	1.425.120.161.867	(135.379.170.372)	(9,50)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	728.424.530.638	947.627.624.199	(219.203.093.561)	(23,13)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	312.536.428.753	239.238.345.712	73.298.083.041	30,64
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.288.709.954.422	1.008.621.707.928	280.088.246.494	27,77
Kanwil DJP DJP Jawa Timur II	1.009.607.381.571	1.003.469.309.752	6.138.071.819	0,61
Kanwil DJP DJP Jawa Timur III	631.403.318.375	819.931.849.458	(188.528.531.083)	(22,99)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	492.658.137.010	528.310.757.670	(35.652.620.660)	(6,75)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.458.287.039.567	1.649.085.276.926	(190.798.237.359)	(11,57)
Kanwil DJP Kalimantan Timur	2.404.189.120.528	2.359.655.334.503	44.533.786.025	1,89
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	1.258.973.588.029	1.229.031.755.006	29.941.833.023	2,44
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah dan Maluku Utara	612.858.372.016	854.734.471.193	(241.876.099.177)	(28,30)
Kanwil DJP Bali	666.708.525.799	738.624.933.137	(71.916.407.338)	(9,74)

Kanwil DJP Nusa Tenggara	403.280.152.184	599.562.058.896	(196.281.906.712)	(32,74)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.208.243.001.999	1.704.538.308.643	(496.295.306.644)	(29,12)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.919.894.630.707	12.394.238.608.097	(4.474.343.977.390)	(36,10)
Jumlah	**67.750.716.880.930**	**77.366.561.749.071**	**(9.615.844.868.141)**	**(12,42)**

Grafik IV.C.2.1.4.b.
Perbandingan Piutang Pajak Per Kanwil DJP
Per 31 Desember 2014 dan 2013



Tabel IV.C.2.1.4.b.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	14.698.871.774.576
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	13.743.439.902.267
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	5.818.971.795.213
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	2.696.825.402.729
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.953.181.686.660
Lebih dari 5 Tahun	26.839.426.319.489
Jumlah*)	**67.750.716.880.930**

Selisih Piutang per Jenis dan Per umur sebesar Rp4,00 karena pembulatan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp45.161.401.732.445,00

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp67.750.716.880.930,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp45.161.401.732.445,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp22.589.315.148.485,00.
Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2014 disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.4.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	67.750.716.880.930	77.366.561.749.074	(9.615.844.868.141)	(12,42)
Penyisihan Piutang Pajak	(45.161.401.732.445)	(48.785.110.550.896)	3.623.708.818.454	(7,42)
Piutang Pajak Netto	22.589.315.148.485	28.581.451.198.178	(5.992.136.049.687)	(20,96)

Tabel IV.C.2.1.4.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	7.074.409.961.140	10.969.310.251.477	11.306.978.690.117	38.400.017.978.200	67.750.716.880.934
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	-	5.093.431.667	7.646.406.516	20.076.119.348	32.815.957.532
Dasar Penghitungan Penyisihan	7.074.409.961.140	10.964.216.819.810	11.299.332.283.601	38.379.941.858.852	67.717.900.923.403
Persentase Penyisihan	1%	10%	50%	100%	161%
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	35.372.049.806	1.096.421.681.981	5.649.666.141.800	38.379.941.858.852	45.161.401.732.439

Selisih Piutang di SAI dan Laporan Piutang Pajak sebesar Rp4,00 karena pembulatan
Selisih Penyisihan Piutang di SAI dan Laporan Piutang Pajak sebesar Rp6,00 karena pembulatan

Perubahan penyisihan piutang pajak tidak tertagih selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

2014

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-awal (2014)	Rp48.785.110.550.899,00
Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih	Rp0,00
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih-akhir	Rp45.161.401.732.445,00
Penambahan Penyisihan Piutang Pajak 31 Des 2014	Rp3.623.708.818.454,00

Penghapusan sebesar Rp0,00

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp38.400.017.978.200,00 tersebut terdapat piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.560.247.491.101,69. Selama Tahun Anggaran 2014 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp316.069.756.866,00. Atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut, belum ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan selama Tahun 2014.

Piutang Pajak yang dilakukan upaya hukum Rp78.202.327.775.498,00

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp78.202.327.775.498,00.

Sengketa Pajak atas Piutang Pajak

Dari nilai nominal ketetapan pajak kurang bayar di atas, piutang pajak yang menjadi sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.146.536.212.669,00. Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak Per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

a. Nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar.
b. Nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak sebesar sebesar Rp32.815.957.532,00

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang sebesar Rp101.192.738.687,00. Dari aset Wajib Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp32.815.957.532,00. Hal tersebut disajikan sebagaimana terlampir dalam lampiran.

SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu KPPBC kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terkait dan sesuai kebijakan akuntansi DJBC SP3DRI merupakan dokumen hapus buku. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor dan terdapat kewajiban PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dipenuhi. Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam Surat Edaran tersebut antara lain diatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp552.423.510.088,00 yang terbagi dalam 1.326 lembar SP3DRI yang telah terdistribusi ke KPP masing-masing. Perincian atas nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.4.f.
Rincian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Tindak Lanjut	Tahun 2014		
	Jml (lembar) SP3DRI	Nilai awal dari DJBC	Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP
Lunas	0	0	0
Telah diterbitkan SKPKB	0	0	0

Himbauan	0	0	0
Masih dalam proses penelitian	668	372.807.066.773	372.807.066.773
Total	668	372.807.066.773	372.807.066.773

Tindak Lanjut	**Tahun 2013**		
	Jml (lembar) SP3DRI	**Nilai awal dari DJBC**	**Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP**
Lunas	3	45.102.000	45.102.000
Telah diterbitkan SKPKB	2	445.336.000	605.181.991
Himbauan			
Masih dalam proses penelitian	190	89.054.754.197	89.054.754.197
Total	195	89.545.192.197	89.705.038.188

Tindak Lanjut	**Tahun 2012**		
	Jml (lembar) SP3DRI	**Nilai awal dari DJBC**	**Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP**
Lunas	31	5.419.426.389	4.821.172.190
Telah diterbitkan SKPKB	10	10.307.536.360	10.307.536.360
Himbauan	8	40.531.000	40.531.000
Masih dalam proses penelitian	390	60.579.124.937	60.579.124.937
Total	439	76.346.618.686	75.748.364.487

Tindak Lanjut	**Tahun 2011**		
	Jml (lembar) SP3DRI	**Nilai awal dari DJBC**	**Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP**
Lunas	38	4.665.761.528	3.252.343.725
Telah diterbitkan SKPKB	42	63.186.748.159	63.186.748.159
Himbauan	12	10.120.223.058	10.120.223.058
Masih dalam proses penelitian	155	247.675.079.078	247.675.079.078
Total	247	325.647.811.823	324.234.394.020

Tindak Lanjut	**Tahun 2010**		
	Jml (lembar) SP3DRI	**Nilai awal dari DJBC**	**Nilai (Rp) Tindak Lanjut DJP**
Lunas	37	15.248.688.112	15.081.966.122
Telah diterbitkan SKPKB	84	19.680.125.824	19.680.125.824
Himbauan	13	4.271.135.559	4.271.135.559
Masih dalam proses penelitian	311	23.742.697.798	23.742.697.798
Total	445	62.942.647.293	62.775.925.293

C.2.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp64.054.027.554,00

Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp64.054.027.554,00, sedangkan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan mencapai 100 persen. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat penyisihan piutang bukan pajak yang dikategorikan lancar karena diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun berikutnya.

Tabel IV.C.2.1.5.a.
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Debitur	Jumlah
1	Denda keterlambatan	4	64.054.027.554

Sedangkan mutasi piutang bukan pajak per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

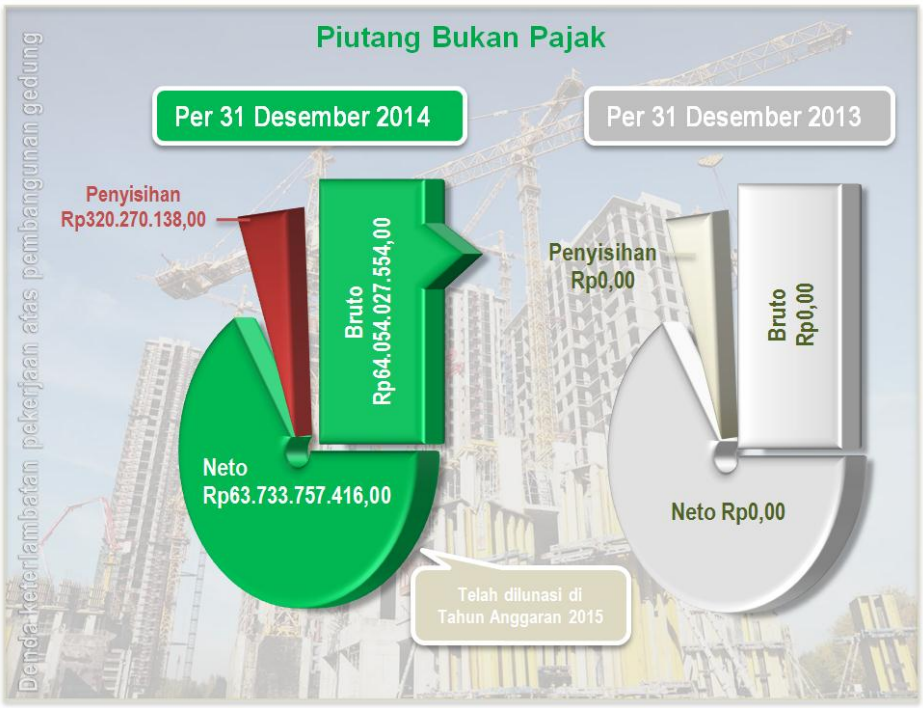
Rincian Mutasi	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2013	-
Mutasi tambah:	-
- Piutang PNBP	64.054.027.554
Mutasi kurang:	-
- Pelunasan Tahun 2013	-
Saldo per 31 Desember 2014	**64.054.027.554**

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Mutasi tambah sebesar Rp64.054.027.554,00
- Mutasi pengurangan sebesar Rp0,00

Tabel IV.C.2.1.5.b.
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	62.143.013.394	0	62.143.013.394	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Babel	1.911.014.160	0	1.911.014.160	100,00
Jumlah	**64.054.027.554**	**0**	**64.054.027.554**	**100,00**

Grafik IV.C.2.1.5.
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp320.270.138,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp320.270.138,00 dan Rp0,00 yang merupakan estimasi atas piutang jangka pendek tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel IV.C.2.1.6.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNBP
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Penyisihan Piutang PNBP	320.270.138	0	320.270.138	100,00

C.2.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

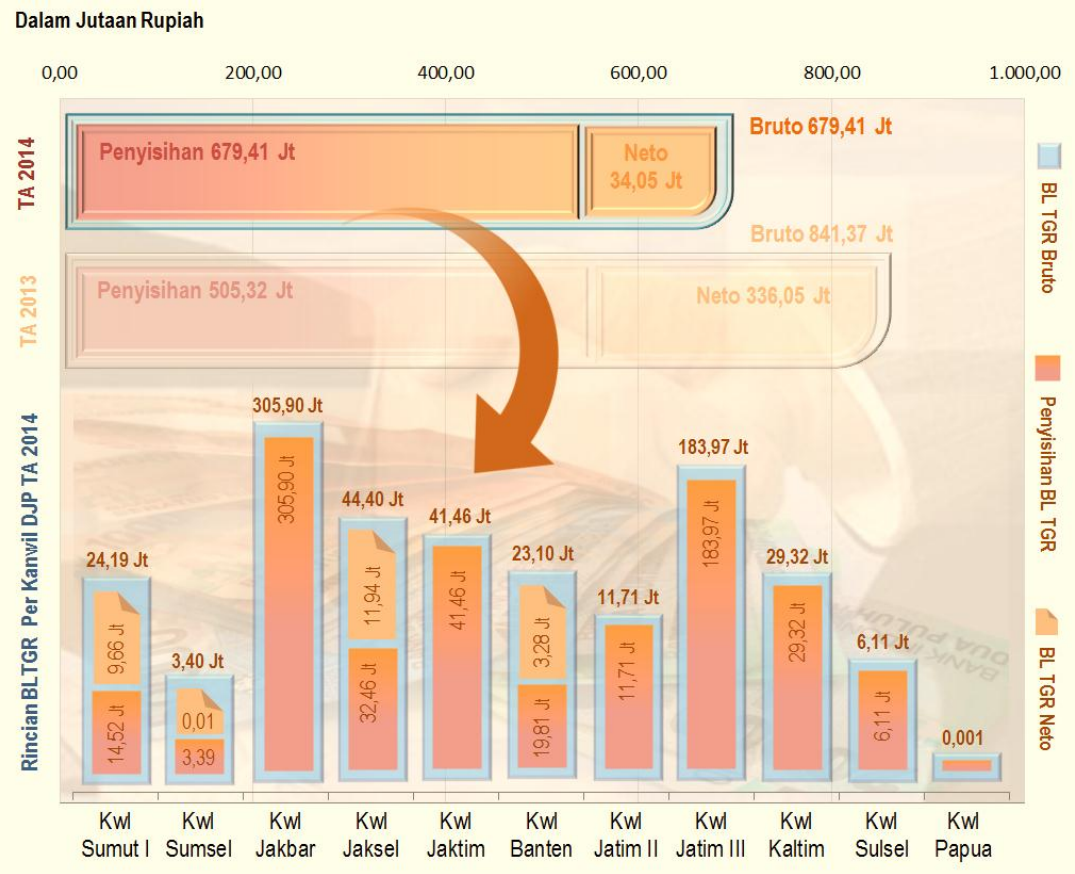
Bagian Lancar TGR sebesar Rp679.407.174,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2014 sebesar Rp679.407.174,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp841.378.808,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp161.971.634,00 atau sebesar 19,25 persen.

Tabel IV.C.2.1.7.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	679.407.174	841.378.808	(161.971.634)	(19,25)

Grafik IV.C.2.1.7.
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Bagian Lancar TGR sebesar Rp645.352.425,00

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp645.352.425,00 dan Rp505.322.117,00 yang merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel IV.C.2.1.8.
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas	Nilai Bag Lancar Bruto	Nilai Penyisihan	Nilai Bag. Lancar Neto
Kanwil DJP Sumatera Utara I	Lancar	2.960.000	(14.800)	2.945.200
	Kurang Lancar	13.440.000	(6.720.000)	6.720.000
	Macet	7.790.910	(7.790.910)	0
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	Lancar	3.408.000	(17.040)	3.390.960
	Kurang Lancar			0
	Macet			0

Kanwil DJP Jakarta Barat	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	305.907.543	(305.907.543)	0
Kanwil DJP Jakarta Selatan	Lancar	12.000.000	(60.000)	84.575.000
	Kurang Lancar			0
	Macet	32.400.000	(32.400.000)	0
Kanwil DJP Jakarta Timur	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	41.467.045	(41.467.045)	0
Kanwil DJP Banten	Lancar	3.300.000	(16.500)	3.283.500
	Kurang Lancar			0
	Macet	19.800.000	(19.800.000)	0
Kanwil DJP Jawa Barat I	Lancar	5.804.000	(29.020)	5.774.980
	Kurang Lancar			0
	Macet			0
Kanwil DJP Jawa Timur II	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	11.718.191	(11.718.191)	0
Kanwil DJP Jawa Timur III	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	183.975.300	(183.975.300)	0
Kanwil DJP Kalimantan Timur	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	29.322.450	(29.322.450)	0
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	Lancar			0
	Kurang Lancar			0
	Macet	6.113.625	(6.113.625)	0
Kanwil DJP Papua dan Maluku	Lancar	110	1	109
	Kurang Lancar			0
	Macet			0
Total	**Lancar**	**27.472.110**	**(137.361)**	**27.334.749**
	Kurang Lancar	**13.440.000**	**(6.720.000)**	**6.720.000**
	Macet	**638.495.064**	**(638.495.064)**	-
	Jumlah	**679.407.174**	**(645.352.425)**	**34.054.749**

C.2.1.9 Persediaan

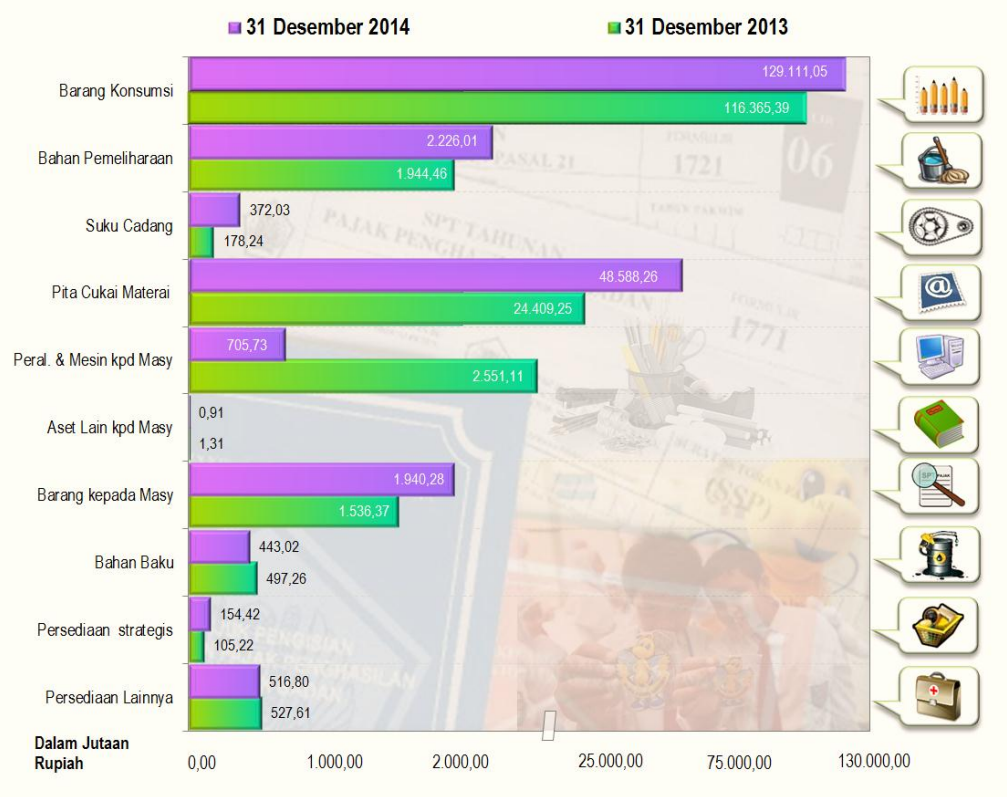
Persediaan sebesar Rp184.058.512.681,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp184.058.512.681,00. yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2014 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.9 dan Grafik IV.C.2.1.9 berikut:

Tabel IV.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	129.111.056.538	116.365.394.519	12.745.662.019	10,95
Bahan untuk Pemeliharaan	2.226.012.119	1.944.455.853	281.556.266	14,48
Suku Cadang	372.030.174	178.243.366	193.786.808	108,72
Pita Cukai Materai dan Leges	48.588.260.880	24.409.256.676	24.179.004.204	99,06
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	705.728.976	2.551.108.300	(1.845.379.324)	(72,34)
Aset Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	910.000	1.310.000	(400.000)	(30,53)
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.940.275.273	1.536.366.074	403.909.199	26,29
Bahan Baku	443.017.083	497.263.957	(54.246.874)	(10,91)
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	154.424.000	105.224.100	49.199.900	46,76
Persediaan Lainnya	516.797.638	527.606.157	(10.808.519)	(2,05)
Jumlah	**184.058.512.681**	**148.116.229.002**	**35.942.283.679**	**24,27**

Grafik IV.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2014 dan 2013



Dari nilai persediaan sebesar Rp184.058.512.681,00, terdapat beberapa persediaan meterai yang sudah daluwarsa, usang atau dalam kondisi rusak yang tidak termasuk dalam nilai persediaan tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Kopur Rp.3.000		Kopur Rp.6.000		Jumlah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah
1	Persediaan Awal Benda Meterai Rusak per Semester II 2014 (Harga Satuan Rp165,-)	813.368	134.205.720	517.088	85.319.520	1.330.456	219.525.240
2	Kahar di KPRK Jakarta Barat (Harga Satuan Rp172,-)	-	-	1.100.000	189.200.000	1.100.000	189.200.000
3	Persediaan Benda Meterai Daluwarsa yang belum diganti per 31 Desember 2014				-		-
	- Dari KPRK Pondok Gede	-	-	50	8.600	50	8.600
4	Jumlah Total Benda Meterai Rusak per 31 Desember 2014	813.368	134.205.720	1.617.138	274.528.120	2.430.506	408.733.840

Selain itu, dikarenakan keterbatasan dalam aplikasi persediaan yang tidak bisa memasukkan angka desimal dalam proses *input* data, maka terjadi selisih antara harga kontrak untuk benda meterai Tahun 2009 sebesar Rp180,40 menjadi dicatat Rp180,00 (dibulatkan ke bawah dan benda meterai Tahun 2014 sebesar Rp209,61 menjadi dicatat Rp210 (dibulatkan ke atas). Untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	*Design* 2009		*Design* 2014	
		Kopur 3000	Kopur 6000	Kopur 3000	Kopur 6000
1.	Saldo Cek Fisik Meterai 31 Des 2015	2.015.110	28.090.666	19.697.655	185.870.065
2.	Menurut Aplikasi Persediaan (*Design* 2009 = Rp180,00; *Design* 2014 = Rp210,00)	362.719.800	5.056.319.880	4.136.507.550	39.032.713.650
3.	Menurut Harga Kontrak (*Design* 2009 = Rp180,40; *Design* 2014 = Rp209,61)	363.525.844	5.067.556.146	4.128.825.465	38.960.224.325
4.	**Selisih**	**(806.044)**	**(11.236.266)**	**7.682.085**	**72.489.325**

C.2.2. Aset Tetap

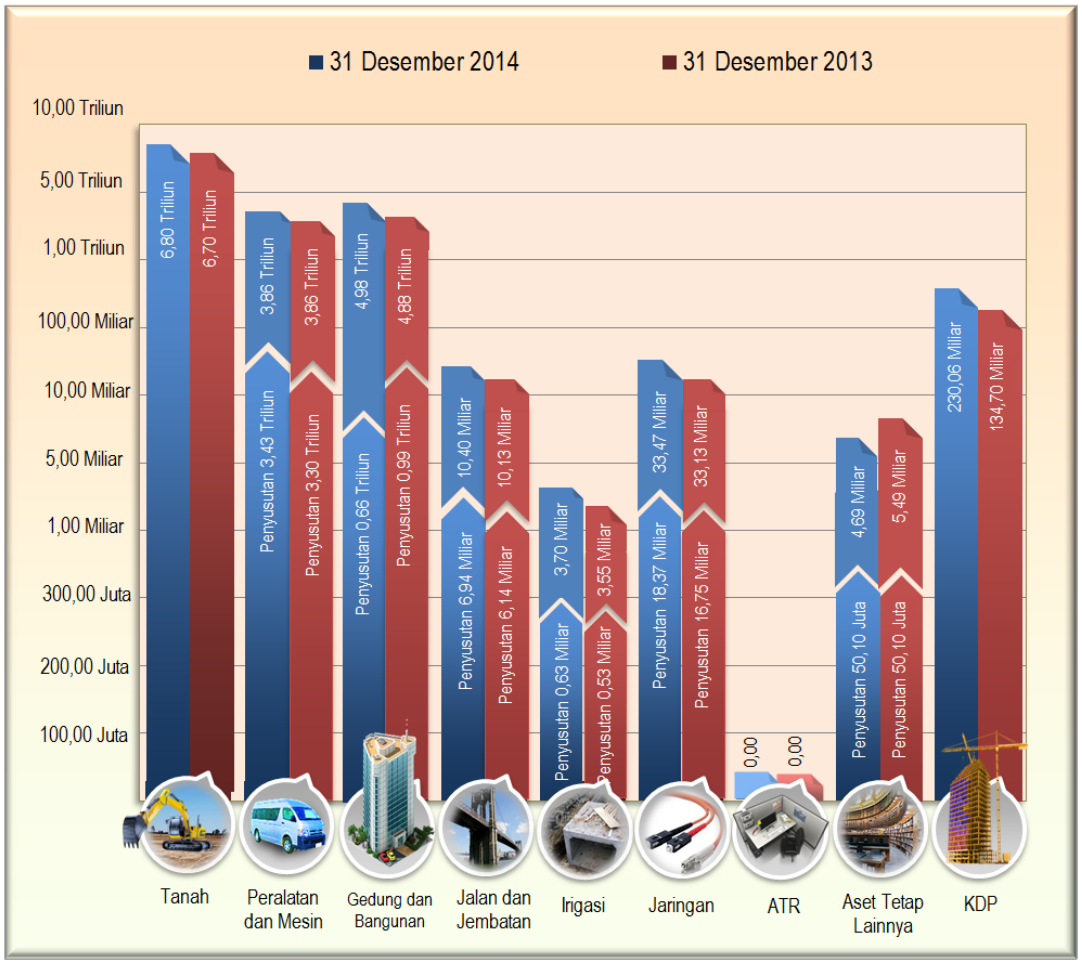
Aset Tetap sebesar Rp11.807.675.592.433,00

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.807.675.592.433,00 rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel IV.C.2.2 di bawah ini.

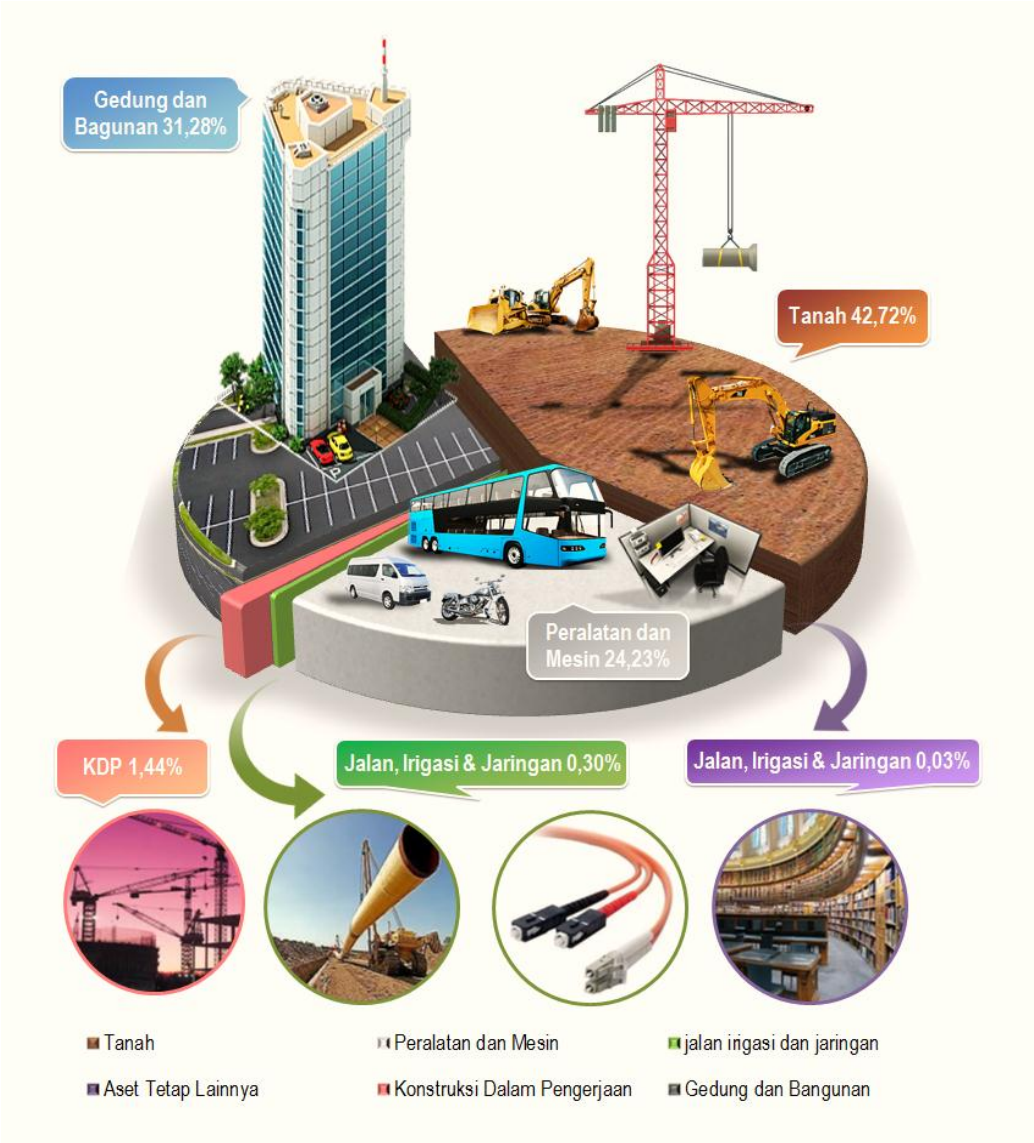
Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.806.824.265.943	6.702.039.392.919	104.784.873.024	1,56
Peralatan dan Mesin	3.860.412.444.437	3.866.745.634.724	(6.333.190.287)	(0,16)
Gedung dan Bangunan	4.983.440.997.688	4.881.577.221.808	101.863.775.880	(2,08)
Jalan. Irigasi dan Jaringan	47.580.966.395	46.818.717.982	762.248.413	1,62
Aset Tetap Lainnya	4.697.627.505	5.496.513.815	(798.886.310)	(14,53)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	230.063.174.463	134.703.268.466	95.359.905.997	70,79
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(4.125.343.883.998)	(4.332.514.121.440)	207.170.237.442	(4,78)
Nilai Buku Aset Tetap	**11.807.675.592.433**	**11.304.866.628.274**	**502.808.964.159**	**4,44**

Grafik IV.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)



Grafik IV.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2014



Per 31 Desember 2014 terdapat realisasi belanja modal bruto sebesar Rp401.913.078.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	1.168.512.700
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.078.581.720
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.848.441.152
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.237.009.828
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	4.580.533.321
JUMLAH			**401.913.078.721**

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	137.383.468.784,00
Pembelian Aset Tak Berwujud	4.742.821.575,00
Pengembangan	12.469.362.923,00
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.555.961.948,00
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	247.237.605.648,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	777.481.843,00
Jumlah	404.166.702.721,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	2.253.624.000,00

Selisih sebesar Rp2.253.624.000,00 tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Belanja modal menggunakan MAK52 pada:
   - KPP Pratama Langsa Rp7.370.000,00
   - KPP Pratama Cimahi Rp60.303.100,00
   - KPP Pratama Semarang Timur Rp65.737.000,00
   - KPP Madya Semarang Rp3.080.000,00
   - KPP Pratama Tuban Rp147.103.000,00
   - KPP Pratama Sampit Rp133.000.000,00
   - KPP Pratama Kendari Rp17.000.000,00
   - KP2KP Gerung Rp105.722.000,00
   - KPP Pratama Ambon Rp83.160.000,00

b. Pengembalian Belanja Modal:
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat Rp39.798.000,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Sumsel dan Babel Rp7.322.700,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Rp550.000,00

c. Kapitalisasi MAK 52 honor panitia pengadaan dan honor PPHP pada KPDJP Rp1.673.320.506,00

d. Kapitalisasi Belanja Modal Penambahan Daya Dengan Transaksi Pengembangan pada KP2KP Selong Rp5.499.100,00

e. Pembulatan:
   - Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pusat DJP Rp4,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur Rp1,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Rp4,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II Rp1,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II Rp3,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Sultanbatara Rp1,00
   - Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara Rp8,00

C.2.2.1. Tanah

Tanah sebesar Rp6.806.824.265.943,00.

Jumlah Tanah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.806.824.265.943,00. Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1. berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	3.090.431.621.591	0	32.190.690.007	3.058.240.931.584	(1,04)
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00

3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	31.478.959.798	0	0	31.478.959.798	0,00
6	KPDDP Jambi	0	3.140.400.000	0	3.140.400.000	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	67.977.662.488	0	0	67.977.662.488	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	126.199.454.416	0	0	126.199.454.416	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	62.535.534.988	840.000.000	840.000.000	62.535.534.988	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	110.893.110.793	1.041.672.879	4.500.000	111.930.283.672	0,94
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	57.020.253.063	5.003.169.440	3.229.200.000	58.794.222.503	3,11
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	94.164.445.419	1.933.528.500	1.019.477.000	95.078.496.919	0,97
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	49.324.368.300	0	0	49.324.368.300	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	223.655.681.895	32.190.690.000	0	255.846.371.895	14,39
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	151.141.596.188	0	0	151.141.596.188	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	235.396.057.987	0	0	235.396.057.987	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	130.619.942.711	0	0	130.619.942.711	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	63.854.474.000	0	0	63.854.474.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	103.307.553.000	0	0	103.307.553.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	221.703.015.257	114.333.652.000	0	336.036.667.257	51,57
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	198.473.759.212	16.773.917.000	18.860.600.000	196.387.076.212	(1,05)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	180.231.831.864		8.512.942.075	171.718.889.789	(4,72)
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	133.931.632.904	4.730.620.000	7.887.646.500	130.774.606.404	(2,36)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	50.058.171.502	0	0	50.058.171.502	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	222.633.523.639	0	0	222.633.523.639	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	136.993.768.393	603.771.403	1.261.704.813	136.335.834.983	(0,48)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	181.138.975.613	0	0	181.138.975.613	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	61.665.227.380	0	141.120.000	61.524.107.380	(0,23)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	84.643.106.150	44.593.597.800	44.415.247.800	84.821.456.150	0,21
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	222.379.960.310	3.208.500.000	5.719.400.000	219.869.060.310	(1,13)
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	79.202.739.408	983.534.000	2.113.631.428	78.072.641.980	(1,43)
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	84.635.326.716	978.435.495	8.759.119.870	76.854.642.341	(9,19)
34	Kanwil DJP Bali	60.999.281.000	11.542.500.000	234.936.000	72.306.845.000	18,54
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	68.447.009.541	1.186.232.375	3.109.132.375	66.524.109.541	(2,81)
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	116.901.347.393	1.042.400.000	1.042.400.000	116.901.347.393	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**6.702.039.392.919**	**244.126.620.892**	**139.341.747.868**	**6.806.824.265.943**	**1,56**

Mutasi tanah per 31 Desember 2014 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**3.629.355**	**6.702.039.392.919,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	18.312	43.583.811.000,00
- Transfer Masuk	42.853	73.878.001.749,00
- Hbah Masuk	3.750	34.612.500,00
- Reklasifikasi Masuk	14.952	10.171.936.000,00
- Perolehan Lainnya	398	105.500.203,00
- Pengembangan Nilai Aset	1.037	198.817.000,00
- Pengembangan Melalui KDP	-	962.373.000,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	(30.442)	4.186.952.000,00
- Koreksi Tim Penertiban Aset (+)	(280)	111.004.617.440,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(1.888)	(850.233.613,00)
- Transfer Keluar	(67.719)	(85.261.583.020,00)
- Reklasifikasi Keluar	(14.983)	(10.171.936.000,00)
- Koreksi Pencatatan	(16.450)	(41.784.753.800,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.328)	(1.273.241.435,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**3.577.567**	**6.806.824.265.943,00**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.806.824.265.943,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.784.873.024,00 atau 1,56 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.702.039.392.919,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2014 sejumlah 3.577.567 meter persegi. Terdiri atas 3.239.246 meter persegi tanah persil, 120.692 meter persegi tanah non persil, dan 217.629 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp3.860.412.444.437,00

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.860.412.444.437,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	784.136.436.186	139.802.058.528	159.324.345.626	764.614.149.088	(2,49)
2	PPDDP	78.666.074.664	1.399.735.240	341.518.650	79.724.291.254	1,35
3	KPDE	360.384.746	320.297.197	5.315.200	675.366.743	87,40

4	KLIP	0	2.338.120.310	0	2.338.120.310	0,00
5	KPDDP Makassar	33.869.107.199	447.062.604	41.743.840	34.274.425.963	1,20
6	KPDDP Jambi	0	10.887.549.738	0	10.887.549.738	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	72.361.979.200	6.522.317.160	9.653.344.733	69.230.951.627	(4,33)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	77.213.026.012	6.841.569.311	5.803.839.828	78.250.755.495	1,34
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	85.886.507.741	5.207.765.559	4.028.021.479	87.066.251.821	1,37
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	92.789.814.843	9.306.744.212	9.614.832.482	92.481.726.573	(0,33)
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	88.902.899.673	3.787.892.690	11.278.036.599	81.412.755.764	(8,43)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	102.905.206.497	11.558.006.862	6.049.544.792	108.413.668.567	5,35
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	80.983.871.397	6.902.222.042	10.460.102.748	77.425.990.691	(4,39)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	180.401.324.854	4.489.482.876	8.206.481.843	176.684.325.887	(2,06)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	85.055.934.114	9.713.859.498	8.617.920.058	86.151.873.554	1,29
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	120.500.185.479	8.405.290.324	6.621.186.722	122.284.289.081	1,48
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	76.179.784.475	9.310.509.315	6.582.513.776	78.907.780.014	3,58
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	69.742.604.116	3.948.002.480	4.420.004.941	69.270.601.655	(0,68)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	72.316.221.176	5.589.776.285	3.776.954.046	74.129.043.415	2,51
20	Kanwil DJP Banten	84.020.076.390	4.452.083.754	6.280.550.000	82.191.610.144	(2,18)
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	137.019.680.725	9.794.674.074	7.377.740.754	139.436.614.045	1,76
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	140.053.351.296	14.246.096.208	13.561.571.924	140.737.875.580	0,49
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	151.586.823.836	12.908.215.389	9.867.228.770	154.627.810.455	2,01
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.898.217.026	8.246.620.618	3.406.555.826	101.738.281.818	4,99
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	47.523.260.712	2.967.562.275	1.509.236.092	48.981.586.895	3,07
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	111.251.475.623	14.131.800.988	13.202.600.161	112.180.676.450	0,84
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	137.418.889.826	24.970.419.272	30.358.504.201	132.030.804.897	(3,92)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	142.903.767.955	12.361.868.875	9.527.534.623	145.738.102.207	1,98
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	54.608.364.360	3.485.553.418	5.498.399.677	52.595.518.101	(3,69)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	86.950.582.086	8.275.444.406	10.843.369.120	84.382.657.372	(2,95)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	70.508.300.890	9.087.064.937	7.395.050.152	72.200.315.675	2,40
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	129.457.354.697	13.610.509.403	11.434.965.253	131.632.898.847	1,68
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	105.750.745.965	8.768.966.593	15.954.197.277	98.565.515.281	(6,79)
34	Kanwil DJP Bali	63.008.481.867	5.069.027.631	4.983.102.563	63.094.406.935	0,14
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	95.477.739.827	6.960.426.294	5.912.561.094	96.525.605.027	1,10
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	67.337.111.239	9.334.270.581	10.211.928.601	66.459.453.219	(1,30)
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	42.700.048.032	2.025.695.656	1.656.949.439	43.068.794.249	0,86
Saldo		**3.866.745.634.724**	**417.474.562.603**	**423.807.752.890**	**3.860.412.444.437**	**(0,16)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**3.433.888.545.011**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**426.523.899.426**	

Tabel IV.C.2.2.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Mesin
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**546.746**	**3.866.745.634.724,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	979	4.421.029.846,00
- Pembelian	28.339	135.127.816.136,00
- Transfer Masuk	19.427	136.580.362.743,00
- Hibah Masuk	9	49.640.000,00
- Reklasifikasi Masuk	8.044	135.682.553.852,00
- Perolehan Lainnya	2	16.920.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	998	4.279.180.853,00
- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	1	25.000,00
- Pengembangan Nilai Aset	-	614.676.200,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	115	480.395.979,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(3)	(5.368.269.908,00)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-	(16.616.800,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	28	(1.155.305.851,00)
- Penghapusan	(2.426)	(3.511.871.758,00)
- Transfer Keluar	(19.503)	(136.762.532.476,00)
- Hibah Keluar	(27)	(1.964.386.427,00)
- Reklasifikasi Keluar	(9.117)	(134.719.210.358,00)
- Koreksi Pencatatan	(127)	(964.254.098,00)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(100)	(1.293.404.511,00)
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(1)	(12.700.000,00)
- Penghapusan Semu Karena Reklasifikasi	(10)	(925.000,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(42.895)	(137.816.313.709,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**530.527**	**3.860.412.444.437,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(3.433.888.545.011,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**530.527**	**426.523.899.426,00**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.860.412.444.437,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.433.888.545.011,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp426.523.899.426,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.333.190.287,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.866.745.634.724,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 sejumlah 530.527 buah yang sebagian besar terdiri atas 257.518 buah peralatan rumah tangga, 111.992 buah peralatan kantor, 75.817 buah komputer unit, 52.042 buah peralatan komputer, dan 6.114 unit alat angkutan darat bermotor.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp4.983.440.997.688,00

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.983.440.997.688,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	980.076.549.719	0	0	980.076.549.719	0,00
2	PPDDP	20.274.951.435	0	0	20.274.951.435	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	58.919.881.894	37.500.000	0	58.957.381.894	0,06
6	KPDDP Jambi	0	50.330.484.209	0	50.330.484.209	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	92.073.507.566	12.649.960.792	0	104.723.468.358	13,74
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	227.734.257.083	59.100.000	54.810.347	227.738.546.736	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.424.213.098	0	0	81.424.213.098	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	71.640.589.896	2.205.257.500	1.469.756.000	72.376.091.396	1,03
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	118.574.524.134	23.598.110.014	50.514.364.048	91.658.270.100	(22,70)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	116.480.524.829	11.954.625.992	1.495.298.500	126.939.852.321	8,98
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	81.007.604.635	389.993.000	75.831.000	81.321.766.635	0,39
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	325.753.887.679	66.913.000	0	325.820.800.679	0,02
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	78.537.707.303	0	0	78.537.707.303	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	153.679.517.672	4.752.271.198	0	158.431.788.870	3,09
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	63.245.144.174	913.562.930	0	64.158.707.104	1,44
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	58.126.463.252	500.556.000	3.083.050.800	55.543.968.452	(4,44)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	89.779.098.126	47.208.985.949	35.457.326.049	101.530.758.026	13,09
20	Kanwil DJP Banten	64.262.689.625	0	0	64.262.689.625	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	134.694.843.514	1.529.738.066	0	136.224.581.580	1,14
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	193.274.387.228	50.651.196.098	32.554.190.622	211.371.392.704	9,36
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	119.846.953.167	4.269.995.856	1.143.549.191	122.973.399.832	2,61
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	128.253.481.455	1.649.784.864	2.045.745.202	127.857.521.117	(0,31)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	89.500.879.824	37.950.000	0	89.538.829.824	0,04
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	128.126.458.161	1.758.666.261	0	129.885.124.422	1,37
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	223.774.642.517	184.025.000	228.376.006	223.730.291.511	(0,02)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	155.430.925.718	4.993.186.257	785.111.797	159.639.000.178	2,71
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.019.247.085	729.665.000	738.795.000	47.010.117.085	(0,02)
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	110.680.224.068	15.190.514.131	11.538.886.000	114.331.852.199	3,30
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	160.792.439.695	55.970.100	2.005.143.531	158.843.266.264	(1,21)
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	148.928.553.673	1.047.270.800	493.286.997	149.482.537.476	0,37

33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	152.690.451.403	50.500.000	819.018.465	151.921.932.938	(0,50)
34	Kanwil DJP Bali	82.656.177.428	4.065.722.303	0	86.721.899.731	4,92
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	85.593.810.992	17.542.796.240	781.451.100	102.355.156.132	19,58
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	226.970.973.860	320.994.067	0	227.291.967.927	0,14
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11.751.659.900	0	11.751.659.900	0	(100)
Saldo		**4.881.577.221.808**	**261.543.484.027**	**159.679.708.147**	**4.983.440.997.688**	**2,09**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**665.443.809.747**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**4.317.997.187.941**	

Tabel IV.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**4.581**	**4.881.577.221.808,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	43	11.775.609.570,00
- Pembelian	6	588.375.990,00
- Transfer Masuk	22	90.019.126.636,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	19	74.068.307.197,00
- Reklasifikasi Masuk	54	8.985.009.797,00
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	8	438.690.656,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	4	430.800.000,00
- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	1	110.500.000,00
- Pengembangan Nilai Aset	.	11.614.075.223,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	1	47.291.947.949,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	.	64.572.998,00
- Pengembangan Melalui KDP	.	16.156.468.011,00
Mutasi Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	(5.369.474.023,00)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-	(110.597.997,00)
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(1)	(73.041.000,00)
- Transfer Keluar	(57)	(101.727.306.442,00)
- Reklasifikasi Keluar	(45)	(6.346.724.797,00)
- Koreksi Pencatatan	(32)	(42.268.802.050,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(22)	(1.145.476.838,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**4.581**	**4.983.440.997.688,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(665.443.809.747,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**4.581**	**4.317.997.187.941,00**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.983.440.997.688,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp665.443.809.747,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp4.317.997.187.941,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp101.863.775.880,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,09 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.881.577.221.808,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebanyak 4.581 unit, yang terdiri atas 1.434 unit bangunan gedung tempat kerja, 2.825 unit bangunan gedung tempat tinggal, 270 unit tugu/tanda batas, dan 52 unit rambu-rambu lalu lintas darat.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp10.402.047.531,00

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.402.047.531,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.2.4.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	93.320.000	0	0	93.320.000	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	105.162.500	316.166.187	0	421.328.687	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	414.787.884	0	0	414.787.884	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	307.593.324	0	0	307.593.324	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	173.277.800	0	0	173.277.800	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	395.348.509	0	0	395.348.509	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000	0	0	25.000.000	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	196.923.269	0	0	196.923.269	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	118.310.105	0	0	118.310.105	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	101.692.000	0	0	101.692.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	175.144.000	0	0	175.144.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	431.447.322	31.000.000	4.950.000	457.497.322	6,04
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	366.334.000	0	73.251.000	293.083.000	(20,00)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	249.279.260	0	0	249.279.260	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	65.676.840	0	0	65.676.840	0,00

29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428.177.000	0	0	428.177.000	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.783.000	0	0	79.783.000	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	2.579.295.928	0	0	2.579.295.928	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	3.826.529.603	0	0	3.826.529.603	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**10.133.082.344**	**347.166.187**	**78.201.000**	**10.402.047.531**	**2,65**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**6.949.693.737**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**3.452.353.794**	

Tabel IV.C.2.2.4.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	45.280	10.133.082.344,00
Mutasi Tambah :		
-Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	316.166.187,00
-Pengembangan Nilai Aset	-	31.000.000,00
Mutasi Kurang :		
- Transfer Keluar	(89)	(74.801.000,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2)	(3.400.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**45.191**	**10.402.047.531,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(6.949.693.737,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**45.191**	**3.452.353.794,00**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.402.047.531,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.949.693.737,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.452.353.794,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp268.965.187,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,65 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.133.082.344,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2014 sebanyak 45.191 meter persegi, yang terdiri atas 44.495 meter persegi jalan dan 696 meter persegi jembatan.

C.2.2.5. Irigasi

Irigasi sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp3.707.771.665,00

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.707.771.665,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	77.095.470	0	0	77.095.470	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	172.229.000	0	0	172.229.000	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	365.055.228	77.000.000	106.879.000	335.176.228	(8,18)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	15.200.000	0	0	15.200.000	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	83.044.128	0	0	83.044.128	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	152.249.001	0	0	152.249.001	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	332.754.000	1.240.000	0	333.994.000	0,37
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	179.318.825	0	0	179.318.825	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305.863.430	0	0	305.863.430	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	8.910.000	0	0	8.910.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	2.342.000	0	0	2.342.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	76.244.000	0	0	76.244.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	65.174.000	20.854.000	20.854.000	65.174.000	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	167.809.512	27.600.000	0	195.409.512	16,45
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10.170.000	0	0	10.170.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	28.713.800	0	0	28.713.800	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	11.164.000	0	0	11.164.000	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	70.081.000	0	0	70.081.000	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	745.000	0	0	745.000	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	100.225.000	0	0	100.225.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94.489.771	0	0	94.489.771	0,00
34	Kanwil DJP Bali	38.640.000	0	0	38.640.000	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	23.343.500	0	0	23.343.500	0,00

36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	1.171.450.000	156.500.000	0	1.327.950.000	13,36
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Saldo Per 31 Desember 2014		**3.552.310.665**	**283.194.000**	**127.733.000**	**3.707.771.665**	**4,38**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**634.711.466**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**3.073.060.199**	

Tabel IV.C.2.2.5.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**84**	**3.552.310.665,00**
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	2	184.100.000,00
- Transfer Masuk	1	1.240.000,00
- Reklasifikasi Masuk	2	97.854.000,00
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi Keluar	(3)	(127.733.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	86	3.707.771.665,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		(634.711.466,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**86**	**3.073.060.199,00**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.707.771.665,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp634.711.466,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.073.060.199,00,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp155.461.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 4,38 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.552.310.665,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2014 sebanyak 86 unit, yang terdiri atas 32 unit bangunan air bersih/baku, 20 unit bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, 11 unit bangunan air irigasi, 12 unit bangunan air kotor, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, dan 6 unit bangunan pengairan pasang surut.

C.2.2.6. Jaringan

Jaringan sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp33.471.147.199,00

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar Rp33.471.147.199,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	12.654.348.100	0	0	12.654.348.100	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00

3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	204.083.288	0	77.766.480	126.316.808	(38,11)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	248.969.427	143.440.000	0	392.409.427	57,61
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	376.878.010	0	19.000.000	357.878.010	(5,04)
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	1.046.163.462	178.893.440	0	1.225.056.902	17,10
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	0	0	247.612.300	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	71.823.000	10.794.500	0	82.617.500	15,03
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	215.746.670	0	0	215.746.670	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27.213.908	0	0	27.213.908	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	21.230.000	18.001.500	0	39.231.500	84,79
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	788.619.000	0	382.250.000	406.369.000	(48,47)
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	0	0	119.632.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	202.608.700	0	127.937.700	74.671.000	(63,15)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	290.000.000	0	0	290.000.000	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	28.832.154	0	5.825.904	23.006.250	(20,21)
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.091.970.502	536.688.000	536.688.000	1.091.970.502	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.286.309.702	0	0	2.286.309.702	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	887.202.000	0	0	887.202.000	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	0	0	41.497.000	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	55.942.600	154.060.610	8.000.000	202.003.210	261,09
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	451.997.516	0	19.835.256	432.162.260	(4,39)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	168.519.191	0	0	168.519.191	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.063.525.597	210.727.500	13.985.262	3.260.267.835	6,42
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	0	0	86.027.450	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	378.389.567	39.149.278	0	417.538.845	10,35
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4.043.753.444	0	0	4.043.753.444	0,00
34	Kanwil DJP Bali	393.978.243	0	0	393.978.243	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	358.458.192	137.040.000	0	495.498.192	38,23
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	3.277.043.950	142.350.000	42.034.000	3.377.359.950	3,06
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**33.133.324.973**	**1.571.144.828**	**1.233.322.602**	**33.471.147.199**	**1,02**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**18.377.024.037**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**15.094.123.162**	

Tabel IV.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**1.367**	**33.133.324.973,00**
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	12	955.783.828,00
- Transfer Masuk	1	536.688.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3	67.878.500,00
- Pengembangan Nilai Aset	-	10.794.500,00
Mutasi Kurang :		
- Transfer Keluar	(1)	(536.688.000,00)
- Reklasifikasi Keluar	(18)	(543.848.860,00)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(39)	(152.785.742,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**1.325**	**33.471.147.199,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(18.377.024.037,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**1.325**	**15.094.123.162,00**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar Rp33.471.147.199,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp18.377.024.037,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp15.094.123.162,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp337.822.226,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,02 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp33.133.324.973,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2014 sejumlah 1.325 unit, yang terdiri atas 266 unit instalasi gardu listrik, 118 unit jaringan listrik, 47 unit jaringan telepon, dan lain-lain.

C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp0,00

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel IV.C.2.2.7.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	0	0	0	0	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00

10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	23.100.000	23.100.000	0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	22.625.000	22.625.000	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**0**	**45.725.000**	**45.725.000**	**0**	0,00
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**0**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**0**	

Tabel IV.C.2.2.7.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**0**	**0,00**
Mutasi Tambah :		
-Pembelian	1	23.100.000,00

-Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	22.625.000,00
Mutasi Kurang :		
- Transfer Keluar	(2)	(45.725.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**0**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**0**	**0,00**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut tidak berubah dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp0,00.

C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp4.697.627.505,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.697.627.505,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:

Tabel IV.C.2.2.8.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	800.566.403	813.051.573	600.698.593	1.012.919.383	26,53
2	PPDDP	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	15.523.200	0	15.523.200	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	38.350.000	0	0	38.350.000	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	98.290.880	0	815.600	97.475.280	(0,83)
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	0	0	3.330.000	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	336.969.778	0	0	336.969.778	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	145.632.858	0	48.750.000	96.882.858	(33,47)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	14.701.955	1.045.000	0	15.746.955	7,11
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	27.846.500	0	19.244.500	8.602.000	(69,11)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	203.063.466	36.278.000	0	239.341.466	17,87
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	0	0	8.250.000	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117.102.600	0	0	117.102.600	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	0	0	8.925.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	46.530.000	0	0	46.530.000	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.026.889	0	0	83.026.889	0,00
20	Kanwil DJP Banten	7.983.000	5.850.000	0	13.833.000	73,28
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	637.551.150	0	1.711.450	635.839.700	(0,27)

22	Kanwil DJP Jawa Barat II	25.405.000	5.775.000	2.086.000	29.094.000	14,52
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	135.478.500	22.000.000	13.449.500	144.029.000	6,31
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.426.852	0	0	150.426.852	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.798.000	0	213.000	14.585.000	(1,44)
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	83.935.800	0	0	83.935.800	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	24.103.350	95.000	1.095.000	23.103.350	(4,15)
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.052.297.500	0	1.014.643.440	37.654.060	(96,42)
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	0	0	3.372.250	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	79.870.968	0	0	79.870.968	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	13.325.000	0	125.000	13.200.000	(0,94)
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	101.012.000	4.800.000	3.372.000	102.440.000	1,41
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	954.645.734	0	1.500.000	953.145.734	(0,16)
34	Kanwil DJP Bali	83.895.640	0	0	83.895.640	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	61.504.854	0	0	61.504.854	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	79.832.388	4.400.000	0	84.232.388	5,51
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.959.500	0	0	7.959.500	0,00
Saldo Per 31 Desember 2014		**5.496.513.815**	**908.817.773**	**1.707.704.083**	**4.697.627.505**	**(14,53)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**50.100.000**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**4.647.527.505**	

Tabel IV.C.2.2.8.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**3.394**	**5.496.513.815,00**
Mutasi Tambah :		
- Penambahan Saldo Awal	26	5.850.000,00
- Pembelian	285	302.174.180,00
- Transfer Masuk	448	560.938.593,00
- Reklasifikasi Masuk	1	39.760.000,00
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	95.000,00
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan	(3)	(213.000,00)
- Transfer Keluar	(448)	(560.938.593,00)
- Reklasifikasi Keluar	(589)	(1.055.403.440,00)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(64)	(91.149.050,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**3.051**	**4.697.627.505,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(Rp50.100.000,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**3.051**	**4.647.527.505**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.697.627.505,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp50.100.000,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp4.647.527.505,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp798.886.310,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 14,53 persen dari saldo akhir TA 2013 sebesar Rp5.496.513.815,00. Kuantitas Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2014 sejumlah 3.051 unit yang terdiri atas 2.290 unit bahan perpustakaan tercetak, 626 unit kartografi, naskah, dan lukisan, 433 unit barang bercorak kesenian, 34 unit bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, serta 11 unit alat bercorak kebudayaan.

C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp230.063.174.463,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp230.063.174.463,00. Rincian KDP Per Kantor Wilayah DJP dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.9. berikut:

Tabel IV.C.2.2.9.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	63.321.037.533	126.844.144.621	0	190.165.182.154	200,32
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	9.194.869.360	6.525.639.000	12.278.434.900	3.442.073.460	(62,57)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	16.105.340.014	6.312.129.300	16.105.340.014	6.312.129.300	(60,81)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	8.955.419.952	3.361.431.875	11.871.223.492	445.628.335	(95,02)
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	4.425.850.515	4.425.850.515	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	668.531.000	668.531.000	0	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	433.403.402	433.403.402	0	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	368.703.000	13.938.519.960	14.307.222.960	0	(100,00)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	84.319.476	1.366.497.375	1.404.510.951	46.305.900	(45,08)

24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	1.675.092.771	1.675.092.771	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0		0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	4.028.224.460	4.028.224.460	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	325.239.000	9.467.287.859	0	9.792.526.859	2.910,87
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.352.363.400	1.116.116.500	3.398.201.500	70.278.400	(97,01)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	853.241.949		0	853.241.949	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	645.735.800	645.735.800	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	3.393.183.303	3.393.183.303	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	33.142.734.782	2.448.766.464	16.655.693.140	18.935.808.106	(42,87)
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
Saldo		**134.703.268.466**	**186.650.554.205**	**91.290.648.208**	**230.063.174.463**	**70,79**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**0**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**230.063.174.463**	

Tabel IV.C.2.2.9.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**134.703.268.466,00**
Mutasi Tambah :	
- Saldo Awal	4.070.937.789,00
- Perolehan/Penambahan KDP	1.708.208.948,00
- Pengembangan KDP	247.085.358.648,00
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Nilai KDP	(56.637.461.394,00)
- Penghapusan/Penghentian KDP	(9.576.489.786,00)
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(91.290.648.208,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**230.063.174.463,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	**Rp0,00**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**230.063.174.463,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp230.063.174.463,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp134.703.268.466,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp95.359.905.997,00 atau 70,79 persen.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

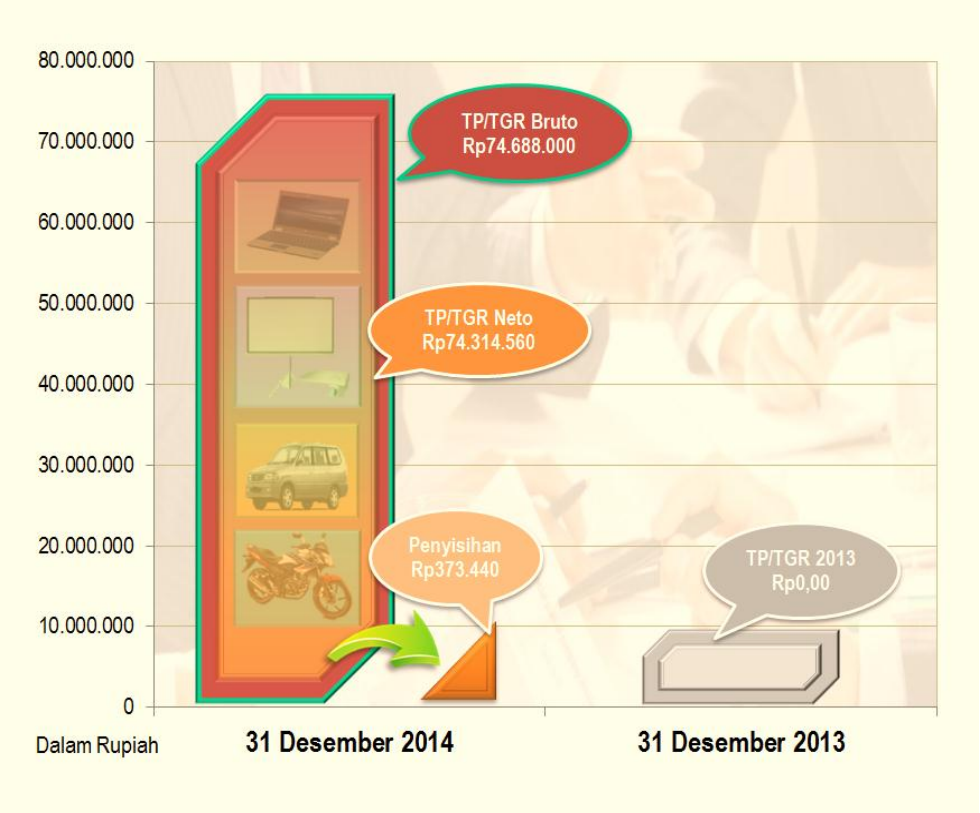
Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp74.688.000,00

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp74.688.000,00 Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp74.688.000,00.

Tabel IV.C.2.3.1.
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan	74.688.000
Jumlah		**74.688.000**

Grafik IV.C.2.3.1
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Tak Tertagih TP/TGR sebesar Rp373.440,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp373.440,00 dan Rp0,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya neto sebesar Rp302.646.661.642,00

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2014 sebesar Rp302.646.661.642,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp297.319.525.684,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,79 persen atau sejumlah Rp5.327.135.958,00.

Tabel IV.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	248.403.465.870	242.032.654.335	6.370.811.535	2,63
Aset Lain-lain	333.157.860.090	240.763.749.172	92.394.110.918	38,37
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(278.914.664.318)	(185.476.877.823)	(93.437.786.495)	50,37
Nilai Buku Aset Lainnya	**302.646.661.642**	**297.319.525.684**	**5.327.135.958**	**1,79**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud sebesar Rp248.403.465.870,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2014 adalah Rp248.403.465.870,00 yang terdiri dari: *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini:

C.2.4.1.1. *Software*

Software sebesar Rp204.516.532.027,00

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp204.516.532.027,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	169.010.395.409	5.693.666.500	3.265.782.600	171.438.279.309	1,44
2	PPDDP	26.859.656.527	0	0	26.859.656.527	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	385.357.688		29.408.688	355.949.000	(7,63)
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	20.075.000	5.445.000		25.520.000	27,12
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	22.344.300	603.900	9.058.500	13.889.700	(37,84)

10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	300.604.939			300.604.939	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60.395.100		11.675.400	48.719.700	(19,33)
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	25.020.200	12.468.730		37.488.930	49,83
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	28.187.030		1.017.000	27.170.030	(3,61)
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.630.000			47.630.000	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	32.374.584	1.400.386.390	364.184.584	1.068.576.390	3.200,66
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	159.549.090			159.549.090	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000			15.400.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	124.645.530			124.645.530	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21.900.000			21.900.000	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0			0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	236.211.470	72.622.275		308.833.745	30,74
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	24.910.000		12.375.000	12.535.000	(49,68)
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0			0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0			0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0			0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	38.196.450	33.576.450	4.620.000	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	7.387.600	597.022.000		604.409.600	8.081,41
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	290.269.370	367.926.600	27.913.600	630.282.370	117,14
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47.724.080			47.724.080	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.530.073.800	45.925.000	391.459.290	1.184.539.510	(22,58)
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	58.476.000	82.820.000		141.296.000	141,63
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	21.715.000		21.715.000	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	316.658.145	200.171	1.532.427	315.325.889	(0,42)
34	Kanwil DJP Bali	0	163.343.476		163.343.476	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	416.799.618		41.216.742	375.582.876	(9,89)
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	122.939.636		21.165.351	101.774.285	(17,22)
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	59.571.051			59.571.051	0,00
	Jumlah	**200.224.556.167**	**8.502.341.492**	**4.210.365.632**	**204.516.532.027**	**2,14**

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* Per 31 Desember 2014 sebesar Rp204.516.532.027,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.291.975.860,00 atau 2,14 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp200.224.556.167,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Lisensi sebesar Rp43.803.582.287,00

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp43.803.582.287,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	41.057.475.828	4.011.036.700	3.662.963.700	41.405.548.828	0,85
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	1.747.665.725	0	1.747.665.725	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0,00
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	54.474.750	0	18.158.250	36.316.500	(33,33)
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	229.178.465	0	12.105.500	217.072.965	(5,28)
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	54.474.750	0	0	54.474.750	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	0	0	60.527.500	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	48.368.000	0	6.052.750	42.315.250	(12,51)
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60.527.500	0	0	60.527.500	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	30.749.999	0	30.749.999	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00

30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	35.720.150	0	13.445.225	22.274.925	(37,64)
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	126.108.345	0	0	126.108.345	0,00
	Jumlah	**41.726.855.288**	**5.789.452.424**	**3.712.725.425**	**43.803.582.287**	**4,98**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2014 sebesar Rp43.803.582.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.076.726.999,00 atau 4,98 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp41.726.855.288,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp83.351.556,00

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp83.351.556,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.3.
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	0	2.108.676	0	2.108.676	0,00
2	PPDDP	0	0	0	0	0,00
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	0	0	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0,00
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0,00
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	0	0	0	0,00
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0,00
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	0	0	0	0,00
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0,00
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	6.035.130	0	0	6.035.130	0,00

14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0,00
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	51.757.750	0	0	51.757.750	0,00
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0,00
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	0	0	13.750.000	0,00
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0,00
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.950.000	0	0	4.950.000	0,00
20	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0,00
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	0	0	4.750.000	0,00
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0,00
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0,00
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0,00
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0,00
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0,00
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0,00
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	0	0	0	0,00
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0,00
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	0	0	0	0,00
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0,00
32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0,00
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0	0	0,00
34	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0,00
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0,00
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0,00
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Jumlah	**81.242.880**	**2.108.676**	**0**	**83.351.556**	**2,60**

Saldo Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp83.351.556,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.108.676,00 atau 2,60 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp81.242.880,00.

C.2.4.2. Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)

Aset Lain-lain (Aset Tetap yang tidak digunakan) sebelum akumulasi sebesar Rp333.157.860.090,00

Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Rincian mutasi Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2014 sebesar Rp333.157.860.090,00 dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.2. berikut:

Tabel IV.C.2.4.2.a.
Rincian Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPDJP	110.391.138.106	4.056.581.298	687.800.836	113.759.918.568	3,05
2	PPDDP	1.386.681.496	337.808.900	1.274.944.000	449.546.396	(67,58)
3	KPDE	0	0	0	0	0,00
4	KLIP	0	0	0	0	0,00
5	KPDDP Makassar	0	15.519.840	15.519.840	0	0,00
6	KPDDP Jambi	0	0	0	0	0,00
7	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	4.096.359.162	6.773.315.361	2.619.016.249	8.250.658.274	101,41
8	Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.877.676.259	2.686.191.106	1.077.225.637	4.486.641.728	55,91
9	Kanwil DJP Sumatera Utara II	4.740.602.931	448.035.284	100.187.404	5.088.450.811	7,34
10	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	3.259.574.170	4.000.900.607	4.224.325.761	3.036.149.016	(6,85)
11	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	2.724.885.570	822.324.532	614.324.377	2.932.885.725	7,63
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	2.824.662.162	4.067.556.571	1.001.271.074	5.890.947.659	108,55
13	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	2.674.526.558	6.396.758.696	809.494.105	8.261.791.149	208,91
14	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.764.918.328	7.458.563.514	2.599.823.953	7.623.657.889	175,73
15	Kanwil DJP Jakarta Barat	4.379.529.220	4.159.002.924	1.915.530.786	6.623.001.358	51,23
16	Kanwil DJP Jakarta Selatan	5.012.500.007	5.462.825.964	1.324.497.228	9.150.828.743	82,56
17	Kanwil DJP Jakarta Timur	2.316.853.192	2.812.028.496	1.718.442.738	3.410.438.950	47,20
18	Kanwil DJP Jakarta Utara	284.056.752	3.808.127.387	235.501	4.091.948.638	1.340,54
19	Kanwil DJP Jakarta Khusus	759.898.725	2.630.918.418	486.034.461	2.904.782.682	282,26
20	Kanwil DJP Banten	3.241.564.881	5.420.712.378	2.493.351.701	6.168.925.558	90,31
21	Kanwil DJP Jawa Barat I	6.057.396.730	5.392.035.937	3.060.641.099	8.388.791.568	38,49
22	Kanwil DJP Jawa Barat II	8.448.981.482	9.516.558.413	2.284.558.920	15.680.980.975	85,60
23	Kanwil DJP Jawa Tengah I	4.544.569.804	7.915.633.862	1.781.426.254	10.678.777.412	134,98
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.368.224.660	1.356.817.253	3.358.928.917	5.366.112.996	(27,17)
25	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	4.089.752.596	62.680.500	3.042.799.853	1.109.633.243	(72,87)
26	Kanwil DJP Jawa Timur I	8.424.827.535	4.684.457.498	2.772.706.248	10.336.578.785	22,69
27	Kanwil DJP Jawa Timur II	5.452.157.693	4.561.708.645	616.232.922	9.397.633.416	72,37
28	Kanwil DJP Jawa Timur III	4.293.140.127	3.861.372.930	1.809.588.539	6.344.924.518	47,79
29	Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.223.902.832	3.633.035.251	70.359.137	5.786.578.946	160,20
30	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	4.803.444.667	7.248.037.186	765.291.632	11.286.190.221	134,96
31	Kanwil DJP Kalimantan Timur	1.134.096.708	5.156.593.986	1.056.419.295	5.234.271.399	361,54

32	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	3.244.127.347	5.906.981.210	1.190.023.812	7.961.084.745	145,40
33	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	11.893.776.562	11.555.189.769	1.244.425.628	22.204.540.703	86,69
34	Kanwil DJP Bali	3.510.731.858	3.328.421.290	691.001.511	6.148.151.637	75,12
35	Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.704.129.423	3.141.227.280	687.883.627	6.157.473.076	66,23
36	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	6.839.645.037	5.195.483.492	4.845.039.296	7.190.089.233	5,12
37	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	995.416.592	865.988.273	105.930.792	1.755.474.073	76,36
Saldo		**240.763.749.172**	**144.739.394.051**	**52.345.283.133**	**333.157.860.090**	**38,38**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014					**278.914.664.318**	
Nilai Buku Per 31 Desember 2014					**54.243.195.772**	

Tabel IV.C.2.4.2.b.
Rincian Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan)
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Saldo awal Per 31 Desember 2013	**75.747**	**240.763.749.172,00**
Mutasi Tambah :		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	46.192	144.700.787.771,00
Mutasi Kurang :		
- Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	(1.136)	(1.539.222.248,00)
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(16.025)	(26.532.770.210,00)
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(29)	(1.028.517.819,00)
- Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(2)	(3.927.000,00)
- Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(459)	(2.079.673.972,00)
- Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	57	15.635.000,00
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	(6.699)	(16.418.672.249,00)
- Usulan Barang Hilang (BMN Yang dihentikan)	(1)	(9.000.000,00)
- Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	(1.004)	(4.710.528.355,00)
Saldo Per 31 Desember 2014	**96.641**	**333.157.860.090,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014		**(278.914.664.318,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2014	**96.641**	**54.243.195.772,00**

Saldo Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) Per 31 Desember 2014 sebesar Rp333.157.860.090,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp278.914.664.318,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp54.243.195.772,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.394.110.918,00 atau 38,38 persen dari saldo akhir per 31 Desember 2013 Rp240.763.749.172,00. Kuantitas Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan) per 31 Desember 2014 sejumlah 96.641 unit.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

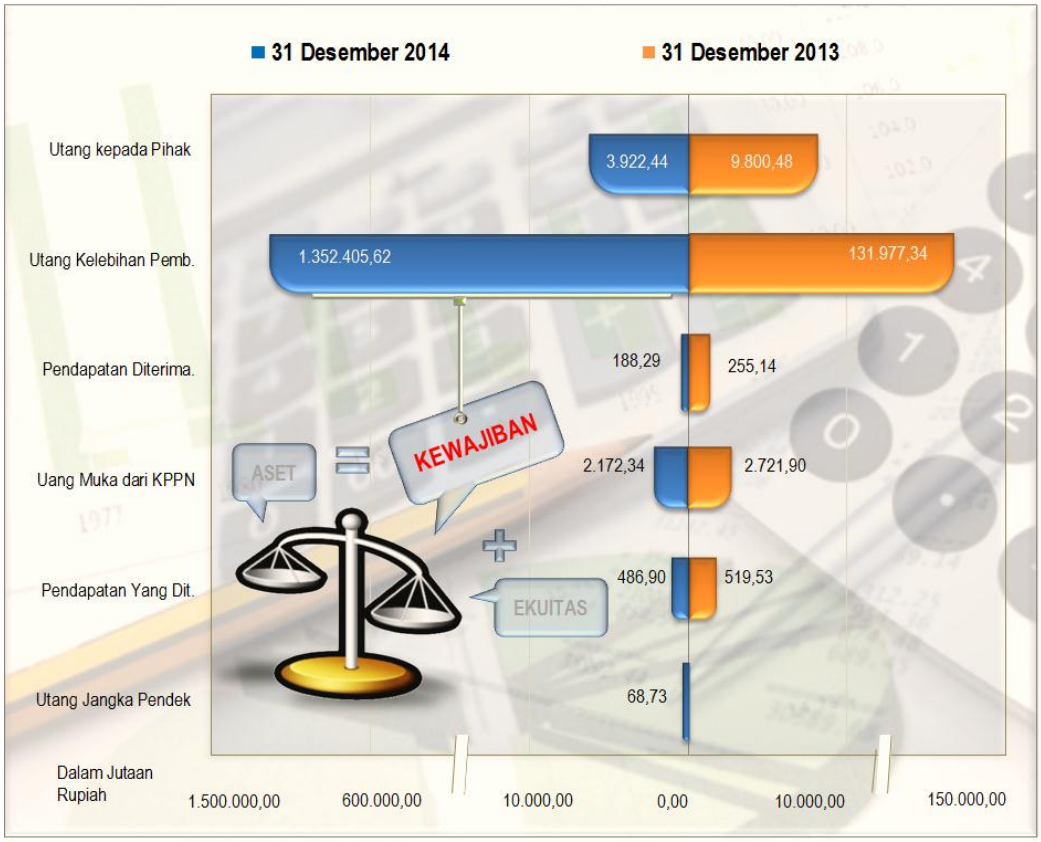
Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.359.244.344.927,00

Jumlah Utang per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.359.244.344.927,00. Utang ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, Pendapatan Yang Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5. dan Grafik IV.C.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	3.922.448.021	9.800.483.821	(5.878.035.800)	(59,97)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	1.352.405.622.270	131.977.337.642	1.220.428.284.628	924,72
Pendapatan Diterima Dimuka	188.295.523	255.142.667	(66.847.144)	(26,19)
Uang Muka dari KPPN	2.172.341.615	2.721.906.425	(549.564.810)	(20,19)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	486.904.101	519.533.454	(32.629.353)	(6,28)
Utang Jangka Pendek Lainnya	68.733.397	0	68.733.397	0,00
Jumlah	**1.359.244.344.927**	**145.274.404.009**	**1.213.969.940.918**	**835,63**

Grafik IV.C.2.5
Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.922.448.021,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.922.448.021,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.878.035.800,00 atau 59,97 persen dari kondisi Per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.800.483.821,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1.490.238.263	1.189.806.272	300.431.991	25,25
Belanja barang yang masih harus dibayar	2.234.357.681	2.564.115.120	(329.757.439)	(12,86)
Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0	0	0,00
Belanja lain-lain yang masih harus dibayar	0	0	0	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	197.852.077	6.046.562.429	(5.848.710.352)	(96.73)
Jumlah	**3.922.448.021**	**9.800.483.821**	**(5.878.035.800)**	**(59,97)**

Grafik IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

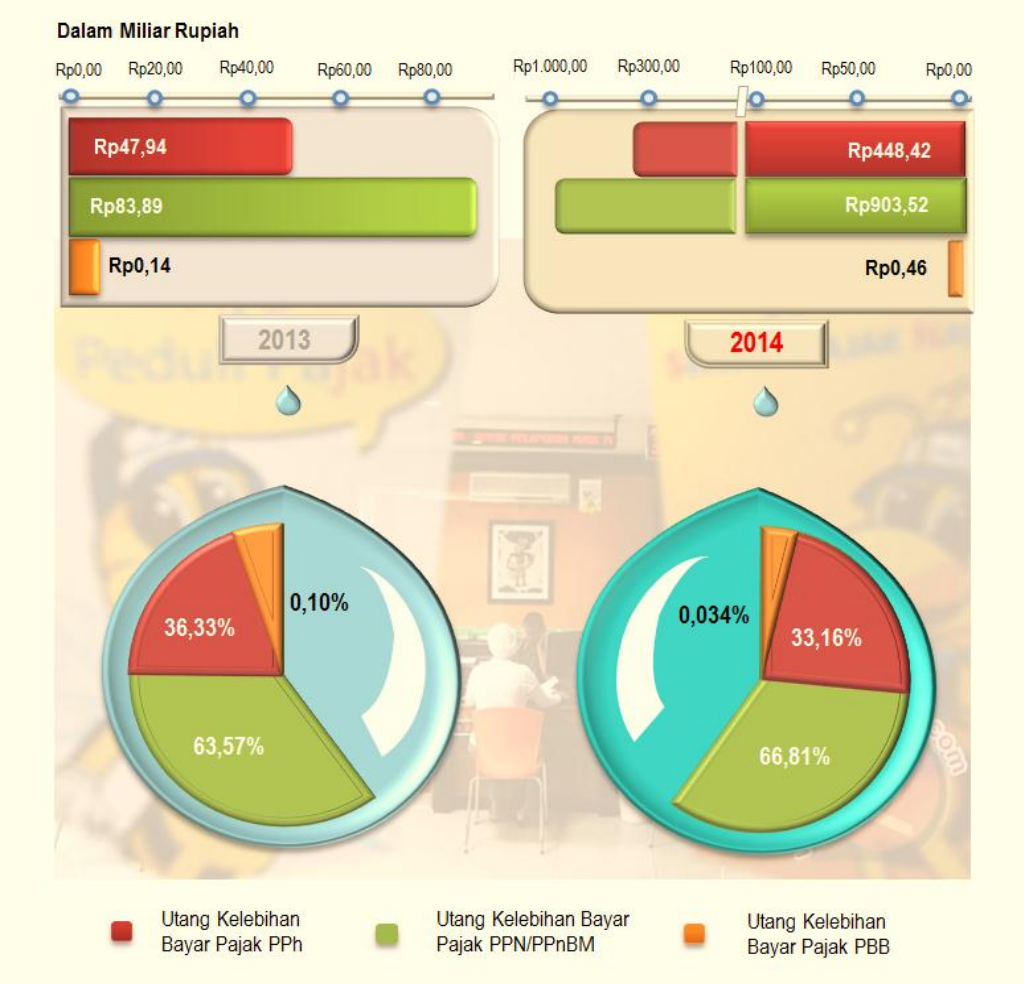
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebesar Rp1.352.405.622.270,00

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.352.405.622.270,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah SPMKP Per 31 Desember 2014 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.2. dan Grafik IV.C.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.5.2
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	448.424.019.679	47.942.233.941	400.481.785.738	8,35
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	903.520.376.742	83.898.600.061	819.621.776.681	9,77
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	461.225.849	136.503.640	324.722.209	2,38
Jumlah	**1.352.405.622.270**	**131.977.337.642**	**1.220.428.284.628**	**924,72**

Grafik IV.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

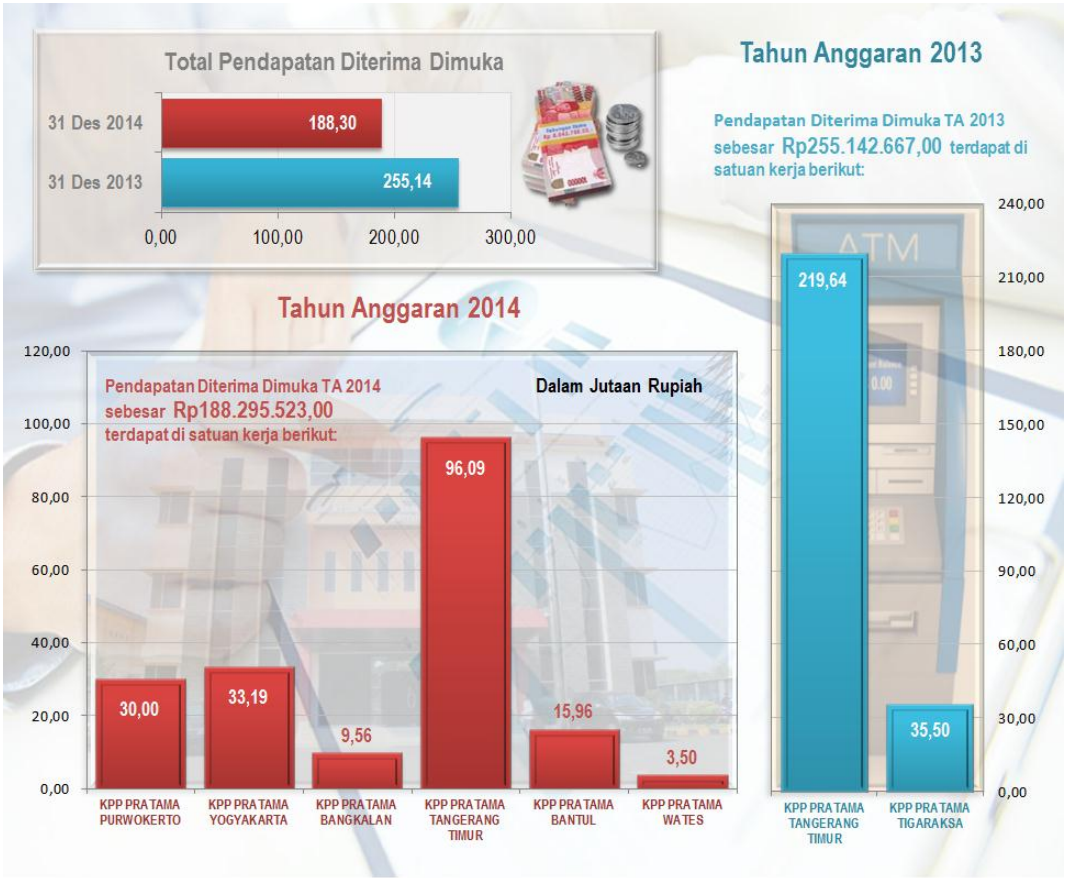
Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp188.295.523,00

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 sebesar 188.295.523,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp255.142.667,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp66.847.144,00 atau 26,19 persen.

Tabel IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Pendapatan Diterima Dimuka	188.295.523	255.142.667	(66.847.144)	(26,19)

Grafik IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)



C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

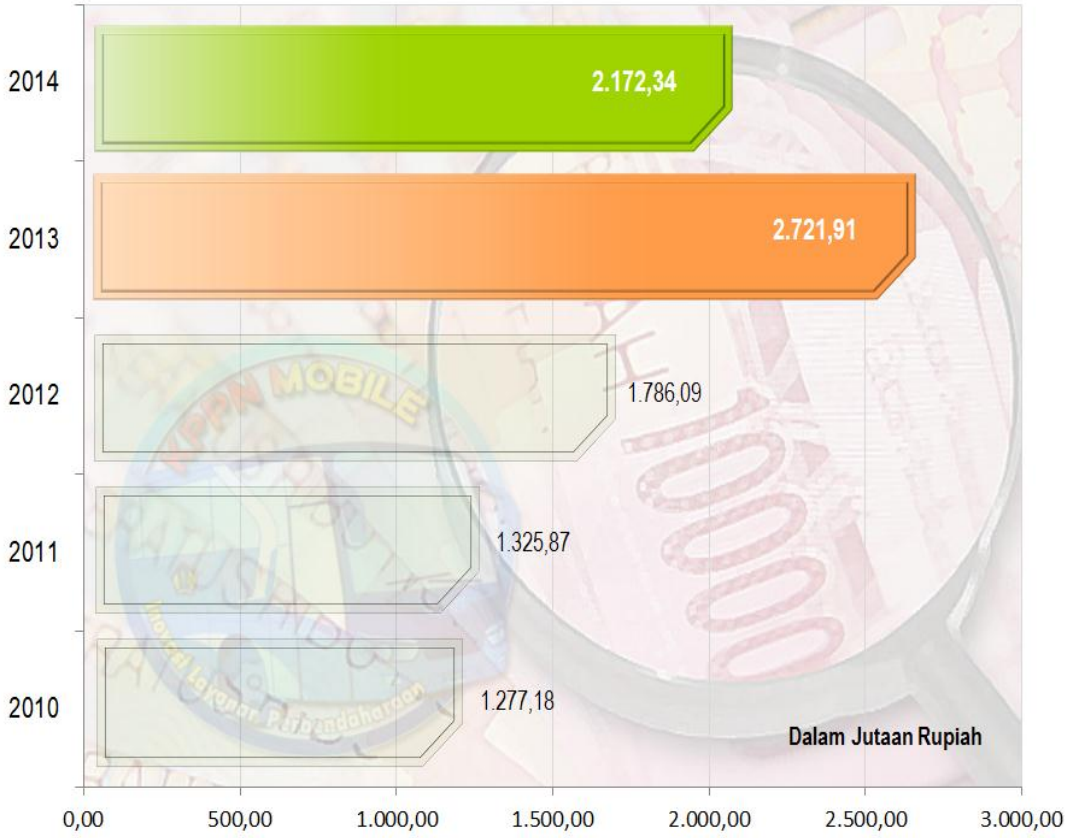
Uang Muka dari KPPN sebesar Rp2.172.341.615,00

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.172.341.615,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.721.906.425,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp549.564.810,00 atau 20,19 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Uang Muka dari KPPN	2.172.341.615	2.721.906.425	(549.564.810)	(20,19)

Grafik IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.5.5. Pendapatan Yang Ditangguhkan

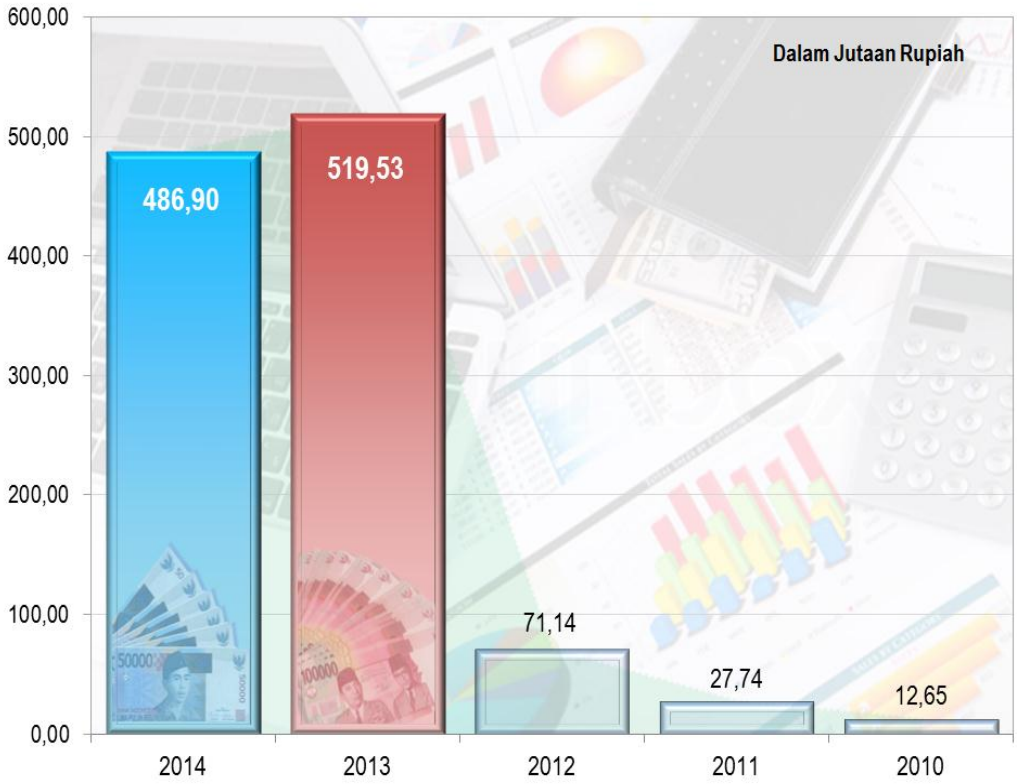
Pendapatan Yang Ditangguhkan sebesar Rp486.904.101,00

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp486.904.101,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2014. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Perbandingan Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.5. dan Grafik IV.C.2.5.5. berikut:

Tabel IV.C.2.5.5.
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	486.904.101	519.533.454	(32.629.353)	(6,28)

Grafik IV.C.2.5.5.
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

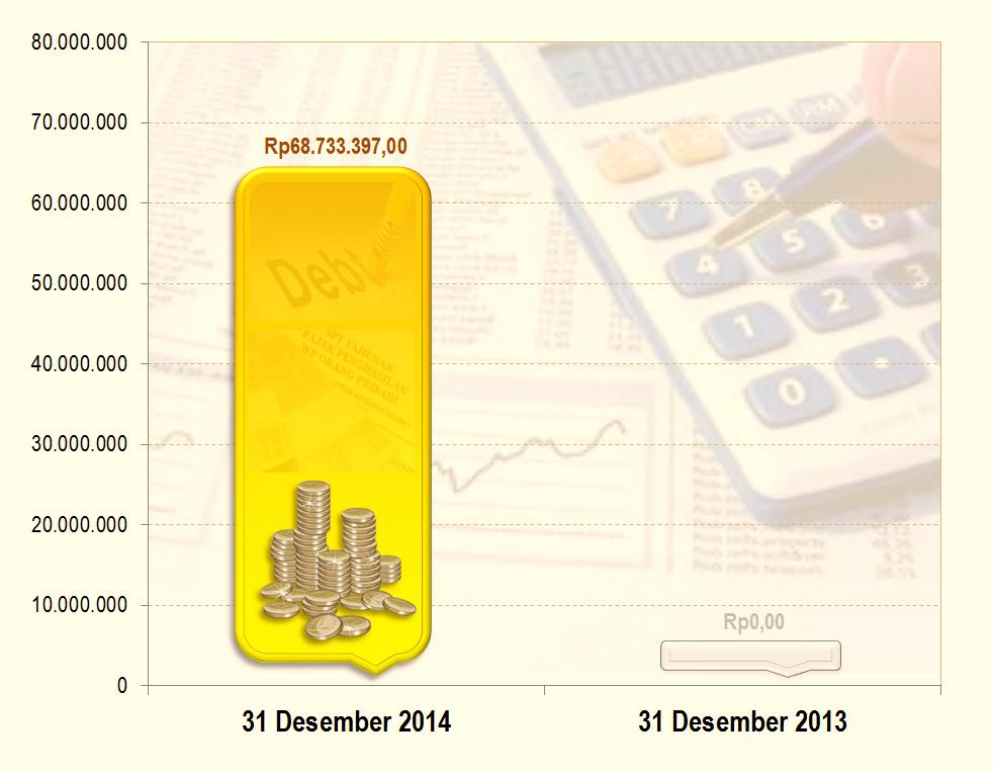
Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp68.733.397,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp68.733.397,00 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.6. dan Grafik IV.C.2.5.6. berikut:

Tabel IV.C.2.5.6
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik /(Turun)
Utang Jangka Pendek Lainnya	68.733.397	0	68.733.397	0,00

Grafik IV.C.2.5.6
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.6. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp21.500.951.430.934,00

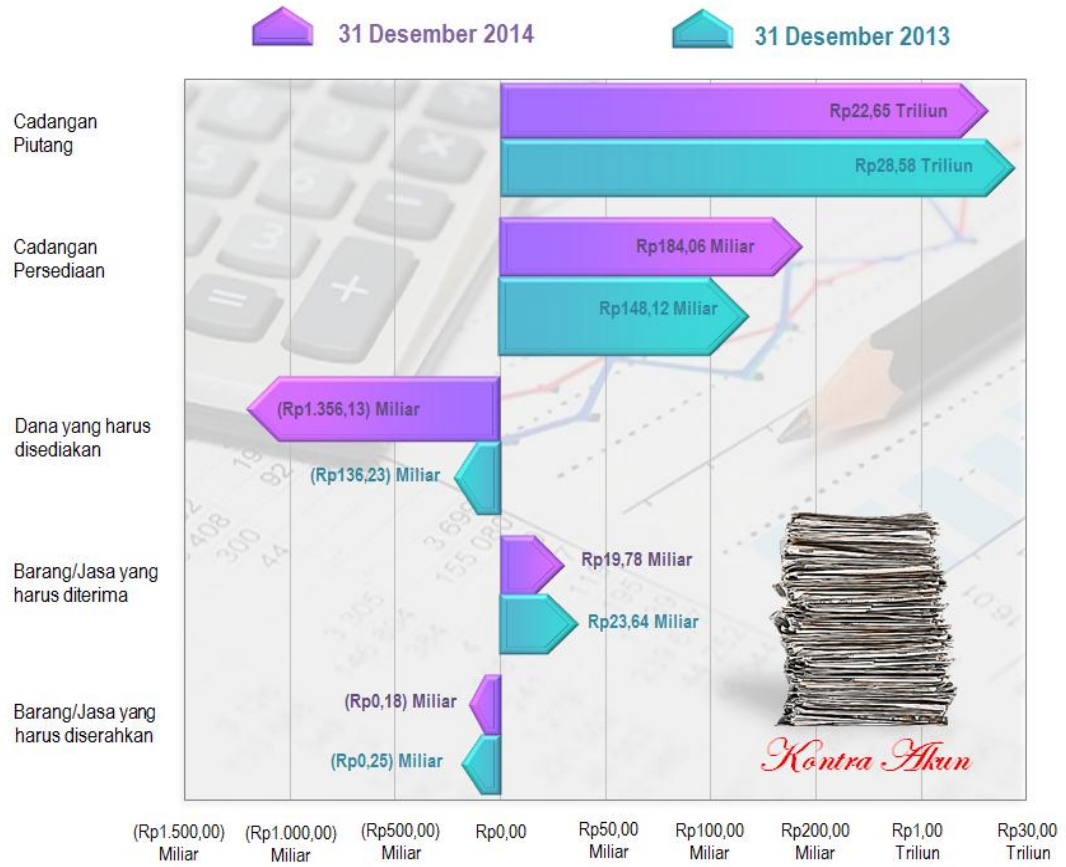
Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.500.951.430.934,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp28.617.120.941.950,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp7.116.169.511.016,00 atau 24,86 persen. Ekuitas Dana Lancar merupakan kekayaan bersih pemerintah yakni selisih antara nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri atas: Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Barang/Jasa Yang Harus Diterima. Perbandingan Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.6. dan Grafik IV.C.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.6.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Cadangan Piutang	22.653.425.851.808	28.581.857.584.993	(5.928.431.733.185)	(20,74)
Cadangan Persediaan	184.058.512.681	148.116.229.002	35.942.283.679	24,26
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.356.130.218.214)	(136.239.031.230)	(1.219.891.186.984)	895,40

Barang/Jasa Yang Harus Diterima	19.785.580.182	23.641.301.852	(3.855.721.670)	(16,30)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(188.295.523)	(255.142.667)	66.847.144	(26,19)
Jumlah	**21.500.951.430.934**	**28.617.120.941.950**	**(7.116.169.511.016)**	**(24,86)**

Grafik IV.C.2.6.
Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2014 dan 2013



C.2.6.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang sebesar Rp22.653.425.851.808,00

Nilai Cadangan Piutang Per 31 Desember 2014 sebesar Rp22.653.425.851.808,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Belanja Dibayar Dimuka, (2) Cadangan Piutang Pajak, (3) Cadangan Piutang Bukan Pajak dan (4) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

C.2.6.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan sebesar Rp184.058.512.681,00

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp184.058.512.681,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp148.116.229.002,00. sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp35.942.283.679,00 atau sebesar 24,26 persen. Perkiraan ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

C.2.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek sebesar Rp1.356.130.218.214,00

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.356.130.218.214,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp136.239.031.230,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.219.891.186.984,00 atau sebesar 895,40 persen. Jumlah tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Dana LS yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran.

C.2.6.4. Barang / Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa Yang Harus Diterima sebesar Rp19.785.580.182,00

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 sebesar Rp19.785.580.182,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.641.301.852,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.855.721.670,00 atau sebesar 16,30 persen. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Uang muka belanja barang dan belanja barang dibayar di muka.

C.2.6.5. Barang / Jasa Yang Harus Diserahkan

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan sebesar Rp188.295.523,00

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 sebesar Rp188.295.523,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp255.142.667,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp66.847.144,00 atau sebesar 26,19 persen. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Uang muka belanja barang dan belanja barang dibayar di muka.

C.2.7. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana investasi sebesar Rp12.110.396.568.635,00

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.110.396.568.635,00 sedangkan nilai Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.602.186.153.958,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp508.210.414.677,00 atau 4,38 persen. Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi Per 31 Desember 2014 yang terdiri atas:

- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 11.807.675.592.433,00
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp 302.720.976.202,00

C.2.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp11.807.675.592.433.00

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.807.675.592.433,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.304.866.628.274,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp502.808.964.159,00 atau sebesar 4,44 persen. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp302.720.976.202,00

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp302.720.976.202,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp297.319.525.684,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.401.450.518,00 atau sebesar 1,81 persen. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Neto, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

IV.C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1. Sengketa Pajak

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Disamping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Dalam pengungkapan Laporan Keuangan DJP, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. pengurangan PBB yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
   g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa surat ketetapan pajak yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan

f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan Wajib Pajak diajukan kepada Pengadilan Pajak atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa Peninjauan Kembali Wajib Pajak diajukan ke Mahkamah Agung atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2014 adalah 42.504 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp139.202.066.158.632,00. Selain itu, terdapat pula putusan Banding/Gugatan yang belum terdapat Surat Keputusan Pelaksanaannya sehingga berdasarkan Temuan BPK RI belum masuk dalam ALPP Modul Penagihan sebanyak 7 putusan dengan nilai Rp337.252.071.771,00, sedangkan sisanya masih dalam proses penelitian. Selanjutnya Direktorat Keberatan dan Banding akan melaksanakan administrasi pengelolaan dan penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding dan peninjauan kembali dengan memanfaatkan SIDJP. Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.1.a.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Ketetapan Pajak
Per 31 Desember 2014

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan/Keputusan/Putusan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
SKPKB/SKPKBT/ STP/SPPT/ Keputusan /Putusan Kurang Bayar	35.701	65.258.126.755.714,20	1.040.530.628,60	78.202.327.775.498,20
SKPLB/Keputusan/ Putusan Lebih Bayar	2.524	24.441.440.089.690,80	2.938.769.959,28	60.999.738.383.134,00
SKPN/Keputusan/ Putusan Nihil	4.279			
Jumlah	**42.504**	**89.699.566.845.405,00**	**3.979.300.587,88**	**139.202.066.158.632,00**

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.1.b.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Sengketa Pajak
Per 31 Desember 2014

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan/ Keputusan/ Putusan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Non Keberatan	16.414	4.072.359.895.295,01	87.421.672,51	5.159.885.501.319,41
Keberatan	9.307	20.068.092.247.207,80	2.638.142.352,63	52.886.583.113.925,00
Banding/ Gugatan	8.758	46.923.238.936.040,00	993.259.606,30	59.279.388.438.412,00
Peninjauan Kembali	8.025	18.635.875.766.862,20	260.476.956,44	21.876.209.104.975,80
Jumlah	**42.504**	**89.699.566.845.405,00**	**3.979.300.587,88**	**139.202.066.158.632,00**

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2014 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.1.c.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Jenis Pajak
Per 31 Desember 2014

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		Jumlah Ketetapan /Keputusan /Putusan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 Orang Pribadi	820	385.243.905.519	-	385.243.905.519
2	PPh Pasal 25 Badan	4.902	37.185.155.042.736	3.577.270.442	81.686.399.344.077
3	PPh Pasal 21	2.080	1.034.915.779.218	-	1.034.915.779.218
4	PPh Pasal 22	175	59.048.017.133	-	59.048.017.133
5	PPh Pasal 23	1.889	2.181.812.312.801	-	2.181.812.312.801
6	PPh Pasal 26	1.234	6.757.368.009.177	331.523.883	10.881.525.118.673
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	2.976	2.818.610.537.843	67.528.044	3.658.659.405.327
8	PPN	27.076	36.232.220.805.155	1.586.427	36.251.955.957.035
9	PPn BM	271	1.273.998.180.032	-	1.273.998.180.032
10	Bunga Penagihan	512	425.200.585.054	430.443	430.555.298.960
11	PKK	15	25.737.973.196	-	25.737.973.196
12	PBB Sektor Pedesaan	-	-	-	-
13	PBB Sektor Perkotaan	2	-	-	-
14	PBB Sektor Perkebunan	220	107.591.927.148	-	107.591.927.148
15	PBB Sektor Perhutanan	65	73.118.363.743	-	73.118.363.743
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	186	606.610.292.499	961.348	618.569.461.619
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	81	532.935.114.152	-	532.935.114.152
18	BPHTB	-	-	-	-
	Jumlah	**42.504**	**89.699.566.845.405**	**3.979.300.587,88**	**139.202.066.158.632**

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan kantor wilayah per 31 Desember 2014 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.1.d.
Tunggakan Sengketa Pajak Berdasarkan Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2014

No	Kanwil DJP	Jumlah Ketetapan/ Keputusan /Putusan	Total Dalam Rp
1	Kanwil DJP Aceh	175	216.984.081.699
2	Kanwil DJP Sumatera Utara I	743	966.902.987.550
3	Kanwil DJP Sumatera Utara II	314	298.726.781.735
4	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	1.200	1.567.314.748.763
5	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	517	309.033.683.652
6	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	848	1.463.336.025.644
7	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	661	123.345.567.744
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.371	4.219.398.836.978
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	884	477.248.236.592
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan	2.042	5.425.159.938.157
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.169	1.005.944.705.914
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	811	761.332.200.740
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	7.803	46.560.499.173.553
14	Kanwil DJP Banten	844	1.373.126.379.164
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.701	673.532.932.253
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.661	1.513.405.645.808
17	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.983	635.912.111.653
18	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.220	140.114.101.547
19	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	791	28.714.576.430
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.790	839.892.083.425
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.791	274.008.477.881
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.018	131.489.946.458
23	Kanwil DJP Kalimantan Barat	417	133.617.222.615
24	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	860	707.320.898.067
25	Kanwil DJP Kalimantan Timur	947	649.297.050.701
26	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	952	748.411.967.096
27	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	219	109.419.770.833
28	Kanwil DJP Bali	929	184.709.044.902
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	689	105.833.686.060
30	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	134	406.958.049.801
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4.020	67.151.075.245.217
	JUMLAH	**42.504**	**139.202.066.158.632**

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

C.3.2. Pengungkapan terkait Penagihan Piutang Pajak

Piutang Pajak AAG

C.3.2.a. Piutang Pajak AAG

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 2239 K/PID SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. diputuskan bahwa 14 perusahaan dalam AAG harus membayar dua kali pajak terutang yang belum dibayar dengan nilai total yang harus dibayar sebesar Rp2.519.955.391.304. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan ulang dan verifikasi yang selanjutnya menerbitkan SKPKB dan atau SKPKBT PPh Badan dan PPh Pasal 26 dengan nilai total sebesar Rp1.959.527.703.873 dan telah dibayar sebesar Rp996.009.972.296. Atas ketetapan tersebut AAG Grup telah mengajukan keberatan kepada DJP pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013 dan DJP telah menerbitkan surat keputusan keberatan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang menolak seluruh permohonan Wajib Pajak. Terhadap surat keputusan keberatan tersebut pada bulan November dan Desember 2013.

AAG Grup mengajukan Banding yang sampai saat ini masih dalam proses di Pengadilan Pajak. Terhadap pengajuan Banding tersebut, Pengadilan Pajak telah memutuskan untuk menolak 3 (tiga) permohonan Banding Wajib Pajak dan memenangkan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk 2 (dua) permohonan Banding lainnya sampai dengan saat ini masih dalam menunggu Putusan Pengadilan Pajak. Ikhtisar dari hasil Putusan Banding tersebut adalah sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak	Nilai Ketetapan Awal (SKP)	Putusan Banding Pengadilan Pajak
KPP Madya Jakarta Pusat	1.264.970.646.786	Sidang dicukupkan belum diputus
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	70.900.032.231	Menolak Permohonan Wajib Pajak
KPP Wajib Pajak Besar Dua	419.593.984.858	Sidang dicukupkan belum diputus
KPP Pratama Kisaran	204.063.039.998	Menolak Permohonan Wajib Pajak
Jumlah	**1.959.527.703.873**	

Terhadap hasil Putusan Banding yang menolak permohonan Wajib Pajak, telah dilakukan pembayaran lunas oleh PT AAG. Atas penjelasan diatas telah dirangkum dalam tabel sebagaimana berikut :

Kantor Pelayanan Pajak	Nilai Ketetapan Awal (SKP)	Jumlah SKP yang Dibayar oleh WP
KPP Madya Jakarta Pusat	1.264.970.646.786	1.000.168.631.421
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	70.900.032.231	70.900.032.231
KPP Wajib Pajak Besar Dua	419.593.984.858	346.053.133.001
KPP Pratama Kisaran	204.063.039.998	204.063.039.998
Jumlah	**1.959.527.703.873**	**1.621.184.836.651**

Atas nilai piutang di atas AAG mengajukan keberatan, namun demikian piutang tersebut telah diperhitungkan dalam nilai total piutang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak karena merupakan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan penagihan pajak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, dan tindakan penagihan pajak selanjutnya berupa penyitaan aset Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan agar tidak terjadi sengketa obyek sita dalam rangka membayar kerugian negara dan hutang pajak Grup AAG.

Piutang Pajak KPI

C.3.2.b. Piutang Pajak KPI

PT KPI atas Surat Keputusan DJP nomor KEP-61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 mengenai SKPKB PPh Badan tahun 1999 diucapkan tanggal 25 Maret 2003 dan Nomor Put.0126/PP/A/M/12/2002 mengenai banding PT KPI atas Surat Keputusan DJP nomor KEP-40/WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 10 Januari 2002 mengenai SKPKB PPh Pasal 23 tahun 1998 diucapkan tanggal 2 Mei 2002. Pengadilan Pajak menyatakan pemohonan banding PT KPI sebagaimana tersebut dalam kedua putusan tersebut tidak dapat diterima. Sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lebih lanjut dengan mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 maka Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Nilai utang pajak PT KPI per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp552.347.475.351.00.

Sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak. DJP telah melaksanakan penyitaan aset PT KPI atas sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004. Obyek sita dengan perkiraan nilai sebesar Rp234.328.200.000,00 berupa:

1. Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap serta Mesin dan Peralatan KPI, yang terletak di Jalan Sultan Alimudin, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
2. Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap serta Mesin dan Peralatan KPI, yang terletak di Jalan Durian, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Tindak lanjut dari penyitaan tersebut DJP telah melaksanakan lelang dengan risalah lelang No.240/2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang menyatakan lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peminat lelang. Meskipun pelaksanaan lelang tersebut belum berhasil dilaksanakan sampai dengan saat ini objek sita sebagaimana tersebut di atas masih berstatus sitaan DJP dan atas kedua objek sita berupa tanah dan bangunan di atas masih dalam status blokir sita DJP di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Samarinda.

Kantor Advokat Kailimang dan Ponto yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PT KPI melalui suratnya nomor 101/EXT/BHR/IV/12 tanggal 2 April 2012 menyampaikan pemberitahuan gugatan PT KPI melawan Kementerian Keuangan RI c.q. DJP dalam register perkara No. 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah Samarinda. Atas permohonan gugatan Wajib Pajak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel yang diucapkan Tanggal 18 Desember 2012 menyatakan bahwa:

1. SKPKB dan putusan keberatan DJP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tidak sah dan tidak berharga;
3. Mengangkat sita jaminan atas tanah bangunan dan alat industri pendukungnya.

DJP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 28 Februari 2013. Putusan PT Jakarta Nomor: 353/Pdt/2013/PT. DKI Tanggal 11 September 2013 menyatakan menguatkan Putusan PN Jaksel sebelumnya. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, DJP telah menyampaikan Kasasi ke Mahkamah Agung Tanggal 28 Januari 2014 yang sampai saat ini masih dalam proses. Berkaitan juga dengan gugatan PT KPI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Advokat Kailimang dan Ponto meminta Kepala KPKNL Samarinda tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta kekayaan PT KPI sambil menunggu keputusan perkara No. 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas pertimbangan fakta hukum di atas proses lelang belum dapat dilaksanakan mengingat sampai dengan saat ini proses perkara No. 190/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel. belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan pertimbangan bahwa PT KPI per 31 Desember 2014 berstatus Non Efektif (NE) dalam administrasi perpajakan DJP dan resiko ketidaktertagihan yang tinggi sebagaimana diuraikan di atas maka nilai piutang pajak sebesar Rp Rp552.347.475.351.00 dicatat sebagai piutang pajak dengan kualitas macet.

C.3.2.c. Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Manajemen Penagihan Khusus Piutang Pajak Daluwarsa

Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Di satu sisi ketentuan tersebut memberikan aspek kepastian hukum bagi Wajib Pajak tetapi juga memberikan dorongan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi tindakan penagihan pajak sebelum piutang pajak tersebut daluwarsa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut batas waktu daluwarsa penagihan pajak sesuai dengan tahun pajak dari ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak.

Per 31 Desember 2014 nilai piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun adalah sebesar Rp26.839.426.319.489 atau 39.6% dari saldo akhir Piutang Pajak. Dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun tersebut terdapat piutang pajak daluwarsa sebesar Rp8.560.247.491.101 atau 31.89% dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan terdapat 68.1% dari piutang pajak dengan umur lebih dari 5 tahun yang berpotensi untuk menjadi daluwarsa penagihan atau sebesar Rp18.279.178.828.388.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak telah merumuskan strategi dan prioritas tindakan penagihan pajak. Salah satunya adalah upaya penagihan secara optimal terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa. Melalui sistem informasi yang memadai data piutang pajak yang akan daluwarsa dapat dimonitor oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP serta Kantor Pusat DJP. Dengan dukungan sistem informasi tersebut diharapkan akan dapat dilakukan penagihan pajak optimal sebelum piutang pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan reviu dan memastikan bahwa piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa tersebut telah dilakukan penagihan pajak secara intensif dan optimal khususnya sampai dengan pemberitahuan Surat Paksa

yang dapat menangguhkan daluwarsa penagihan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak yang akan daluwarsa juga memperhatikan aspek efesiensi dan skala prioritas khususnya penagihan pajak terhadap piutang pajak yang akan daluwarsa dengan nilai yang signifikan. Pertimbangan biaya penagihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka penagihan juga perlu diperhatikan sehingga hasil pencairan piutang pajak melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak.

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan mempertimbangkan bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi maka proses penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan prosedur berikutnya yang dapat dilakukan. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

C.3.2.d. Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Monitoring atas Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Dalam konteks kewajiban perpajakan, pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembayaran atas perhitungan pajak yang dilakukannya secara *self assesment* melalui surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan dan pembayaran yang dilakukan setelah dilakukan penetapan secara *official assesment* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan pembayaran atas kewajiban perpajakan tersebut khususnya untuk menilai ketepatan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan yang tercantum surat pemberitahuan ataupun ketetapan pajak.

Dalam rangka monitoring atas kepatuhan pembayaran Wajib Pajak tersebut, DJP akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak baik melalui penyempurnaan *Standard Operating Procedures* maupun Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif. Berdasakan mekanisme pengawasan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak juga dapat segera menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak memuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (2a), ayat (2b), dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

C.3.2.e. Kendala dan Tantangan Dalam Penagihan Pajak

Kendala dan Tantangan Dalam Penagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam pelaksanaan penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi kendala baik dari sisi eksternal maupun internal DJP. Kendala dari sisi eksternal yang dihadapi DJP di antaranya adalah:

a. tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*level of taxpayers compliance*) yang masih rendah terkait kewajiban untuk melunasi utang pajaknya;
b. terdapat benturan peraturan perundang-undangan (disharmonisasi regulasi) antara ketentuan penagihan pajak dengan peraturan lainnya, diantaranya hak mendahulu utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbenturan dengan Hak Tanggungan

dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

c. belum sepenuhnya diperoleh data dari berbagai pihak di luar DJP khususnya untuk mendukung *assets and debtor tracing* sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;

d. belum diselesaikannya ratifikasi *Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters* dalam rangka memperluas cakupan negara *tax treaty partner* yang dapat dapat memenuhi permintaan bantuan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang telah berada di luar negeri.

Dari sisi internal kendala yang dihadapi oleh DJP secara umum adalah keterbatasan jumlah Jurusita Pajak dan belum memadainya dukungan infrastruktur operasional yang dimiliki oleh DJP dalam mendukung pelaksanaan penagihan pajak dengan mempertimbangkan luas wilayah geografis dan kompleksitas usaha Wajib Pajak. Jumlah Jurusita Pajak di DJP dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dan beban utang pajak yang harus dihadapinya dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tahun	Jumlah Piutang Pajak Bruto Awal Tahun (Rp Miliar)	Jumlah Jurusita Pajak di Awal Tahun	Beban Penagihan Per Jurusita Pajak (Rp Miliar)
1	***2***	***3***	***4=2:3***
2009	45.173	809	56
2010	50.000	761	66
2011	54.008	648	83
2012	86.801	606	143
2013	70.721	667	106
2014	77.366	573	135

Dengan mendasarkan pada data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Jurusita Pajak yang dimiliki oleh DJP semakin menurun dengan jumlah beban penagihan pajak yang semakin membesar.

Dengan mempertimbangkan kendala di atas dan upaya untuk melakukan penagihan pajak secara sistematis maka penagihan pajak dilakukan oleh DJP selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan menyesuaikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin tinggi tingkat risiko ketidaktertagihan Wajib Pajak maka tindakan penagihan pajak pun disesuaikan menjadi pendekatan penagihan aktif (*hard collection*). Pendekatan ini dikenal dengan *risk based collection* yang merupakan implementasi dari penerapan manajemen risiko dalam bidang penagihan pajak dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Kelompok Wajib Pajak Berdasarkan Analisis Tingkat Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut:

Skala Prioritas	Penjelasan Tingkat Risiko
Prioritas I (total skor > 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak rendah
Prioritas II (40 < total skor < 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak sedang
Prioritas III (total skor < 40)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak tinggi

Manajemen risiko penagihan pajak diterapkan untuk menentukan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang pajak dan selanjutnya prioritas tindakan penagihan untuk membantu pencapaian sasaran strategis fungsi penagihan pajak. Selain melalui analisis tingkat risiko penentuan prioritas utama penagihan pajak serta penerapan strategi secara khusus dalam penagihan juga dilakukan DJP terhadap:

1. piutang pajak yang akan daluwarsa tahun berjalan;
2. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda kepailitan dalam proses pailit atau telah selesai proses kepailitannya;
3. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda akan dilikuidasi/dibubarkan atau dalam proses likuidasi/dibubarkan; dan
4. Wajib Pajak yang terkait dalam aksi korporasi berupa penggabungan dan peleburan usaha.

Tantangan kedepan terkait penagihan pajak yang dihadapi oleh DJP akan semakin besar dengan meningkatnya kompleksitas usaha Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Menghadapi tantangan tersebut DJP sedang dan akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak dalam bentuk kompentensi pengetahuan dan teknis komunikasi menjadi penting untuk terus ditingkatkan selaras dengan pemberian apresiasi kepada Jurusita Pajak yang seimbang dengan risiko penagihan pajak.
2. Adopsi praktik dan pengalaman terbaik di dunia internasional dalam bidang penagihan pajak di antaranya melalui penerapan lelang secara *online* dan sinkronisasi data perbankan dengan data utang pajak sehingga dapat dilakukan pemblokiran rekening secara langsung.
3. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemerintah daerah dalam melakukan penagihan pajak bersama (*joint collection*) terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang pajak utang bea masuk dan cukai serta utang pajak daerah.
4. Melakukan ratifikasi *Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters* dalam rangka memperluas cakupan negara *tax treaty partner* yang dapat dapat memenuhi permintaan bantuan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang telah berada di luar negeri.
5. Penagihan pajak bersama (*simultaneous tax collection*) oleh KPP yang berbeda khususnya terhadap perusahaan grup yang Wajib Pajaknya tedaftar di KPP yang berbeda dan memiliki utang pajak sehingga dapat dilakukan penagihan pajak secara sekaligus dan tuntas untuk Wajib Pajak dalam grup yang sama.
6. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya antara lain Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung dalam rangka memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam tindakan penagihan aktif.

C.3.2.f. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gizjeling*)

Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gizjeling*)

Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis akan dilaksanakan di tahun 2015 untuk memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, maka:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
   c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
3. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang telah memenuhi persyaratan secara formal menurut Pasal 33

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

4. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2015 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah DJP	Kantor KPP Terdaftar	Jumlah WP	Jumlah Penaggung Pajak	Nilai Utang Pajak (Dalam jutaan rupiah)	Tanggal Pelaksanaan Penyanderaan	Pembayaran Utang Pajak (juta)
1.	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Penanaman Modal AsingTiga	1	2	6.058	Jumat, 30 Januari 2015	3.029
2.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	1	1	127,95	Kamis, 5 Februari 2015	127,95
3.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Surabaya Pabean Cantikan	1	1	884, 96	Senin, 2 Februari 2015	884,96
4.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Surabaya Krembangan	1	2	518,68	-	518,68
5.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Surabaya Krembangan	1	2	2.993	Senin, 2 Februari 2015	2.993
6.	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	KPP Madya Palembang	1	1	1.960	Rabu, 4 Februari 2015	-
7.	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	KPP Pratama Bintan	1	1	11,8	Rabu,18 Maret 2015	-
8.	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP Pratama Pasar Minggu	1	1	1.687,6	Selasa, 21 April 2015	-
9.	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	KPP Pratama Yogyakarta	1	1	325,6	Selasa,21 April 2015	-
Total			**6**	**9**	**13.682,63**		**7.553,59**

5. Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-24/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, Ditjen Pajak menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

C.3.2.g. Surat Tagihan Pajak (STP) atas Sanksi Administrasi Berupa Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

STP atas Sanksi Administrasi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Dalam rangka monitoring atas kepatuhan pembayaran Wajib Pajak, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak baik melalui penyempurnaan *Standard Operating Procedures* maupun Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kepatuhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif. Berdasakan mekanisme pengawasan tersebut, Pemerintah dapat segera menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak kewajiban pembayaran pajaknya sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Berdasarkan data potensi pengenaan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Tahun 2014 Pemerintah telah menerbitkan STP atas sanksi tersebut, baik di Tahun 2014 maupun setelah Tahun 2014. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan validasi data STP atas sanksi administrasi sesuai pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat (1) UU KUP yang terbit di Tahun 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2014, masih terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak dan angsuran Masa PPh Pasal 25 sebesar Rp3.117.240.129.893,38 yang sebagian telah diterbitkan STP di Tahun Anggaran 2014 dan 2015 serta sebagian lainnya masih dalam proses penelitian dan/atau menerbitkan STP. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06 Tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak akan dicatat sebagai piutang pajak dalam Tahun Anggaran 2015.

C.3.2.h. Penjelasan Mutasi Piutang Pajak Daluwarsa Tahun 2013 ke Tahun 2014

Mutasi Piutang Pajak Daluwarsa

Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahunan Tahun Anggaran 2013, nilai piutang pajak yang daluwarsa per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 15.331.353.474.096. Nilai piutang pajak yang daluwarsa tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 8.560.247.491.102 per 31 Desember 2014 dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahunan Tahun Anggaran 2014. Penurunan nilai piutang pajak yang daluwarsa sebesar Rp6.771.105.982.995, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A	Ikhtisar Perubahan Daluwarsa Piutang Pajak		
1	Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014		15.331.353.474.096
2	Pengurangan (B2 + C2)		(7.918.748.544.435)
3	Penambahan (B3 + C3)		1.147.642.561.440
4	Saldo akhir Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014		8.560.247.491.102
B	Perubahan Daluwarsa Piutang PPh dan PPN		
1	**Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014**		**14.393.306.890.003**
2	Dikurangi:		
	a **Pembayaran lunas**	(722.693.649.443)	
	b **Pemutakhiran Data yang Menangguhkan Daluwarsa**	(6.322.043.094.342)	
	c **Pembayaran sebagian dan selisih kurs**	(19.643.713.614)	(7.064.380.457.400)
3	Ditambah:		
	Piutang Daluwarsa tahun berjalan		633.395.420.222
4	Saldo akhir Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014		7.962.321.852.825
C	Perubahan Daluwarsa Piutang PBB		
1	**Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014**		**938.046.584.094**
2	Dikurangi:		
	Pengalihan PBB-P2 ke Pemda		(854.368.087.035)
3	Ditambah:		
	Piutang PBB P3 Daluwarsa Tahun Berjalan		514.247.141.218
4	Saldo akhir Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014		597.925.638.277

*Terdapat Pembulatan Rp1,00 pada saldo awal Piutang Pajak Daluwarsa

PBB Pertambangan Migas

C.3.3. PBB Pertambangan Migas

Pemungutan PBB terutang didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang melalui bank persepsi yang ditunjuk.

Khusus terhadap WP PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Pengusaha Panas Bumi, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari WP pada umumnya, karena WP terikat pada kontrak/izin dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha Pertambangan) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Dalam pemungutannya pun, selain WP dan DJP, terdapat beberapa instansi lain yang terkait dalam proses pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada mulanya, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas atau rekening panas bumi. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak, sedangkan rekening panas bumi merupakan rekening pemerintah yang digunakan untuk menampung bagian pemerintah yang disetor oleh pengusaha panas bumi yang telah mencapai *Net Operating Income* (NOI). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yaitu WP membayar sendiri PBB Migas atau PBB Panas Buminya. Khusus untuk WP PBB Migas, PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP/KKKS telah berproduksi.

Secara umum, mekanisme pemungutan/pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemindahbukuan untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79/2010 berlaku (sebelum 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani sebelum UU 27/2003, adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak PBB Migas yang sudah berproduksi, atau Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang sudah berproduksi dan telah mencapai NOI, wajib menyetorkan bagian pemerintah (*government share*) sejumlah prosentase tertentu sesuai ketentuan;
   b. bagian pemerintah tersebut sebelum masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu dikurangi untuk pembayaran PPN *reimbursement*, PBB, dan PDRD;
   c. PBB yang dimaksud adalah PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang dihitung oleh DJP sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
   d. setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   e. Dirjen Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuannya atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi baik yang belum maupun sudah berproduksi ke Dirjen Anggaran dengan dilengkapi salinan SPPT;
   f. permintaan pemindahbukuan atas PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi yang belum menghasilkan sebagaimana huruf e. di atas, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan;

g. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi; Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
h. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;
i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.

2. Mekanisme Pembayaran Langsung oleh Wajib Pajak untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah PP 79/2010 berlaku (setelah 20 Desember 2010) atau untuk PBB Panas Bumi yang Izinnya ditandatangani setelah UU 27/2003 adalah sebagai berikut:
   a. setiap tahun, DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   b. Wajib Pajak melunasi PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT dengan melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan melalui KEP-127/PB/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Bank Persepsi yang Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi yaitu:
      1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kramat
      2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kelapa Gading
      3) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Cikini Taman Ismail Marzuki
      4) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square;
   c. WP PBB Migas, PBB Migas yang telah dibayar dapat dilaporkan sebagai bagian dari biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) setelah WP tersebut berproduksi/terdapat *lifting* migas;
   d. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan transfer Dana Bagi Hasil PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi sesuai ketentuan PMK 145/PMK.07/2013 ke rekening kas daerah maupun pusat.

Aturan terkait penatausahaan dan pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Rincian daftar ketetapan PBB Migas dan PBB Panas Bumi tahun 2014 yang ditagihkan pembayarannya melalui pemindahbukuan ke DJA adalah sebesar Rp19.100.818.254.857,00, dengan rincian:

a.	SPPT hasil klarifikasi sebagai tindak lanjut surat Direktur PNBP nomor S-2321/AG/2013 tanggal 25 Agustus 2013		
	1) PBB Migas *Onshore* 2012	Rp	3.707.651,00
	2) PBB Migas *Offshore* 2013	Rp	5.903.075,00
	3) PBB Migas Tubuh Bumi 2013	Rp	955.070.799.766,00
	Sub Total	Rp	955.080.410.492,00
b.	SPPT Pembetulan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Banding Pengadilan Pajak Nomor 51978/PP/M.IA/18/2014 tanggal 21 April 2014		
	1) PBB Migas Tubuh Bumi 2012	Rp	42.379.176.000,00
	Sub Total	Rp	42.379.176.000,00
c.	SPPT PBB Migas terbit tahun 2014		
	1) Tahun Pajak 2012		
	PBB Migas *Onshore* 2012	Rp	386.419.734,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	Rp	4.040.139.279,00
	Sub Total	Rp	4.426.559.013,00

2)	Tahun Pajak 2013		
	PBB Migas *Onshore* 2013	Rp	630.201.322,00
	PBB Migas *Offshore* 2013	Rp	3.521.053.087,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	Rp	277.404.526.023,00
	Sub Total	Rp	281.555.780.432,00
3)	Tahun Pajak 2014		
	PBB Migas *Onshore* 2014	Rp	2.448.238.105.836,00
	PBB Migas *Offshore* 2014	Rp	905.056.425.673,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2014	Rp	14.293.812.539.383,00
	Sub Total	Rp	17.647.107.070.892,00
d.	SPPT PBB Panas Bumi tahun 2014		
1)	PBB Panas Bumi *Onshore*	Rp	43.859.655.875,00
2)	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi	Rp	126.409.602.153,00
	Sub Total	Rp	170.269.258.028,00
	Total (a+b+c+d)	**Rp**	**19.100.818.254.857,00**

Realisasi pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi tahun 2014 yang dilakukan melalui pemindahbukuan ke DJA adalah sebesar Rp18.839.229.461.905,00, dengan rincian:

a.	SPPT hasil klarifikasi sebagai tindak lanjut surat Direktur PNBP nomor S-2321/AG/2013 tanggal 25 Agustus 2013		
1)	PBB Migas *Onshore* 2012	Rp	3.707.651,00
2)	PBB Migas *Offshore* 2013	Rp	5.903.075,00
3)	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	Rp	955.070.799.766,00
	Sub Total	Rp	955.080.410.492,00
b.	SPPT Pembetulan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Banding Pengadilan Pajak Nomor 51978/PP/M.IA/18/2014 tanggal 21 April 2014		
1)	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	Rp	42.379.176.000,00
	Sub Total	Rp	42.379.176.000,00
c.	SPPT PBB Migas terbit tahun 2014		
1)	Tahun Pajak 2012		
	PBB Migas *Onshore* 2012	Rp	386.419.734,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	Rp	4.040.139.279,00
	Sub Total	Rp	4.426.559.013,00
2)	Tahun Pajak 2013		
	PBB Migas *Onshore* 2013	Rp	630.201.322,00
	PBB Migas *Offshore* 2013	Rp	3.521.053.041,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	Rp	277.404.526.023,00
	Sub Total	Rp	281.555.780.386,00
3)	Tahun Pajak 2014		
	PBB Migas *Onshore* 2014	Rp	2.297.291.553.094,00
	PBB Migas *Offshore* 2014	Rp	799.078.942.709,00
	PBB Migas Tubuh Bumi 2014	Rp	14.289.147.782.183,00
	Sub Total	Rp	17.385.518.277.986,00
d.	SPPT PBB Panas Bumi tahun 2014		
1)	PBB Panas Bumi *Onshore*	Rp	43.859.655.875,00
2)	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi	Rp	126.409.602.153,00
	Sub Total	Rp	170.269.258.028,00
	Total (a+b+c+d)	**Rp**	**18.839.229.461.905,00**

PBB Migas tahun 2014 yang melalui mekanisme pemindahbukuan sebesar Rp261.588.792.952,00 tidak dilakukan pemindahbukuan oleh DJA karena:

a.	masih memerlukan klarifikasi		
1)	Tahun Pajak 2013		
	PBB Migas *Offshore* 2013	Rp	46,00
	Sub Total	Rp	46,00

2)	Tahun Pajak 2014			
	PBB Migas *Onshore* 2014	Rp	75.004.959.580,00	
	PBB Migas *Offshore* 2014	Rp	105.977.482.964,00	
	Sub Total	Rp	180.982.442.544,00	
b.	termasuk kategori SPPT yang pembayarannya dilakukan oleh Wajib Pajak			
1)	PBB Migas Tubuh Bumi 2014	Rp	4.664.757.200,00	
	Sub Total	Rp	4.664.757.200,00	
c.	selisih yang tidak terbayar akibat pembetulan SPPT			
1)	PBB Migas *Onshore* 2014	Rp	75.941.593.162,00	
	Sub Total	Rp	75.941.593.162,00	
	Total (a+b+c)	**Rp**	**261.588.792.952,00**	

Rincian daftar ketetapan PBB Migas dan PBB Panas Bumi tahun 2014 yang pembayarannya dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan berdasarkan salinan SPPT yang diterima oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, adalah sebagai berikut:

a.	SPPT PBB Migas terbit tahun 2014			
1)	PBB Migas Tubuh Bumi 2012	Rp	2.405.514.400,00	
2)	PBB Migas Tubuh Bumi 2013	Rp	5.470.278.000,00	
3)	PBB Migas *Onshore* 2014	Rp	514.080.058,00	
4)	PBB Migas *Offshore* 2014	Rp	19.688.740.037,00	
5)	PBB Migas Tubuh Bumi 2014	Rp	366.932.736.712,00	
	Sub Total	Rp	395.011.349.207,00	
b.	SPPT PBB Panas Bumi tahun 2014			
1)	PBB Panas Bumi *Onshore*	Rp	1.880.440.043,00	
2)	PBB Panas Bumi Tubuh Bumi	Rp	1.643.765.200,00	
	Sub Total	Rp	3.524.205.243,00	
	Total (a+b)	**Rp**	**418.412.973.450,00**	

Selanjutnya pengungkapan lain-lain atas PBB Migas dan PBB Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2014 ialah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LKPP tahun 2013 pada DJP terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait PBB Migas, saat ini sedang dilakukan pembahasan rancangan penyempurnaan PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi.
2. Piutang PBB Migas tahun 2013 atas 58 SPPT sebesar Rp1.399.742.789.488,00 yang masih memerlukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-3145/AG/2013 tanggal 5 Desember 2013, telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

No	Tindak Lanjut	Jumlah SPPT	Ketetapan Awal	Ketetapan Akhir
Telah selesai ditindaklanjuti				
a.	Pembatalan SPPT *Onshore* 2012	1	6.451.431.000	0
b.	Pembatalan SPPT *Onshore* 2013	19	348.084.491.992	0
c.	Pembetulan SPPT *Onshore* 2012	1	37.219.996.800	3.707.651
d.	Pembetulan SPPT *Onshore* 2013	1	37.219.996.800	5.903.075
e.	Pembetulan SPPT Tubuh Bumi 2013	4	228.750.334.000	640.953.154.000
f.	SPPT Tubuh Bumi 2013 tetap	17	314.117.645.766	314.117.645.766
	Sub total	**43**	**971.843.896.358**	**955.080.410.492**

Masih dalam proses penyelesaian				
a.	SPPT *Onshore* 2012	5	156.764.257.200	-
b.	SPPT *Onshore* 2013	10	271.134.635.930	-
	Sub total	**15**	**427.898.893.130**	-
	Jumlah	**58**	**1.399.742.789.488**	**955.080.410.492**

3. Atas 29 SPPT PBB Migas tahun 2013 yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp955.080.410.492,00 telah diajukan kembali permintaan pembayaran ke DJA melalui surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-171/PJ/2014 tanggal 5 Juni 2014 hal Permintaan Pembayaran PBB Migas dan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014.

Pengalihan BPHTB Dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

C.3.4. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
b. DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
c. DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
d. Tahapan pengalihan PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
e. Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP, dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.4.a.
Perbandingan Undang-Undang PBB dengan PDRD

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No.12 Tahun 1985 stdtd UU No.12 Tahun 1994	UU No.28 Tahun 2009
1	Cakupan Sektor	Tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	Sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00	1. Paling rendah Rp10.000.000,00
		2. Diatur oleh Menteri Keuangan	2. Ditetapkan dengan Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.3.3.b.
Perbandingan Undang-Undang BPHTB dengan PDRD

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No. 21 Tahun 1997 stdtd UU No.20 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1	Tarif	5% (*fixed*)	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. Paling banyak Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat	1. Paling rendah Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat
		2. Paling banyak Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat	2. Paling rendah Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat
		3. Ditetapkan Menteri Keuangan	3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5% (maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP

Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 |Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Dalam hal tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya. Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2.

Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data Per 1 Agustus 2012 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 476 daerah atau 96,7% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota. Desain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan PBB-P2 serta BPHTB oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah:
   1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah ditetapkan;
   2) Untuk PBB-P2, dalam hal Pemerintah Daerah memungut PBB-P2 sebelum tahun 2014, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan;
b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi peraturan pelaksanaan PBB-P2, SOP terkait PBB-P2, struktur tugas dan fungsi organisasi DJP paling lambat tanggal 10 Desember 2010; *copy* Peta Desa/kelurahan, Peta Blok dan Peta ZNT dalam bentuk *sof copy*, copy aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir paling lambat tanggal 5 Januari tahun pengalihan; serta data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 10 (sepuluh) tahun sebelum tahun pengalihan paling lambat tanggal 31 Januari tahun pengalihan; oleh Kepala KPP Pratama setempat kepada pemerintah daerah dengan berita acara;
c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan peraturan pelaksanaan BPHTB, SOP terkait BPHTB, struktur tugas dan fungsi organisasi DJP paling lambat tanggal 8 Oktober 2010; data piutang BPHTB beserta berkas pendukungnya DJP, data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP paling lambat tanggal 14 Januari 2011 oleh Kepala KPP Pratama setempat kepada pemerintah daerah dengan berita acara;
d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB-P2, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masa persiapan (tahun 2010)
   1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stakeholder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN, dan lain-lain.
   2) Menyampaikan peraturan, SOP dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model.
   3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke Pemda meliputi :
      a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
      b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi:
         i. Data objek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
         ii. Data subjek pajak kondisi terakhir.
   4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok dan Peta ZNT per kabupaten/kota dalam bentuk *softcopy* untuk diserahkan ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;

5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
   a) Materi dan tatacara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   b) Tatacara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada masa transisi;
   c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain: kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil DJP setempat;
   d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
   e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
   f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
   g) Tatacara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
   h) Tatacara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
6) Menginventarisasi tunggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat Kanwil DJP yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;

b. Masa pengalihan

1) Kanwil DJP dan KPP Pratama berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
2) Pelaksanaan serah terima dengan Berita Acara;

c. Masa pasca pengalihan

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB

1. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

a) Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB yang telah dilaksanakan yaitu:
   1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
   2) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia;
   3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia;
   4) Pembuatan Aplikasi Pengunduh dan Pembaca Data NJOP Tahun 2011; dan
   5) Penyerahan data/berkas BPHTB ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Pelaksanaan Pengalihan BPHTB tahun 2011 yaitu:
   1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
   2) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia; dan
   3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP Pratama seluruh Indonesia.

2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut. telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas. piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2013 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. *Progress* pengalihan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

a) Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2:
   1) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
   2) Monitoring dan evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan.
   3) *Workshop* Informasi dan Teknologi (IT).
   4) *Cleansing* dan pemecahan *database* SISMIOP.
   5) Penyerahan data/berkas PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota
b) Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2:
   a. Data Piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013 akan diserahkan paling lambat 31 Januari 2014.
   b. Permohonan pelayanan PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013 yang belum dapat diselesaikan DJP. tindak lanjut penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan DJP dapat memberikan asistensi atas permintaan Pemerintah Daerah.

c. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dan berencana melaksanakan pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut:
   i. Tahun 2011: 1 Kota
   ii. Tahun 2012: 17 Kabupaten/Kota
   iii. Tahun 2013: 105 Kabupaten/Kota
   iv. Tahun 2014: 369 Kabupaten/Kota

Daftar Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Pengalihan PBB-P2 Tahun 2011

No	Kanwil DJP	KPP Pratama	Kabupaten/Kota	Nilai Piutang PBB-P2 Bruto (Rp)
1	Jawa Timur I	Surabaya Sukomanunggal	Kota Surabaya	146.121.707.000
		Surabaya Krembangan		15.416.160.000
		Surabaya Gubeng		73.079.350.000
		Surabaya Tegalsari		15.511.255.000
		Surabaya Wonocolo		59.334.972.590
		Surabaya Genteng		14.232.154.000
		Surabaya Pabean Cantikan		11.389.989.000
		Surabaya Sawahan		42.979.818.000
		Surabaya Rungkut		67.851.398.000
		Surabaya Simokerto		17.400.283.000
		Surabaya Karangpilang		81.369.451.000
		Surabaya Mulyorejo		74.832.464.000

Pengalihan PBB-P2 Tahun 2012

No	Kanwil DJP	KPP Pratama	Kabupaten/Kota		Nilai Piutang PBB-P2 Bruto (Rp)
1	Sumatera Utara I	Medan Barat	1	Kota Medan	22.911.454.552
		Medan Belawan			46.031.248.497
		Medan Timur			43.229.449.252
		Medan Polonia			112.714.460.353
		Medan Kota			63.802.224.272
		Medan Petisah			74.447.528.960
		Lubuk Pakam	2	Kab. Deli Serdang	50.075.681.535
					131.320.193.926
2	Riau & Kep. Kepri	Pekanbaru Senapelan	3	Kota Pekanbaru	78.140.069.378
		Pekanbaru Tampan			133.502.845.139
3	Sumsel & Babel	Palembang Ilir Timur	4	Kota Palembang	62.423.524.339
		Palembang Seberang Ulu			28.896.963.007
		Palembang Ilir Barat			47.183.313.652
4	Bengkulu & Lampung	Tanjung Karang	5	Kota Bandar Lampung	29.983.405.975
		Kedaton			26.471.143.720
		Teluk Betung			28.978.237.071
5	Jawa Barat II	Depok	6	Kota Depok	170.300.066.355
		Cibinong	7	Kab. Bogor	589.162.162.231

		Cileungsi			
		Ciawi			
6	Jawa Tengah I	Semarang Barat	8	Kota Semarang	60.745.345.032
		Semarang Timur			22.599.861.356
		Semarang Selatan			7.101.978.860
		Semarang Tengah 2			9.248.969.788
		Semarang Tengah 1			7.976.300.140
		Semarang Candisari			65.586.309.130
		Semarang Gayamsari			36.702.037.819
7	Jawa Tengah II	Sukoharjo	9	Kab. Sukoharjo	2.616.096.062
					48.045.376.755
8	DIY	Yogyakarta	10	Kota Yogyakarta	48.641.639.321
9	Jawa Timur II	Sidoarjo Barat	11	Kab. Sidoarjo	15.353.681.418
					32.885.105.135
		Sidoarjo Selatan			9.356.554.567
					43.111.018.566
		Sidoarjo Utara			6.662.322.101
					60.453.797.444
		Gresik Selatan	12	Kab. Gresik	14.211.741.792
					33.423.110.057
		Gresik Utara			17.154.272.002
					46.389.681.713
10	Kalimantan Barat	Pontianak	13	Kota Pontianak	47.514.577.201
11	Kalimantan Timur	Balikpapan	14	Kota Balikpapan	96.655.876.741
		Samarinda	15	Kota Samarinda	91.756.185.271
12	Sulawesi Utara Tengah Gorontalo & Maluku Utara	Gorontalo	16	Kota Gorontalo	5.931.107.794
		Palu	17	Kota Palu	37.627.426.486

Pengalihan PBB-P2 Tahun 2013

Kanwil DJP		KPP Pratama	Kabupaten/Kota		Nilai Piutang PBB-P2 Bruto (Rp)
1	Aceh	Banda Aceh	1	Kota Banda Aceh	35.716.021.043
2	Bengkulu & Lampung	Arga Makmur	2	Kab. Bengkulu Utara	3.804.867.762
			3	Kab. Mukomuko	1.628.312.514
		Metro	4	Kab. Lampung Tengah	39.959.074.800
			5	Kota Metro	6.744.324.320
		Kotabumi	6	Kab. Way Kanan	2.511.990.482
			7	Kab. Tulang Bawang Barat	2.462.052.044
3	Sumbar & Jambi	Jambi	8	Kab. Muaro Jambi	22.326.955.141
			9	Kab. Batang Hari	9.592.227.421
		Payakumbuh	10	Kab. Tanah Datar	179.806.373.632
		Bangko	11	Kab. Merangin	9.684.272.572
		Padang	12	Kota Padang	136.172.152.654
4	Sumsel & Babel	Tanjung Pandan	13	Kab. Belitung Timur	1.131.359.431
		Sekayu	14	Kab. Musi Banyuasin	13.957.785.342
		Pangkal Pinang	15	Kota Pangkalpinang	12.507.596.078
5	Sumatera Utara I	Binjai	16	Kota Binjai	21.682.788.805
6	Sumatera Utara II	Tebing Tinggi	17	Kab. Serdang Bedagai	20.387.453.961
		Kisaran	18	Kab. Asahan	23.963.604.537

				19	Kab. Batubara	12.699.711.384
			Rantau Prapat	20	Kab. Labuhanbatu Utara	15.254.401.251
			Pematang Siantar	21	Kab. Simalungun	45.130.386.879
				22	Kota Pematangsiantar	22.749.011.436
			Sibolga	23	Kota Sibolga	4.629.265.354
	7	Riau & Kep. Riau	Batam	24	Kota Batam	191.946.410.120
			Rengat	25	Kab. Indragiri Hulu	20.202.435.904
				26	Kab. Kuantan Singingi	12.697.520.770
			Tanjungpinang	27	Kota Tanjungpinang	32.351.813.137
			Bangkinang	28	Kab. Kampar	64.446.063.383
				29	Kab. Rokan Hulu	30.939.074.968
			Dumai	30	Kab. Rokan Hilir	16.834.846.203
				31	Kota Dumai	45.244.782.283
			Pangkalan Kerinci	32	Kab. Siak	17.664.946.596
				33	Kab. Pelalawan	7.429.231.190
	8	Jakarta Timur	Jakarta Cakung Dua	34	Provinsi DKI Jakarta	107.662.311.070
			Jakarta Cakung Satu			62.179.425.484
			Jakarta Jatinegara			57.404.871.721
			Jakarta Pulogadung			85.878.144.790
			Jakarta Matraman			26.570.047.225
			Jakarta Kramat Jati			70.818.446.813
						35.501.896.798
			Jakarta Duren Sawit			141.742.657.372
			Jakarta Pasar Rebo			106.214.209.955
						69.412.252.190
						42.174.660.699
	9	Jakarta Barat	Jakarta Tamansari Satu			23.862.263.193
			Jakarta Tambora			23.729.965.471
			Jakarta Palmerah			51.694.507.869
			Jakarta Tamansari Dua			25.892.426.785
			Jakarta Cengkareng			82.966.118.234
			Jakarta Kebon Jeruk Satu			57.739.978.164
			Jakarta Kebon Jeruk Dua			53.827.919.985
			Jakarta Grogol Petamburan			63.150.792.536
			Jakarta Kalideres			66.598.700.159
			Jakarta Kembangan			215.451.835.916
	10	Jakarta Utara	Jakarta Pademangan			5.452.982.673
						54.238.803.322
			Jakarta Penjaringan			63.586.204.114
			Jakarta Tanjung Priok			30.003.785.507
			Jakarta Kelapa Gading			129.373.014.562
			Jakarta Koja			173.618.031.885
						32.368.271.515
			Jakarta Pluit			103.072.173.522
			Jakarta Sunter			104.913.889.248
	11	Jakarta Selatan	Jakarta Mampang Prapatan			105.858.152.094
			Jakarta Setiabudi Satu			46.206.954.775
			Jakarta Setiabudi Dua			46.314.784.391
			Jakarta Setiabudi Tiga			53.506.182.683

			Jakarta Kebayoran Baru Satu			49.405.795.709
			Jakarta Kebayoran Baru Dua			54.507.608.016
			Jakarta Kebayoran Baru Tiga			35.939.067.713
			Jakarta Kebayoran Lama			175.243.665.641
						78.473.536.891
			Jakarta Tebet			65.145.692.351
			Jakarta Cilandak			239.845.003.455
			Jakarta Pasar Minggu			138.155.735.884
						118.217.593.284
			Jakarta Pancoran			67.042.589.638
	12	Jakarta Pusat	Jakarta Menteng Satu			9.998.897.449
			Jakarta Tanah Abang Satu			38.788.005.760
			Jakarta Senen			31.302.912.653
			Jakarta Cempaka Putih			7.571.763.063
						25.447.140.521
			Jakarta Gambir Satu			5.607.088.590
			Jakarta Sawah Besar Satu			24.970.968.304
			Jakarta Kemayoran			51.687.938.229
			Jakarta Gambir Dua			17.237.329.019
			Jakarta Gambir Tiga			11.587.310.269
			Jakarta Menteng Dua			36.451.229.604
			Jakarta Tanah Abang Dua			31.496.702.440
			Jakarta Gambir Empat			9.317.731.650
			Jakarta Sawah Besar Dua			22.550.531.561
			Jakarta Menteng Tiga			10.268.261.160
			Jakarta Tanah Abang Tiga			37.993.351.459
	13	Banten	Pandeglang	35	Kab. Pandeglang	87.863.244.719
	14	Jawa Barat I	Bandung Karees	36	Kota Bandung	112.133.769.181
			Bandung Bojanagara			147.159.711.241
			Bandung Tegallega			98.293.412.815
			Bandung Cibeunying			157.951.487.535
			Bandung Cicadas			130.623.694.723
			Tasikmalaya	37	Kota Tasikmalaya	3.488.046.834
			Majalaya	38	Kab. Bandung	163.809.172.951
			Soreang			156.950.422.853
			Cimahi	39	Kab. Bandung Barat	162.979.516.098
				40	Kota Cimahi	98.335.325.747
			Ciamis	41	Kota Banjar	1.248.357.587
			Sukabumi	42	Kab. Sukabumi	166.555.377.760
	15	Jawa Barat II	KPP Karawang Utara	43	Kab. Karawang	143.092.153.845
			KPP Karawang Selatan			102.265.181.851
			Bogor	44	Kota Bogor	108.156.785.848
			Kuningan	45	Kab. Majalengka	6.316.252.661
			Cirebon	46	Kota Cirebon	46.968.512.080
			Bekasi Utara	47	Kota Bekasi	103.463.774.256
			Bekasi Selatan			227.648.698.227
			Cibitung	48	Kab. Bekasi	124.638.570.025
			Cikarang Utara			73.784.315.256
			Cikarang Selatan			117.296.397.803
	16	DIY	Bantul	49	Kab. Bantul	58.144.699.240

		Sleman	50	Kab. Sleman	162.736.966.326
17	Jawa Tengah I	Demak	51	Kab. Demak	17.980.468.493
		Pati	52	Kota Rembang	13.109.850.519
		Blora	53	Kab. Grobogan	5.566.071.717
		Salatiga	54	Kab. Semarang	32.227.070.484
		Tegal	55	Kab. Tegal	25.228.289.665
			56	Kota Tegal	11.959.250.649
		Pekalongan	57	Kab. Pemalang	16.975.885.114
			58	Kota Pekalongan	25.603.189.256
			59	Kab. Pekalongan	13.364.027.495
		Batang	60	Kab. Batang	10.582.956.586
		Kudus	61	Kab. Kudus	11.278.014.890
18	Jawa Tengah II	Purwokerto	62	Kab. Banyumas	44.141.191.361
		Klaten	63	Kab. Klaten	38.766.043.027
		Temanggung	64	Kab. Wonosobo	6.046.743.878
			65	Kab. Temanggung	5.834.172.853
		Surakarta	66	Kota Surakarta	48.612.114.343
		Cilacap	67	Kab. Cilacap	27.546.144.487
		Magelang	68	Kota Magelang	7.478.570.173
			69	Kab. Magelang	114.128.691.537
		Purworejo	70	Kab. Purworejo	8.448.990.556
		Karanganyar	71	Kab. Karanganyar	36.408.877.069
		Kebumen	72	Kab. Kebumen	19.003.351.139
		Boyolali	73	Kab. Boyolali	23.296.391.421
19	Jawa Timur II	Mojokerto	74	Kota Mojokerto	7.166.908.494
			75	Kab. Mojokerto	28.159.006.077
		Bojonegoro	76	Kab. Bojonegoro	8.169.455.650
		Tuban	77	Kab. Tuban	7.044.897.344
		Ponorogo	78	Kab. Ponorogo	1.303.491.510
20	Jawa Timur III	Jember	79	Kab. Jember	81.775.497.363
		Kediri	80	Kota Kediri	13.393.451.708
		Malang Selatan	81	Kota Malang	56.876.085.638
		Malang Utara			53.472.789.614
		Pare	82	Kab. Kediri	15.890.502.066
		Batu	83	Kota Batu	14.764.577.225
		Probolinggo	84	Kota Probolinggo	9.904.573.047
		Banyuwangi	85	Kab. Banyuwangi	26.331.440.795
		Pasuruan	86	Kota Pasuruan	11.874.774.813
			87	Kab. Pasuruan	118.367.181.185
21	Bali	Badung Selatan	88	Kab. Badung	111.248.137.965
		Badung Utara			48.675.482.863
		Denpasar Barat	89	Kota Denpasar	74.534.660.642
		Denpasar Timur			99.124.237.679
		Tabanan	90	Kab. Jembrana	21.053.240.739
			91	Kab. Tabanan	35.959.522.901
22	Nusa Tenggara	Praya	92	Kab. Lombok Barat	26.928.469.754
		Mataram Barat	93	Kota Mataram	28.648.773.271
		Mataram Timur			15.566.170.042
23	Kalimantan Barat	Pontianak	94	Kab. Kubu Raya	31.650.349.640
24	Kalimantan Timur	Tarakan	95	Kota Tarakan	31.437.470.212
		Bontang	96	Kota Bontang	13.604.942.668
		Tanjung Redeb	97	Kab. Berau	21.218.255.691
		Tenggarong	98	Kab. Kutai Barat	8.748.602.750

25	Kalimantan Selatan & Tengah	Sampit	99	Kab. Katingan	2.311.330.386
		Banjarmasin	100	Kota Banjarmasin	68.849.048.619
26	Sulawesi Selatan. Barat. & Tenggara	Bantaeng	101	Kab. Gowa	14.235.315.680
		Kolaka	102	Kab. Kolaka	8.924.154.591
		Makassar Selatan	103	Kota Makassar	39.012.714.154
		Makassar Barat			33.319.226.036
		Makassar Utara			69.483.177.388
27	Papua & Maluku	Timika	104	Kab. Mimika	10.902.207.393
		Sorong	105	Kab. Fak Fak	1.793.675.545

Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014

Kanwil DJP		KPP Pratama	Kabupaten/Kota		Nilai Piutang PBB-P2 (Rp)
1	Aceh	Banda Aceh	1	Kab. Aceh Besar	28.968.767.802
			2	Kab. Pidie	
			3	Kota Sabang	
		Bireuen	4	Kab. Aceh Tengah	28.678.823.629
			5	Kab. Bener Meriah	
			6	Kab. Bireuen	
			7	Kab. Pidie Jaya	
		Langsa	8	Kab. Aceh Tamiang	32.523.721.631
			9	Kab. Aceh Timur	
			10	Kab. Gayo Lues	
			11	Kota Langsa	
		Lhokseumawe	12	Kab. Aceh Utara	32.706.934.634
			13	Kota Lhokseumawe	
		Meulaboh	14	Kab. Aceh Barat	19.483.625.364
			15	Kab. Aceh Jaya	
			16	Kab. Nagan Raya	
		Subulussalam	17	Kab. Aceh Singkil	12.985.026.810
			18	Kab. Aceh Tenggara	
			19	Kota Subulussalam	
		Tapaktuan	20	Kab. Aceh Barat Daya	8.182.157.140
			21	Kab. Aceh Selatan	
			22	Kab. Simeulue	
2	Sumatera Utara I	Binjai	23	Kab. Langkat	37.075.121.931
3	Sumatera Utara II	Balige	24	Kab. Humbang Hasundutan	11.872.917.207
			25	Kab. Samosir	
			26	Kab. Tapanuli Utara	
			27	Kab. Toba Samosir	
		Kabanjahe	28	Kab. Dairi	29.340.728.691
			29	Kab. Karo	
			30	Kab. Pakpak Bharat	
		Kisaran	31	Kota Tanjung Balai	9.240.570.282
		Padang Sidempuan	32	Kab. Mandailing Natal	60.930.208.273
			33	Kab. Padang Lawas	
			34	Kab. Padang Lawas Utara	
			35	Kab. Tapanuli Selatan	
			36	Kota Padang Sidempuan	
		Rantau Prapat	37	Kab. Labuhan Batu	51.806.861.217
			38	Kab. Labuhan Batu Selatan	

			Sibolga	39	Kab. Nias	17.223.467.929	
				40	Kab. Nias Selatan		
				41	Kab. Tapanuli Tengah		
				42	Kab. Nias Barat		
				43	Kab. Nias Utara		
				44	Kota Gunungsitoli		
			Tebing Tinggi	45	Kota Tebing Tinggi	9.604.806.402	
	4	Sumbar & Jambi	Bangko	46	Kab. Kerinci	13.196.461.129	
				47	Kab. Sarolangun		
				48	Kota Sungai Penuh		
			Bukittinggi	49	Kab. Agam	51.027.517.229	
				50	Kab. Pasaman		
				51	Kab. Pasaman Barat		
				52	Kota Bukit Tinggi		
				53	Kota Padang Panjang		
			Jambi	54	Kota Jambi	71.669.377.018	
			Kuala Tungkal	55	Kab. Tanjung Jabung Barat	12.729.620.430	
				56	Kab. Tanjung Jabung Timur		
			Muara Bungo	57	Kab. Bungo	27.287.566.794	
				58	Kab. Tebo		
			Padang	59	Kab. Kepulauan Mentawai	43.284.821.749	
				60	Kab. Padang Pariaman		
				61	Kab. Pesisir Selatan		
				62	Kota Pariaman		
			Payakumbuh	63	Kab. Lima Puluh Kota	16.595.434.753	
				64	Kota Payakumbuh		
			Solok	65	Kab. Dharmasraya	62.054.294.542	
				66	Kab. Sijunjung		
				67	Kab. Solok		
				68	Kab. Solok Selatan		
				69	Kota Sawahlunto		
				70	Kota Solok		
	5	Riau & Kep. Riau	Bengkalis	71	Kab. Bengkalis	48.880.722.907	
				72	Kab. Kepulauan Meranti		
			Bintan	73	Kab. Bintan	19.171.358.485	
				74	Kab. Lingga		
			Rengat	75	Kab. Indragiri Hilir	39.238.339.076	
			Tanjung Balai Karimun	76	Kab. Karimun	32.146.052.961	
			Tanjung Pinang	77	Kab. Kepulauan Anambas	5.678.757.648	
				78	Kab. Natuna		
	6	Sumsel & Babel	Bangka	79	Kab. Bangka	25.000.340.816	
				80	Kab. Bangka Barat		
				81	Kab. Bangka Selatan		
				82	Kab. Bangka Tengah		
			Baturaja	83	Kab. Ogan Komering Ulu	38.007.069.064	
				84	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		
				85	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		
			Kayu Agung	86	Kab. Ogan Ilir	32.493.260.062	
				87	Kab. Ogan Komering Ilir		
			Lahat	88	Kab. Empat Lawang	16.675.880.013	
				89	Kab. Lahat		

				90	Kota Pagar Alam	
			Lubuk Linggau	91	Kab. Musi Rawas	4.132.886.255
				92	Kota Lubuk Linggau	
			Prabumulih	93	Kab. Muara Enim	40.499.353.180
				94	Kota Prabumulih	
			Sekayu	95	Kab. Banyuasin	30.876.520.112
			Tanjung Pandan	96	Kab. Belitung	8.096.930.287
	7	Bengkulu & Lampung	Arga Makmur	97	Kab. Bengkulu Tengah	2.881.046.682
			Bengkulu	98	Kab. Bengkulu Selatan	48.460.771.929
				99	Kab. Kaur	
				100	Kab. Seluma	
				101	Kota Bengkulu	
			Curup	102	Kab. Kepahiang	5.997.011.253
				103	Kab. Lebong	
				104	Kab. Rejang Lebong	
			Kotabumi	105	Kab. Lampung Barat	26.913.707.949
				106	Kab. Lampung Utara	
				107	Kab. Tulang Bawang	
			Metro	108	Kab. Lampung Timur	8.313.508.400
			Natar	109	Kab. Lampung Selatan	71.199.262.868
				110	Kab. Pesawaran	
				111	Kab. Tanggamus	
				112	Kab. Mesuji	
				113	Kab. Pringsewu	
	8	Banten	Cilegon	114	Kota Cilegon	74.843.854.822
			Kosambi	115	Kab. Tangerang	179.050.060.146
			Tigaraksa			399.215.148.593
			Pandeglang	116	Kab. Lebak	25.179.127.999
			Serang	117	Kab. Serang	250.114.079.155
				118	Kota Serang	
			Serpong	119	Kota Tangerang Selatan	485.532.091.163
			Tangerang Barat	120	Kota Tangerang	305.560.177.818
			Tangerang Timur			358.190.879.683
	9	Jawa Barat I	Ciamis	121	Kab. Ciamis	4.637.586.593
			Cianjur	122	Kab. Cianjur	121.862.694.481
			Garut	123	Kab. Garut	6.972.790.827
			Purwakarta	124	Kab. Purwakarta	40.167.832.710
			Sukabumi	125	Kota Sukabumi	22.321.151.869
			Sumedang	126	Kab. Sumedang	43.440.256.831
			Tasikmalaya	127	Kab. Tasikmalaya	856.077.243
	10	Jawa Barat II	Cirebon	128	Kab. Cirebon	82.517.821.207
			Indramayu	129	Kab. Indramayu	26.423.952.582
			Kuningan	130	Kab. Kuningan	6.796.456.908
			Subang	131	Kab. Subang	88.137.434.441
	11	Jawa Tengah I	Batang	132	Kab. Kendal	58.305.648.235
			Blora	133	Kab. Blora	21.423.948.862
			Jepara	134	Kab. Jepara	22.053.822.677
			Pati	135	Kab. Pati	40.218.601.356
			Salatiga	136	Kota Salatiga	19.444.835.594
			Tegal	137	Kab. Brebes	8.959.697.130
	12	Jawa Tengah II	Karanganyar	138	Kab. Sragen	17.312.796.199
			Purbalingga	139	Kab. Banjarnegara	4.203.527.603
				140	Kab. Purbalingga	

		Sukoharjo	141	Kab. Wonogiri	7.512.800.770
13	DIY	Wates	142	Kab. Kulonprogo	5.057.503.272
		Wonosari	143	Kab. Gunung Kidul	13.766.662.002
14	Jawa Timur II	Bangkalan	144	Kab. Bangkalan	12.791.984.488
			145	Kab. Sampang	
		Lamongan	146	Kab. Lamongan	2.613.099.379
		Madiun	147	Kab. Madiun	3.699.594.142
			148	Kota Madiun	
		Mojokerto	149	Kab. Jombang	22.308.550.986
		Ngawi	150	Kab. Magetan	13.850.476.874
			151	Kab. Ngawi	
		Pamekasan	152	Kab. Pamekasan	20.047.876.874
			153	Kab. Sumenep	
		Ponorogo	154	Kab. Pacitan	1.187.434.104
15	Jawa Timur III	Blitar	155	Kab. Blitar	37.392.285.100
			156	Kota Blitar	
		Kepanjen	157	Kab. Malang	40.575.645.412
		Singosari			36.905.394.145
		Pare	158	Kab. Nganjuk	8.956.869.797
		Probolinggo	159	Kab. Lumajang	87.449.999.272
			160	Kab. Probolinggo	
		Situbondo	161	Kab. Bondowoso	25.053.715.592
			162	Kab. Situbondo	
		Tulungagung	163	Kab. Trenggalek	19.975.246.721
			164	Kab. Tulungagung	
16	Kalimantan Barat	Ketapang	165	Kab. Kayong Utara	13.219.219.528
			166	Kab. Ketapang	
		Mempawah	167	Kab. Pontianak	12.678.217.480
		Sanggau	168	Kab. Landak	22.412.766.379
			169	Kab. Sanggau	
			170	Kab. Sekadau	
		Singkawang	171	Kab. Bengkayang	25.965.718.914
			172	Kab. Sambas	
			173	Kota Singkawang	
		Sintang	174	Kab. Kapuas Hulu	5.327.186.547
			175	Kab. Melawi	
			176	Kab. Sintang	
17	Kalimantan Selatan & Tengah	Banjarbaru	177	Kab. Banjar	77.900.181.178
			178	Kab. Tanah Laut	
			179	Kota Banjarbaru	
		Banjarmasin	180	Kab. Barito Kuala	2.447.415.475
		Barabai	181	Kab. Hulu Sungai Selatan	21.339.759.083
			182	Kab. Hulu Sungai Tengah	
			183	Kab. Tapin	
		Batulicin	184	Kab. Kotabaru	46.578.446.553
			185	Kab. Tanah Bumbu	
		Muara Teweh	186	Kab. Barito Selatan	15.001.550.629
			187	Kab. Barito Timur	
			188	Kab. Barito Utara	
			189	Kab. Murung Raya	
		Palangkaraya	190	Kab. Gunung Mas	43.843.085.837

				191	Kab. Kapuas	
				192	Kab. Pulang Pisau	
				193	Kota Palangkaraya	
			Pangkalan Bun	194	Kab. Kotawaringin Barat	13.888.285.800
				195	Kab. Lamandau	
				196	Kab. Sukamara	
			Sampit	197	Kab. Kotawaringin Timur	28.844.795.700
				198	Kab. Seruyan	
			Tanjung	199	Kab. Balangan	12.454.842.506
				200	Kab. Hulu Sungai Utara	
				201	Kab. Tabalong	
	18	Kalimantan Timur	Bontang	202	Kab. Kutai Timur	31.458.505.229
			Penajam	203	Kab. Paser	14.584.769.667
				204	Kab. Penajam Paser Utara	
			Tanjung Redeb	205	Kab. Bulungan	20.839.706.230
				206	Kab. Malinau	
				207	Kab. Tana Tidung	
			Tarakan	208	Kab. Nunukan	4.682.283.354
			Tenggarong	209	Kab. Kutai Kertanegara	38.719.157.755
	19	Sulawesi Selatan Barat & Tenggara	Bantaeng	210	Kab. Bantaeng	12.681.207.725
				211	Kab. Jeneponto	
				212	Kab. Takalar	
			Bau-bau	213	Kab. Buton	8.655.856.884
				214	Kab. Buton Utara	
				215	Kab. Muna	
				216	Kab. Wakatobi	
				217	Kota Bau-Bau	
			Bulukumba	218	Kab. Bulukumba	62.957.991.453
				219	Kab. Selayar	
				220	Kab. Sinjai	
			Kendari	221	Kab. Konawe	29.179.950.097
				222	Kab. Konawe Selatan	
				223	Kab. Konawe Utara	
				224	Kota Kendari	
			Kolaka	225	Kab. Bombana	11.100.233.418
				226	Kab. Kolaka Utara	
			Majene	227	Kab. Majene	9.230.801.589
				228	Kab. Mamasa	
				229	Kab. Polewali Mandar	
			Mamuju	230	Kab. Mamuju	13.880.065.833
				231	Kab. Mamuju Utara	
			Maros	232	Kab. Maros	22.618.740.577
				233	Kab. Pangkajene Kepulauan	
			Palopo	234	Kab. Luwu	13.552.387.917
				235	Kab. Luwu Timur	
				236	Kab. Luwu Utara	
				237	Kab. Tana Toraja	
				238	Kab. Toraja Utara	
				239	Kota Palopo	
			Pare pare	240	Kab. Barru	31.834.407.363
				241	Kab. Enrekang	
				242	Kab. Pinrang	
				243	Kab. Sidenreng Rappang	

				244	Kota Parepare	
			Watampone	245	Kab. Bone	15.748.181.969
				246	Kab. Soppeng	
				247	Kab. Wajo	
	20	Sulawesi Utara Tengah Gorontalo & Maluku Utara	Bitung	248	Kab. Minahasa	15.743.689.172
				249	Kab. Minahasa Utara	
				250	Kota Bitung	
			Gorontalo	251	Kab. Boalemo	7.939.906.079
				252	Kab. Bone Bolango	
				253	Kab. Gorontalo	
				254	Kab. Gorontalo Utara	
				255	Kab. Pohuwato	
			Kotamobagu	256	Kab. Bolaang Mongondow	38.542.021.975
				257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	
				258	Kab. Bolaang Mongondow Timur	
				259	Kab. Bolaang Mongondow Utara	
				260	Kab. Minahasa Selatan	
				261	Kab. Minahasa Tenggara	
				262	Kota Kotamobagu	
			Luwuk	263	Kab. Banggai	6.198.059.625
				264	Kab. Banggai Kepulauan	
			Manado	265	Kota Manado	72.430.180.583
				266	Kota Tomohon	
			Palu	267	Kab. Donggala	46.051.185.047
				268	Kab. Parigi Moutong	
				269	Kab. Sigi	
			Poso	270	Kab. Morowali	6.995.163.668
				271	Kab. Poso	
				272	Kab. Tojo Una-Una	
			Tahuna	273	Kab. Kepulauan Sangihe	7.960.068.922
				274	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	
				275	Kab. Kepulauan Talaud	
			Ternate	276	Kab. Halmahera Selatan	11.640.541.321
				277	Kab. Halmahera Tengah	
				278	Kab. Kepulauan Sula	
				279	Kota Ternate	
				280	Kota Tidore Kepulauan	
			Tobelo	281	Kab. Halmahera Barat	17.048.223.039
				282	Kab. Halmahera Timur	
				283	Kab. Halmahera Utara	
				284	Kab. Pulau Morotai	
			Toli-toli	285	Kab. Toli-Toli	12.617.361.775
				286	Kab. Buol	
	21	Bali	Gianyar	287	Kab. Bangli	135.193.640.223
				288	Kab. Gianyar	
				289	Kab. Karangasem	
				290	Kab. Klungkung	
			Singaraja	291	Kab. Buleleng	37.132.467.079
	22	Nusa Tenggara	Atambua	292	Kab. Alor	20.345.076.498
				293	Kab. Belu	

				294	Kab. Timor Tengah Utara		
			Ende	295	Kab. Ende	6.478.250.770	
				296	Kab. Nagekeo		
				297	Kab. Ngada		
			Kupang	298	Kab. Kupang	33.038.418.439	
				299	Kab. Rote Ndao		
				300	Kab. Timor Tengah Selatan		
				301	Kota Kupang		
				302	Kab. Sabu Raijua		
			Maumere	303	Kab. Flores Timur	6.283.924.968	
				304	Kab. Lembata		
				305	Kab. Sikka		
			Praya	306	Kab. Lombok Tengah	81.720.397.478	
				307	Kab. Lombok Timur		
				308	Kab. Lombok Utara		
			Raba Bima	309	Kab. Bima	83.923.617.825	
				310	Kab. Dompu		
				311	Kota Bima		
			Ruteng	312	Kab. Manggarai	11.116.419.648	
				313	Kab. Manggarai Barat		
				314	Kab. Manggarai Timur		
			Sumbawa Besar	315	Kab. Sumbawa	22.548.084.595	
				316	Kab. Sumbawa Barat		
			Waingapu	317	Kab. Sumba Barat	17.827.673.234	
				318	Kab. Sumba Barat Daya		
				319	Kab. Sumba Tengah		
				320	Kab. Sumba Timur		
	23	Papua & Maluku	Ambon	321	Kab. Buru	68.694.827.704	
				322	Kab. Buru Selatan		
				323	Kab. Kepulauan Aru		
				324	Kab. Maluku Barat Daya		
				325	Kab. Maluku Tengah		
				326	Kab. Maluku Tenggara		
				327	Kab. Maluku Tenggara Barat		
				328	Kab. Seram Bagian Barat		
				329	Kab. Seram Bagian Timur		
				330	Kota Ambon		
				331	Kota Tual		
			Biak	332	Kab. Biak Numfor	17.170.357.342	
				333	Kab. Dogiyai		
				334	Kab. Kep. Yapen		
				335	Kab. Nabire		
				336	Kab. Supiori		
				337	Kab. Waropen		
			Jayapura	338	Kab. Jayapura	92.650.977.158	
				339	Kab. Jayawijaya		
				340	Kab. Keerom		
				341	Kab. Lanny Jaya		
				342	Kab. Mamberamo Raya		
				343	Kab. Mamberamo Tengah		
				344	Kab. Nduga		
				345	Kab. Pegunungan Bintang		
				346	Kab. Puncak		

			347	Kab. Puncak Jaya	
			348	Kab. Sarmi	
			349	Kab. Tolikara	
			350	Kab. Yahukimo	
			351	Kab. Yalimo	
			352	Kota Jayapura	
		Manokwari	353	Kab. Manokwari	
			354	Kab. Teluk Bintuni	15.047.968.089
			355	Kab. Teluk Wondama	
		Merauke	356	Kab. Asmat	
			357	Kab. Boven Digoel	
			358	Kab. Mappi	9.869.897.957
			359	Kab. Merauke	
		Sorong	360	Kab. Kaimana	
			361	Kab. Raja Ampat	
			362	Kab. Sorong	
			363	Kab. Sorong Selatan	32.331.356.391
			364	Kota Sorong	
			365	Kab. Maybrat	
			366	Kab. Tambrauw	
		Timika	367	Kab. Paniai	
			368	Kab. Deiyai	521.695.545
			369	Kab. Intan Jaya	

Penata usahaan Aset

C.3.5. Penatausahaan Aset

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Sensus BMN.**

   Atas aset DJP senilai Rp15.489.443.721.646,00 yang disajikan dalam Laporan Keuangan DJP 2012 *Audited* telah dilakukan inventarisasi/Sensus BMN pada Tahun 2013 dan dilaporkan pada Tahun Anggaran 2014 dengan hasil sebagai berikut:

   a) BMN Kondisi Baik dan Rusak Ringan senilai Rp14.350.087.180.640,00;
   b) BMN Kondisi Rusak Berat senilai Rp390.054.966.470,00;
   c) Barang Berlebih senilai Rp54.605.660.434,00; dan
   d) Barang Tidak Ditemukan senilai Rp261.036.929.683,00

   Tindak lanjut hasil sensus BMN berupa perubahan kondisi BMN pada aplikasi SIMAK BMN telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi Migrasi Sensus. Atas Barang Berlebih yang ditemukan pada saat Sensus BMN telah direkam pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi saldo awal. Terhadap hasil sensus BMN atas barang tidak ditemukan dilakukan dengan merubah klasifikasi BMN pada catatan BMN aplikasi SIMAK menjadi Aset Lainnya dengan menggunakan transaksi penghentian penggunaan (dilakukan melalui Aplikasi Migrasi Sensus).

2. **Sertifikasi Tanah**

   Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.577.567 m^2. Selama Tahun Anggaran 2014 telah terbit sertifikat baru atas 35 bidang tanah DJP sehingga per 31 Desember 2014 terdapat sebanyak 325 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

   a. melakukan kerja sama dengan Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dalam rangkat mencari solusi terkait permasalahan sertifikasi;
   b. Sekretaris DJP telah meminta seluruh Kepala Satuan Kerja menatausahakan BMN Berupa Tanah.

3. Penghapusan BMN

Selama Tahun 2014 DJP telah mengajukan 106 usulan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan dan telah menerima tembusan 225 Surat Keputusan Penghapusan (termasuk usulan yang disampaikan pada Tahun Anggaran 2013).

4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. DJP yang Sudah *Inkracht*

Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 4 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht,* telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Identitas/ No Perkara	Tergugat	Obyek Perkara	*Inkracht*			Keterangan
				Status	No. Dok/tgl	Nilai Putusan	
1	65/Pdt.G/2005/PN.TNG	DJP	Tanah kosong milik DJP di Jl. Sutopo Tangerang	MA	673/K/PDT/2009 Tanggal 3 November 2009	Dimenangkan oleh DJP	Persil Tanah No. 109 pada putusan,namun SHM 65 yang dibeli oleh DJP pada Persil No. 105
2	04/PDT.G/2005/PN.PTK tanggal 27 Desember 2005	Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan RI c.q. Ditjen Pajak c.q. Kanwil DJP Kalimantan Barat c.q. KPP Pratama Pontianak	Lelang Atas Tanah Pemohon Peninjauan Kembali seluas 699 m2 dan bangunan Jl. Pahlawan No.30 Pontianak	PK	329 PK/Pdt/2011 tanggal 11 November 2011	DJP kalah,Ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan biaya perkara	tanggung renteng antara KPP Pratama Pontianak, KPKNL Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Andika Saputra
3	34/Pdt.G/2010/PnPlg	Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Lelang Atas 19 unit truk Toyota Dyna	MA	484 K/Pdt/2012	DJP kalah,Ganti rugi sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan bunga sebesar 6 % sejak gugatan (tahun 2010) sampai dengan dibayarkan ganti rugi	tanggung renteng antara KPP Pratama Palembang Ilir Timur, Kepala KPKNL Palembang, PT Bank Sumsel dan PT Elgastrindo Abadi

4	15/Pdt.G/2004/Mtr	Kepala KPP Pratama Mataram Barat	Lelang kendaraan	PK	617/PK/Pdt/2010	DJP kalah,Ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak 5 Februari 2003 sampai dengan putusan dilaksanakan. Uang paksa Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Tergugat di*anmaning* sampai dengan menjalankan putusan .Uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) apabila tidak bisa mengembalikan obyek lelang kepada Penggugat	

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp230.063.174.463,00 dengan Rincian Informasi sebagai berikut:

a. Rincian Kontrak Konstruksi

Satker	Pekerjaan	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan			
		No & Tgl Kontrak	Vendor	Jangka Waktu Pelaksanaan	
				Mulai	Akhir
KPP Pratama Subulussalam	Pembangunan Gedung	S-630/WPJ.25/KP.0701 /2009 Tanggal 24 Maret 2009 S-767/WPJ.25/ KP.0701/2009	PT Mitra Perdana PT Jaya Tata Bersama	25 Maret 2009 20 April 2009	9 Desember 2009 10 Desember 2009
Kantor Pusat DJP	Pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	KONT-01/DIPA-KP.DJP/PJ.014/2010 Tanggal 25 November 2010 KONT-03/DIPA-KP.DJP/PJ.014/2010 Tanggal 25 November 2010 SPK-01/PJ.014/PRC-RENOV/2012 KONT-03/DIPA-KP.DJP/PJ.014/2012 Tanggal 07 November 2012	PT. Gubahlaras Arsitek dan Perencana PT. Yodya Karya (Persero) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	25 November 2010 25 November 2010 29 Desember 2010	- - 29 Desember 2014

KPP Pratama Payakumbuh	Pembangunan Gedung	SPK-001/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 2 April 2014 SPK-002/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 SPK-003/WPJ.27/KP.05 /GD/2014 Tanggal 4 Agustus 2014	PT Pandu Persada PT Pudan Kreasi CV Restu Graha Cipta	2 April 2014 5 Agustus 2014 5 Agustus 2014	30 juni 2014 31 Desember 2014 31 Desember 2014
KPP Pratama Prabumulih	Perencanaan Pembangunan Gedung	KONT-034/WPJ.03/KP.11 /2013 tanggal 13 September 2013	PT. Gubah Laras Arsitek & Perencana	13 September 2013	11 November 2013
KPP Pratama Pekalongan	Perencanaan Renovasi Rumah Dinas				
KPP Pratama Ketapang	Gedung dan Bangunan	SPK-11/WPJ.13/KP.03 /PBJ/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 PERJ-01/WPJ.13/KP.03 /PPK/2014 Tanggal 09 Mei 2014 PERJ-02/WPJ.13/KP.03 /PPK/2014 Tanggal 22 Mei 2014	PT.Mitra Nazla Konsultan PT.Brahmaker ta Adiwira PT.Bahtra Jasa Konsul	11 Oktober 2013 26 Mei 2014 2 Juni 2014	9 Desember 2013 22 Oktober 2014 29 Oktober 2014
KPP Pratama Pangkalan Bun	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	S-707/WPJ.29/KP.07 /2013	PT. Megasurya Konsultan	24 April 2013	23 Mei 2013
KPP Pratama Tanjung Redeb	Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	SPJ-01/WPJ.14/KP.07 /2013	CV. Rasakarsa Cipta Mulia	1 Agustus 2013	28 November 2013
KPP Pratama Atambua	Gedung Kantor	ADD.KONT-020 01 Agustus 2012 23A/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 18/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 31 Juli 2012	PT. RSU CV DIAGONAL ENGINEERING CV RIMBUN SEKAWAN UTAMA	1 Agustus 2012 18 Agustus 2012 31 Juli 2012	31 Desember 2012 19 Februari 2013 19 Februari 2013
KPP Pratama Maumere	Rehabilitasi Atap Gedung Kantor	16/PPK/KPMOF/2014 04 Juli 2014	CV. TIGA BERLIAN	4 Juli 2014	5 September 2014
KPP Pratama Ende	Gedung Kantor	01/WPJ.31/KP.08/2011 01 Agustus 2011 25/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012 26/WPJ.31/KP.08/2012 14 Mei 2012 024/WPJ.31/KP.08/2014 20 Agustus 2014 KONTRAK-45/WPJ.31/KP.08/2014 08 Nopember 2014 SPK-023/WPJ.31/KP.08/2014 19 Agustus 2014	CV. TIGA SATU TIGA PT CIPTA EKA PURI CV.KONINDO CV DESEN KONSULTAN CV.ADITHYA CV.LIANA GRAHA SENTOSA	1 Agustus 2011 14 Mei 2011 14 Mei 2011 20 Agustus 2014 20 Agustus 2014 19 Agustus 2014	27 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2012 27 Nopember 2014 24 Desember 2014 26 November 2014

KP2KP Dompu	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	S-098/WPJ.31/PPK.04 /2013	CV GEO DASE CONSULTANT	1 Februari 2014	1 April 2014

b. Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan, dan Jumlah Dibayarkan Sampai Dengan Tanggal Neraca

Satker	Nilai Kontrak	Sumber Pembiayaan	Jumlah Dibayarkan
KPP Pratama Subulussalam	Rp6.633.048.000,00	DIPA 2009	Rp3.442.073.460,00
Kantor Pusat DJP	Rp251.947.341.730,00	DIPA Kantor Pusat DJP	Rp190.324.256.028,00
KPP Pratama Payakumbuh	Rp6.292.952.000,00	DIPA	Rp6.031.230.750,00
KPP Pratama Prabumulih	Rp385.087.000,00	DIPA-015.04.2.410382/2012	Rp445.628.339,00
KPP Pratama Pekalongan	Rp46.305.900,00		Rp46.305.900,00
KPP Pratama Ketapang	Rp9.742.991.000,00	DIPA KPP Pratama Ketapang	Rp9.792.526.589,00
KPP Pratama Pangkalan Bun	Rp70.278.400,00	DIPA KPP	Rp70.278.400,00
KPP Pratama Tanjung Redeb	Rp949.377.000,00	DIPA 015	Rp853.241.949,00
KPP Pratama Atambua	Rp11.074.566.120,00	DIPA BA 015 Th 2011 DIPA BA 015 Th 2012 DIPA BA 015 Th 2014	Rp8376.690.726,00
KPP Pratama Maumere	Rp152.247.000,00	DIPA BA 015 Th 2014	Rp159.903.400,00
KPP Pratama Ende	Rp20.552.437.066,00	DIPA 2011 DIPA 2012 DIPA 2013 DIPA 2014	Rp14.064.095.500,00
KP2KP Dompu	Rp36.894.000,00	DIPA BA 015 Th 2013	Rp36.894.000

C.3.6. Hibah

Hibah

Direktorat Jenderal Pajak selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran juga sebagai penerima hibah, hibah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2014 yaitu sebagai berikut:

a. Hibah dari *Departement of Foreign Affairs and Trade,* Australia untuk proyek *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)* dengan Nomor Register 71484001 senilai AUS$586.392,00 dengan realisasi sebesar AUS$586.932,00.
b. Hibah dari *Departement of Foreign Affairs and Trade,* Australia untuk proyek *Australia Government Partnership Fund (GPF) Phase II* Nomor Register 71012601 senilai AUS$222.214,00 dengan realisasi sebesar AUS$128.799,00.
c. Hibah dari JICA untuk proyek *Project on Modernization of Tax Administration Phase II* Nomor Register 905001 senilai JPY79.843.000.000,00 dengan realisasi sebesar JPY79.843.000.000,00.

Hibah dari *World Bank* untuk proyek *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF) senilai Rp20.956.319.002,00 (US$ 1.666.109 dengan kurs tengah Dolar Amerika per 30 Desember 2014 sebesar Rp12.578,00) dengan realisasi Rp4.411.431.628,00.

C.3.7. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.011/2014 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

Realisasi Belanja Subsidi P-DTP Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.655.236.443.811 dari pagu anggaran sebesar Rp5.995.070.000.000. Belanja Subsidi yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah pada tahun 2014 terdiri dari:

1. Subsidi PPh DTP atas penghasilan bunga / imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional dan atas penghasilan jasa pihak ketiga atas penerbitan dan/atau pembelian kembali Surat Berharga Negara di pasar internasional.

   PPh DTP SBN Valas merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan meningkatkan daya saing instrumen utang negara di pasar internasional. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan berupa bunga atau imbalan atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan/pembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional terutang Pajak Penghasilan. Praktek yang umum dilakukan di pasar internasional, negara-negara penerbit SBN Valas tidak mengenakan pajak atas SBN yang diterbitkan dikarenakan:

   1) praktik *Cross Border Issuance* tidak memungkinkan pemungutan pajak karena adanya *tax treaty* yang menyebabkan *tax rate* yang berbeda-beda (menyulitkan agen pembayar untuk memungut pajak dari berbagai investor);
   2) kekhawatiran SBN valas yang diterbitkan tidak laku.

   Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp4.717.266.445.000 dari pagu anggaran sebesar Rp5.057.100.000.000.
2. Subsidi PPh DTP atas penghasilan sehubungan dengan pengusahaan sumber daya panas.

   PPh DTP panas bumi adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pengusaha panas bumi yang ijin / kontraknya ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baik / kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi / listrik dan memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah.

   Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp937.969.998.811 dari pagu anggaran sebesar Rp937.970.000.000.

C.3.8. Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2014

Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas TA 2014

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara Pemerintah dengan KKKS. Dalam pengenaan PPh tersebut Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak *Branch Profit Tax* berdasarkan *Tax Treaty,* sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam *Production Sharing Contract (PSC),* kontraktor harus menerapkan tarif *Brach Profit Tax* sebesar 20% sesuai dengan tarif yang

disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Apabila Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak berdasarkan *Tax Treaty*, maka penerimaan Pemerintah akan berkurang dari yang seharusnya.

Terhadap kekurangan, DJP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak KKKS Migas keberatan atas SKPKB tersebut dan mengajukan proses keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Beberapa persidangan telah dilaksanakan dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak. Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM mengenai penerapan *Tax Treaty* oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan mengusulkan agar segera dilakukan amandemen PSC oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas.

C.3.9. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta. Perjanjian karya merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang batubara. Dalam perkembangannya, PKP2B ditandatangani dari generasi I sampai dengan generasi VII. Namun dalam perjalanannya PKP2B mengalami perubahan dari generasi I sampai dengan generasi VII. Terdapat perbedaan interpretasi bunyi ketentuan PPN atas penyerahan batubara dalam Kontrak PKP2B Generasi III. Setiap interpretasi/pendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Terhadap perbedaan interpretasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam Kontrak PKP2B agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing*). Untuk perubahan tersebut perlu dilakukan renegosiasi PKP2B Generasi III maupun Generasi I dan Generasi II agar perlakuan PPN untuk batubara menjadi sama/equal untuk semua kontraktor, IUP, maupun konsumen. Saat ini sedang dilaksanakan proses renegosiasi kontrak pertambangan antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dengan para kontraktor. Menteri Keuangan telah menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM agar posisi Pemerintah terkait dengan klausul mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pertambangan.

C.3.10. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Mineral dan Batubara

PBB Sektor Mineral Batubara

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Mineral dan Batubara (PBB Minerba) Pemerintah telah mengatur pengenaan PBB tersebut sesuai ketentuan khusus yang diatur dalam Kontrak (*lex specialis*) dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang umum berlaku (UU PBB dan peraturan pelaksanaanya). Terdapat potensi Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara Kurang Ditetapkan, oleh sebab itu Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

a. atas ketetapan pajak yang kurang ditetapkan, Pemerintah telah menerbitkan SPPT 2014 atas tiga Wajib Pajak Sektor Mineral dan Batubara;
b. melakukan koordinasi internal dalam rangka meneliti pengenaan PBB Minerba atas Wajib Pajak sektor Mineral dan Batubara;
c. akan membangun sistem informasi yang memadai sehingga administrasi penatausahaan PBB di sektor Minerba menjadi lebih baik di masa datang.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Tindaklanjut Temuan BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 dan 2013, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah disusun rencana aksi sebagaimana terlampir.

Rekening Pemerintah

D.2. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 575 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 12 rekening ditutup, dan Tindaklanjut Rekening Bank Tempat Pembayaran PBB (Bank TP-PBB) Tahun Anggaran 2013 telah selesai, sebagaimana Tabel D.2 di bawah ini.

Tabel D.2.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2014
dan Tindaklanjut Rekening Tempat Pembayaran PBB TA 2013
Per 31 Desember 2014
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	575	933.580.489,00
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	12	81.200,00
Jumlah Rekening Bendahara Pengeluaran	**587**	**933.661.689,00**
Tindak Lanjut Rekening Tempat Pembayaran PBB (TP PBB) Tahun Anggaran 2013	-	-

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup disajikan secara terpisah dalam lampiran laporan keuangan.

Informasi Akrual

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

a. pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan / atau.
b. pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

a. belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
b. belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Penambahan dan pengurangan pendapatan dan belanja terhadap Laporan Realisasi Anggaran DJP per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Penambahan akrual pendapatan sebesar Rp16.504.695.594.099,00
2. Pengurangan akrual pendapatan sebesar Rp12.358.661.478.762,00
3. Penambahan akrual belanja sebesar Rp3.724.595.944,00
4. Pengurangan akrual belanja sebesar Rp20.128.471.340,00

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2014 disajikan dalam lampiran terpisah laporan keuangan ini.